

**NILAI-NILAI AGAMA DALAM UPACARA PERNIKAHAN
ADAT SUKU REJANG
DI KECAMATAN AMEN KABUPATEN LEBONG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Dalam Bidang Sejarah Dan Kebudayaan Islam (SKI)**

OLEH

**IRA YANI
NIM: 2113438011**

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM (SKI)
JURUSAN ADAB
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2016**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama: **IRA YANI**, Nim: 211 343 8011 yang berjudul: **Nilai-Nilai Agama Dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang Di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong**. Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam(SKI) Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu,


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Poniman A.K. S.I.P. M.hum
NIP. 19501231 196712 1 253


Ismail, M. Ag
NIP. 19720611 200501 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Adab


Ismail, M. Ag
NIP. 19720611 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51276 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas nama: **IRA YANI**: 2113438011 yang berjudul **“Nilai-Nilai Agama Dalam Upacara Pernikahan Adat suku Rejang Di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong”** Telah diujikan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2016


Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam.


Bengkulu, Januari 2016
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. Ujang Mahadi, M.Si
NIP: 196805041995031002
Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Ujang Mahadi, M.Si
NIP: 196805041995031002

Sekretaris

Marvam, S.Hum
NIP: 197210221999032001

Penguji I

Jonsi Hunadar, M.Ag
NIP: 197204091998031001

Penguji II

Moch. Iqbal, M.Si
NIP: 197505262009121001

MOTTO

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.” (HR. Al-Bukhari)

Simple But Brilliant, life should be simple, even so our lives must be brilliant..(Ira Yani)

PERSEMBAHAN

Terukir dalam hati yang begitu besar atas kemenangan yang diraih dari perjalanan dan perjuangan yang begitu panjang dan penuh suka duka, terlepas dari kata *Alhamdulillahirabbil 'Aalamiin*. Atas anugerah-Nya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam ku persembahkan kepada:

1. Yang tercinta Ayahandaku A. Zulkani dan Ibundaku Nurhayati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang, serta selalu mendo'akanku selalu untuk mencapai keberhasilan.
2. Kepada kakakku Yedi Mahadi, Zil Wantori, Joni Zulkadi, dan kakak iparku Erza Apriani. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a kalian, dukungan materi dan immateri.
3. Keluarga besar KH. A. Doraini berserta keluarga dan Nasir berserta keluarga yang telah menjaga, dan selalu member motivasi dalam hidupku Selama aku di Bengkulu.
4. Keponakanku yang tersayang (Ade daffa al-yazid, Messi gita cahyai, Setia Ninggrum, Helga Trimutri, dan seluruh keponakan aku yang tidak bisa disebutkan) terima kasih atas canda tawa dan dukung yang kalian berikan pada cicik kalin.
5. Sahabat-sahabatku terkasih Erni juwita, Neni Fitriani, Arinda Juli, dan anak pondokan putri sejahterah yang selalu mendukung dan menemani setiap langkah dan perjuanganku.
6. Sahabat SKI Angkatan 2011 dan Almamaterku IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Nilai-nilai agama dalam upacara pernikahan adat suku Rejang kecamatan Amen kabupaten Lebong adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2016
Saya yang menyatakan




IRA YANI
NIM: 2113438011

ABSTRAK

IRA YANI, NIM 2113438011. 2015. Nilai-Nilai Agama Dalam Pernikahan Adat Suku Rejang Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sifat sakral, dimana mengikat perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga dan bergaul secara sah. Begitupula dengan pernikahan suku Rejang dimana untuk bergaul secara sah dan juga untuk menandakan kematangan hidup mereka. Begitu banyak pola tata cara dalam pernikahan suku Rejang zaman dahulu dan untuk dewasa ini banyak yang dihindari atau tidak dilaksanakan, banyak pula masyarakat suku Rejang tidak paham akan pernikahan suku Rejang dan makna dalam pernikahan suku Rejang itu sendiri.

Dari latar belakang ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana tata upacara pernikahan adat suku Rejang di kecamatan Amen kabupaten Lebong (2) Apa saja makna simbol pada upacara pernikahan adat suku Rejang di kecamatan kabupaten Lebong (3) mendeskripsikan nilai-nilai agama pada upacara pernikahan adat suku Rejang di kecamatan Amen kabupaten Lebong. Masalah-masalah tersebut akan diungkapkan secara mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang bermanfaat untuk memberikan data, fakta, dan informasi mengenai bagaimana.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, a) proses Proses upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: 1) Proses sebelum upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Belinjang, Meletok caci (meletak uang), Mes caci (hantaran), Berasan keluarga (basen adik sanak), Mengajak mengenyang. 2) Proses pelaksanaan upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Berasan kutai (basen kutai), Mendirikan tarup, Menjemput pengantin, Akad nikah, Belarak, Jamuan kutai, Perayaan pernikahan. 3) Proses sesudah upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Malam memasak nasi mengenyang, Mbuk mei ngenyang (makan nasi pengantin), menutup peralatan, dan membongkar tarup, Malam mensunyi. b) Makna simbol upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: 1). Sirih, maknanya untuk membuka cara/bicara. 2) Sawo bunga, 3) Bunga rampai, maknanya untuk arum haruman. 4) *Temetik matai* (tetes mata), maknanya penolak balak, 5) Temukar selindang, maknanya bahwa keluarga pihak yang mengadakan uleak mereka setuju dan menerima pengantin yang baru tiba. 6) *Semoong kain*, maknanya melepaskan segala musibaha. 7) Beras kunyit, maknanya melambang kesejahteraan untuk pengantin. 8) Bakar Pedupa, maknanya perisai/penolak balak gar dapat terhindar dari bencana. c) Nilai-nilai agama upacara pernikahan adat suku Rejang, yaitu nilai aqidah, nilai ibadah, nilai akhlaq dan nilai budaya.

Kata Kunci: Upacara Pernikahan (*uleak*), Makna Simbol, Nilai-Nilai Agama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT., Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Nilai-nilai Agama Dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong*” tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW., yang telah menyampaikan suatu risalah yang mengandung muatan ilmu, dan telah mampu mengantarkan manusia kealam kefitrahannya dan tujuan hidup yang sesungguhnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak bantuan peneliti peroleh dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin. M.Ag. MH selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Ujang Mahadi, M. Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.
3. Ismail, M. Ag selaku ketua Jurusan Adab IAIN Bengkulu.
4. Drs. M. Nur Ibrahim. M. Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Poniman AK. S.IP, M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, dorongan, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ismail, M. Ag selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dalam memberi arahan, dorongan, dan motivasi dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/I IAIN Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
8. Ali Akbar Jono, S. Ag, S. Hum, M. Pd selaku kepala perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Para Budayawan dan pendukung budaya Rejang di Lebong yang tidak bisa disebut satu persatu namanya yang telah bersedia memberikan sedikit waktunya bagi penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan SKI Angkatan 01 dan Almamaterku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih. Semoga apa yang diberikan dicatat oleh Allah SWT., sebagai suatu amal ibadah di sisi-Nya. Semoga kesuksesan serta keberhasilan menyertai hidup penulis. Amin

Bengkulu, 2015
Penulis

IRA YANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Batasan Masalah.....	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Tinjauan Pustaka	8
1.7. kerangka Toeri	9
1.8. MetodePenelitian.....	14
1.9. Sistematika Penulisan	22

BAB II DEMOGRAFIS MASYARAKAT SUKU REJANG

2.1. Letak Geografis.....	24
2.2. Sejarah Singkat Suku Rejang.....	25
2.3. Pandangan Hidup dan Agama Suku Rejang	
2.3.1. Pandangan Hidup Suku Rejang	37
2.3.2. Agama Suku Rejang	40
2.4. Adat Istiadat Suku Rejang	46

BAB III UPACARA PERNIKAHAN SUKU REJANG

3.1. Pernikahan Secara Umum	
3.1.1. Pengertian secara umum	60
3.1.2. Pernikahan di mata Islam.....	63
3.2. Bentuk Pernikahan Suku Rejang	71
3.3. Larangan Pernikahan di Suku Rejang.....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Upacara Pernikahan Suku Rejang	
4.1.1. Proses sebelum Upacara Pernikahan.....	90
4.1.2. Proses Pelaksanaan Upacara Pernikahan	103
4.1.3. Proses Sesudah Upacara Pernikahan.....	116
4.2. Makna Simbol Upacara Pernikahan.....	120
4.3. Nilai-nilai agama pada upacara pernikahan	123
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	130

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	131
5.2. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT., dan juga manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan dari orang lain. Dari bantuan dan memulai pergaulan dari satu manusia ke manusia lainnya maka akan terjadi sebuah interaksi dan terulang terus menerus dan akan menjadi sebuah kebudayaan ditengah masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu gerak kehidupan dalam kelompoknya, sebab kebudayaan tumbuh dan berkembang dan menjadi identitas pendukungnya. Menurut Koentjaraningrat,¹ kebudayaan timbul karena sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari belajar.

Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan, kebudayaan mempunyai 7 unsur Universal yaitu : sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi masyarakat, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian.² Maka dari itu setiap masyarakat akan mengisi unsur-unsur tersebut sesuai kebutuhannya, hal inilah menimbulkan keanekaragaman budaya yang dipertahankan dan diturun secara generasi ke generasi. Dari kebudayaan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hal. 72

²*Ibid*, hal. 81

akan melahirkan sebuah adat, adapun bermacam-macam ada adat hukum, adat sosial, adat perkawinan, dan lain-lain. Salah satu diketahui istilah adat adalah perkawinan atau pernikahan, yang dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Pada hakekatnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi laki-laki dan perempuan dalam lintas hidupnya atau daur hidup setiap individu. Melalui pernikahan seseorang akan berubah status sosialnya yaitu dari status bujang akan menjadi seorang suami dan menjadi imam di keluarganya dan gadis menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan juga akan bergaul di tengah masyarakat sebagai keluarga baru.

Hal inilah yang akan membuat orang mengembangkan berbagai macam upacara sebagai pengukuhan norma-norma sosial yang berlaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Upacara pernikahan diselenggarakan untuk menandai peristiwa perkembangan fisik dan sosial seseorang dalam lintas daur hidupnya. Mengingat upacara pernikahan sangat penting di tengah masyarakat baik yang menikah maupun anggota keluarga serta masyarakat disekitar, maka sudah layak bila upacara pernikahan diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian, khidmat, dan sakral.

Indonesia memiliki beranekaragam jenis upacara pernikahan, karena Indonesia memiliki beragam suku di setiap daerahnya. Karena itu, setiap pola dan bentuk upacara pernikahan akan beragam dari satu suku

dengan suku lainnya yang terdapat di Indonesia. Salah satunya terdapat di provinsi Bengkulu yang memiliki 12 suku bangsa asli,³ hal ini akan ada perbedaan upacara pernikahan yang dilakukan setiap *etnis* tersebut. Dalam konteks ini salah satunya adalah suku Rejang dimana suku ini telah dimufakatkan adalah suku tua yang terdapat di provinsi Bengkulu.

Upacara pernikahan pada suku Rejang sangat unik dari zaman menganut kepercayaan nenek moyang atau dikenal dengan *animisme*, maupun agama *samawi*. Agama tersebut menyentuh suku Rejang dan masuk mempengaruhi adat pada suku Rejang, termasuk pada adat pernikahan yang terdapat di suku Rejang.

Dalam upacara pernikahan adat suku Rejang yang diselenggarakan mempunyai istilah yaitu *Bimbang* dan *Kejei*,⁴ ada juga yang mengatakan *Umbung*,⁵ *uleak* atau *Kenuleak*. Istilah tersebut mempunyai arti yang sama yaitu mengadakan upacara pernikahan. Dalam suku Rejang hampir tidak ada suatu pernikahan tanpa upacara pernikahan atau *kenuleak* tersebut.

Suku Rejang pada zaman Ajai dan Biku, telah mempunyai bentuk-bentuk pernikahan yaitu kawin jujur (*beleket*) dan kawin *semendo*.⁶ Pernikahan suku Rejang bersifat Eksogami yaitu dimana tidak boleh menikah sesama petulai (sukau/margo).⁷ Kawin jujur bersifat patrilineal.⁸

³ Badrul Munir Hamidy, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Bengkulu*, (diterbitkan dalam Rangka Pelaksanaan STQ Nasional XVII tahun 2014), hal. 10

⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1980), hal. 268

⁵ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Perkawinan Rejang Lebong*, (Curup:Laporan penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah,1998), hal. 2

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 224

⁷ Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, (Bengkulu:Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Bengkulu, 2003), hal. 8

⁸ Abdullah Siddik, *hukum Adat.....*, hal. 224

Dan kawin semendo yang terkontaminasi dengan budaya Minangkabau yang memiliki sifat matrilineal.⁹ Pada abad XVII Islam masuk ditengah masyarakat suku Rejang,¹⁰ hal ini secara langsung mempengaruhi kebudayaan dan sekaligus masyarakat suku Rejang pada saat itu. Maka tidak heran ada perubahan dalam bentuk dan prosesi dalam pernikahan adat suku Rejang.

Agama Islam telah merubah pandangan hidup suku Rejang dimana kepercayaan awal Animisme dan hampir semua masyarakat suku Rejang memeluk agama Islam dari dulu hingga sekarang. Dalam upacara pernikahan nilai-nilai Islam telah merubah gaya pola masyarakatnya mulai dari bersifat boros menjadi sederhana mulai bersifat mistis atau juga percayaan hal-hal tentang roh atau dewa mulai memudar. Islam telah mendarah daging pada masyarakat suku Rejang ini telah merubah nilai-nilai moral masyarakat suku Rejang secara perlahan mulai dari bersifat Ekstrim misalnya dalam kasus pembunuhan hukumnya nyawa bayar nyawa, itu tidak lagi dipakai atau dihapus karena hal tersebut bisa dibayar dengan bayar bangun misalnya membangun rumah atau sekarang hukum negara adalah masuk penjara. Begitu juga dengan upacara pernikahan apabila terjadi *sumbang* atau *cempalo melayurkan bungo ditangan*, hukumnya dulu yaitu hukuman mati atau diusir dari dusun seumur

⁹ *Ibid*, hal. 230

¹⁰ Badrul Munir Hamidy, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Dearah Bengkulu*, hal. 24

hidup,¹¹ setelah Islam masuk merubah hukuman menjadi yang relatif tidak berat yaitu dengan membayar denda atau hukuman.

Nilai-nilai Islam masuk dan merubah pola pikir masyarakat tentang upacara pernikahan mulai dari bentuk hingga prosesi pernikahan itu sendiri. Misal dalam bentuk kawin jujur (*beleket*) pada zaman Ajai itu mahar pernikahan ada kaitannya dengan mistis yaitu barang *leketnya*, dan si wanita atau istri keluar dari tobo atau silsilah keluarga asalnya, dan lelaki harus memberi kepada pihak wanita yaitu berupa barang *beleketnya*, karena dianggap dikeluarga tersebut telah terjadi tidak keseimbangan alam lagi. Pada abad XIX pemerintah Belanda melarang lagi perkawinan jujur dipakai lagi,¹² karena melihat tanggap dari sarjana barat yaitu *Masdem* dan *Nahyus* tentang kawin jujur adalah penjualan budak (wanita).¹³

Islam telah memberi warna dalam pola pikir masyarakat sehingga mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, nilai-nilai Islam memberikan keluasaan untuk mengadakan pernikahan apa yang diinginkan boleh mahar tinggi asalkan mampu, tidak ada anak yang bisa terlepas dari silsilah keluarganya dan juga tidak ada tanggapan lagi tentang barang *leket*¹⁴ terdapat suatu roh didalam itu mulai memudar dan diganti

¹¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 244

¹² *Ibid*, hal. 226

¹³ Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei.....*, hal. 9

¹⁴ Barang *leket* setiap suku berbeda tetapi biasanya terdapat berupa tombak atau disebut di Rejang *kujur tokok tuai* yaitu keris atau ganti semangat disebut *keris petiak*, sedangkan tengah dan ujung sarungnya berpatuk perak dan juga *pelapin bau* bagi saudari tua dan selepak pucuk mas bagi saudari perempuan *beleket*. Bila tidak mampu memenuhi *beleket* ini diganti dengan uang yang cukup besar dan seekor kerbau tergantung permintaan wanita. Lihat di Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang.....*, hal. 225

dengan barang yang diperlukan dalam upacara pernikahan tersebut. Begitu juga dengan kawin semendo ada yang telah diubah dan ada yang dipertahan oleh suku Rejang itu sendiri tergantung masyarakat pendukungnya.

Berbagai bentuk upacara adat yang telah hadir dan hidup di masyarakat merupakan suatu pencerminan dari nilai-nilai luhur demi memewujudkan kebahagiaan lahir batin masyarakat pendukungnya.¹⁵

Dari uraian di atas, peneliti mempunyai ketertarikan terhadap penelitian pada aspek nilai-nilai agama pada upacara pernikahan adat suku Rejang dan berupaya mendeskripsikan ataupun mengklasifikasikan nilai-nilai agama pada upacara pernikahan suku Rejang.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tata upacara pernikahan adat suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong ?
2. Apa saja makna simbol pada upacara pernikahan adat suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong ?
3. Apa saja nilai-nilai agama yang terdapat di upacara pernikahan adat suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan bertujuan yaitu, sebagai berikut untuk :

¹⁵ Poniman AK, *Makna Etis Upacara keji Pada Masyarakat Rejang di Provinsi Bengkulu*, (Laporan Penelitian P3M STAIN Bengkulu, 2012), hal. 3

1. Mengetahui upacara pernikahan adat suku Rejang.
2. Mengetahui makna simbol pada upacara pernikahan adat suku Rejang.
3. mendeskripsikan nilai-nilai agama pada upacara pernikahan adat suku Rejang di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

1.4. Batasan Masalah

Berbicara masalah upacara pernikahan suku Rejang saya memberikan batasan sesuai target dan ruang lingkupnya, yaitu:

1. Pernikahan yang dibatasi pada masa pengaruh Islam masuk di wilayah suku Rejang.
2. Bentuk-bentuk pernikahan yang ada di upacara pernikahan adat suku Rejang.
3. Unsur-unsur Islamnya yang terutama akan dibahas mengenai aspek moral, dan budaya. dalam upaya memdeskripsikan nilai-nilai agama pada upacara pernikahan adat suku Rejang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat, antara lain :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar S1 di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam dengan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum).
 - b. Memberi informasi budaya pernikahan dan pemahaman tentang budaya islam di upacara pernikahan adat suku Rejang, agar bisa dipahami cara prosesi pernikahan adat suku Rejang.

c. Penelitian diharapkan bisa melengkapi penelitian sebelumnya tentang upacara pernikahan adat suku Rejang.

2. Praktis

Penelitian diharapkan bisa memberikan acuan bagi masyarakat kabupaten Lebong khususnya dalam mengenai tentang upacara pernikahan adat suku Rejang, sehingga budaya Rejang akan tetap terjaga dikemudian harinya.

1.6. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan upacara pernikahan adat suku Rejang memang bukan hal baru dalam kanca penelitian kebudayaan. Penelitian yang telah membahas persoalan upacara pernikahan adat suku Rejang baik yang membahas secara keseluruhan maupun hanya sepintas yang pernah melakukan penelitian tersebut.

Penelitian tentang pernikahan adat suku Rejang pernah dilakukan oleh Muhardi dan Hadi Sanjaya pada tahun 2003 dengan judul: *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, yang mengangkat tentang pergeseran nilai-nilai budaya akibat kemajuan teknologi terhadap prosesi Kejei. Metode yang digunakan kualitatif dengan menentukan sampel dengan menggunakan metode purposive dan random dimana hasilnya tentang nilai-nilai budaya yang terdapat pada bimbang kejei itu sendiri.

As'ari dkk pada tahun 2010 dengan judul: *Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang*, berfokus pada hukum Rejang mengenai hukum yang terdapat dalam pergaulan dan juga pada tantangan pernikahan itu sendiri

mulai dari bergaul bujang gadis, berasan hingga pernikahan. Sukarman Syarnubi pada tahun 1998 dengan judul: *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, fokus pada pemaknaan makna lambang bagi masyarakat yang menggunakannya dan makna dari setiap bahan atau tindakan yang dilakukan dalam upacara, dan juga siapa yang terlibat dalam upacara adat tersebut.

Poniman AK. pada tahun 2012 dengan judul: *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, dimana mengangkat permasalahan mengenai makna etis yang terkandung dalam upacara Kejei pada dewasa ini. Makna etis yang diperoleh ada tiga yaitu makna etis ketuhanan, makna etis dengan sikap manusia dan juga makna etis moral sikap manusia atau lebih kepada filsafat.

Penelitian yang saya lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian yang terdapat di atas, karena penelitian yang diatas lebih mendekati kepada jalur yang sangat umum dan belum ada yang mengklasifikasikan bentuk upacara pernikahan adat suku Rejang ke lebih spesifik ke agama (Islam) atau belum ada yang mendeskripsikan nilai-nilai agama (Islam) pada upacara pernikahan adat suku Rejang tersebut. Hal inilah yang membuat penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.7. Kerangka Teori

Indonesia memiliki banyak suku, setiap suku memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, baik itu di acara upacara pernikahan pasti banyak perbedaan dengan sukunya. Terutama dalam suku Rejang,

upacara pernikahan pada suku Rejang masuk kedalam Antropologi kebudayaan,¹⁶ masuk dalam kompleks budaya dan kompleks sosial ini dilihat dalam tema budaya dan pola sosialnya. Upacara pernikahan sudah di pisahkan atau dirincikan secara khusus sifatnya maka ia akan masuk dalam unsur kebudayaan universal.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan pendekatan antropologi budaya,

”pendekatan antropologi budaya yaitu sebuah kajian yang menekankan studi gambaran nilai-nilai kebudayaan yang sumber dari simbol terdapat dalam upacara pernikahan.¹⁷ adapun pemaknaan melalui simbol-simbol yang dilakukan secara interpretatif berdasarkan pengetahuan masyarakat pendukungnya.

Pendekatan antropologi budaya akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Pernikahan adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan keturunannya dan merubah status sosial mereka ditengah masyarakat. Mengingat kepercayaan yang pernah dianut oleh masyarakat suku Rejang dahulu adalah kepercayaan *Animisme* atau percaya kepada roh nenek moyangnya dan juga *Dinamisme* serta ada juga ajaran agama Hindu/Budha. Hal inilah yang yang masyarakat suku Rejang tak lepas dari mitos-mitos dan juga percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis. Dimana hal tersebut dalam dilihat dari tingkah laku masyarakatnya yang dapat dijumpai pada bentuk upacara dan selamatan yang bersifat seremonial dan

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, hal. 81-84

¹⁷ Suryana, *Upacara Pernikahan Adat Palembang*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan SKI Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 8

sakral dan memiliki ruang lingkup Religius. Pada acara tersebut dapat dijumpai nilai-nilai yang diyakin bisa memberi berkah pada masyarakat pendukungnya.¹⁸

Mengingat suatu upacara pernikahan adat sangatlah penting dikalangan masyarakat suku Rejang karena di tanah Rejang setiap pernikahan pasti akan di rayakan atau pernikahan selalu ada upacara pernikahannya. Maka penelitian ini tentang upacara pernikahan adat suku Rejang akan ditinjau dari segi etika atau moralnya dalam pelaksanaan, keinginan atau hasratnya. Penelitian ini akan mengungkapkan nilai-nilai agama yang tersirat didalam upacara pernikahan adat suku Rejang , dimana nilai nantinya akan dianggap penting dimana ada pendapat mengenai nilai ini sebagai berikut .

“menurut *Jack R. Fraenkel* nilai adalah gagasan-konsep-tentang sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang dalam hidup. Sedangkan menurut *Arthur W. Comb* nilai adalah kepercayaan-kepercayaan yang digeneralisir yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.”¹⁹

Jadi nilai adalah sesuatu yang dianggap baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat sebagai pendukung suatu kebudayaan nantinya. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan

¹⁸ Poniman AK, *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, hal. 06

¹⁹ M. Elly Setiadi , *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 121

memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai moral atau etis), religius (nilai agama).²⁰

Maka untuk mengungkapkan nilai-nilai agama teori yang digunakan adalah teori sistem-sistem. Yang di kemukakan oleh *Talcott Parsons*.²¹ Parsons mengatakan untuk mengungkap hal-hal yang diharapkan dalam penelitian akan melibatkan masyarakat, maka teori sistem-sistem memiliki model masyarakat yang terdiri dari 3 sistem, yaitu:

1. Sistem Sosial, yang berbentuk dari interaksi antarmanusia, sistem sosial berupa sumber-sumber ketegangan serta menciptakan stabilitas dan keteramalan. Hal ini akan terwujudnya sarana peran-peran. Memberikan batasan pola-pola dalam bertindak demi menjunjung tinggi pola nilai tertentu.
2. Sistem kepribadian, yang berbentuk sejumlah disposisi kebutuhan. Dimana yang berupa preferensi, hasrat, dan keinginan. *Parsons* menjelaskan bahwa disposisi ini dibentuk oleh proses solidaritas dan sistem nilai dari sebuah masyarakat, hal ini akan terjaganya tatanan sosial.
3. Sistem budaya, sistem ini akan membuat orang saling berkomunikasi dan mengoordinasikan tindakan-tindakan mereka, dengan cara mempertahankan ekspektasi peran. Dimana penerapan sistem budaya ini terdapat yaitu:

²⁰ *Ibid*, hal. 31

²¹ Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta Kanisius, 2005), hal. 56-58

- a. Ranah simbol-simbol kognitif, yang berkaitan dengan ide dan keyakinan tentang dunia. Kegiatan ini bersifat instrumental.
- b. Simbol-simbol ekspresif, yang berkaitan dengan emosi. Untuk menilainya dibutuhkan kriteria estetis. Kegiatan ini bersifat kreatif dan hal ihwal kenikmatan.
- c. Standar dan norma moral, yang berkaitan dengan baik atau buruk. Nilai-nilai memainkan peran paling pokok. Sebuah tindakan-tindakan konkret dinilai berdasarkan keselarasan atau ketidakselarasan mereka dengan ideal-ideal abstrak.

Parsons menekankan pada sistem yang terakhir adalah pola-pola yang berorientasi pada nilai amatlah penting dalam penataan sistem-sistem tindakan, sebab dari salah satu pola akan menartikan pola-pola hak dan kewajiban yang membentuk suatu pokok pembentukan espektasi peran dan sanksi. *Parsons* juga percaya tentang nilai-nilai bersama akan membentuk suatu ketatatan sosial.²²

Para tokoh yang menggunakan teori sistem ini selain *Parsons* ada juga *Levi-Strauss*, menurut *Levi-Strauss* teori yang digunakan untuk mengungkap sebuah kegajala tentang tatanan sosial dan nilai-nilai suatu budaya dapat diungkapkan melalui sistem budaya yang bersifat *Primitif*, *Levi-Strauss* sistem budaya primitif itu bagaikan bahasa karena bahasa adalah model pokok dari sebuah kebudayaan. Dasar pemikirannya adalah bahwa aturan-aturan yang diikuti oleh suku-suku yang *primitif* dibidang

²²Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto, *Teori-Teori.....*, hal. 58-59

kekerabatan dan perkawinan adalah suatu sistem. Dengan kata lain dengan menggunakan metode *linguistik struktural*.²³ Tugas dari analisis struktural adalah menemukan dan mengodifikasi aturan-aturan abstrak yang mengatur sistem komunikasi manusia dan komunikasi kultural.

Agama termasuk dalam etika atau suatu tindakan yang bermoral, jika kita hubungkan dengan perintah dari tuhan. Bisa tindakan itu berupa tindakan yang baik atau tindakan yang buruk, sesuai perintah tuhan. Menurut Magnis-Suseno ia mengatakan bahwa etika religius identik dengan etika wahyu, tetapi etika dipertentangkan kebenarannya karena masalah manusia sendiri belum terselesaikan atau terpecahkan.²⁴ Magnis-Suseno juga menjelaskan bahwa etika memang tidak dapat menggantikan agama. Tetapi lain sisi etika tidaklah bertentangan dengan agama, bahkan etika memerlukan agama.²⁵

Maka dari itu diharapkan teori sistem-sistem sesuai dengan judul penelitian ini dalam mengungkap nilai-nilai agama pada upacara adat suku Rejang nantinya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan juga penelitian ini menempatkan studi kasus tentang upacara pernikahan suku Rejang, penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian pustaka (berbagai bahan dari buku-buku atau penelitian yang sejenis). Dan dikuatkan atau

²³ *Ibid*, hal.133-135

²⁴ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 09

²⁵ *Ibid*.

didukung oleh penelitian lapangan (*Field research*) yang dilakukan peneliti dengan informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya, sehingga akan mendapatkan data yang akurat.

Setelah data-data ini dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam penelitian status objek manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Deskripsi adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.²⁶

1.8.2. Penjelasan Judul Penelitian

1.8.2.1. Nilai-nilai adalah sesuatu yang dianggap baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat sebagai pendukung suatu kebudayaan.

1.8.2.2. Nilai-nilai Agama adalah sesuatu yang diyakini memiliki sifat religius, penting, dan sebagai pedomanan bagi tingkah laku keagamaan masyarakat pendukung.

1.8.2.3. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

1.8.2.4. Upacara pernikahan adat adalah perayaan atau pesta yang diadakan khusus untuk memeriahkan sesuatu perkawinan sesuai ketentuan adat tempat terjadinya perkawinan.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 70

1.8.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasinya di Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. karena merupakan daerah pusat pemerintahan Depati Tiang Empat Petulai Lima dengan Raja, daerah dengan sebut dahulunya Marga IX. Dan lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah asli dan kembalinya adat asli suku Rejang, maka dari itu lokasi penelitian sesuai yang akan diteliti nantinya.

1.8.4. Penentuan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak lain.²⁷

Dalam menentukan informan digunakan konsep yang prinsipnya menghendaki seorang informan itu harus paham terhadap budaya yang dibutuhkan. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *snowballing* (bola salju),²⁸ yang artinya berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh (tidak terdapat informasi baru lagi).

Berdasarkan hal tersebut, informan kunci yang dipilih adalah ketua kutai yang paham akan budaya suku Rejang yang terdapat di kecamatan Amen tersebut. Mantan-mantan ketua kutai, anggota kutai, dan juga tokoh masyarakat. Informan lain ditentukan secara *snowballing*, menurut estafet dari pelaku atau informan mengenai tentang upacara pernikahan adat

²⁷ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 145

²⁸ Fasilitator Idola, <http://belajaraktif1.blogspot.com>

Rejang. Informan utama diasumsikan yang paling mengetahui hal tentang upacara pernikahan adat Rejang yang dilaksanakan. Dari informasi informan utama ditentukan informan lain yaitu kepala desa, dan sebagainya.

Dengan teknik *snowballing*, jumlah informan tidak terbatas jumlahnya. Karakteristik informan juga tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan didasarkan pada rekomendasi informan sebelumnya. Melalui rekomendasi itu peneliti segera menghubungi informan berikutnya sampai data yang diperoleh mendapatkan data yang utuh.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.²⁹ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1.8.5.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informan yang dicari. Yaitu menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut.³⁰

1.8.5.2. Data Sekunder

²⁹ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 157

³⁰*Ibid*, hal. 258

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau referensi yang relevan kaitannya dengan penelitian ini seperti buku tentang suku Rejang, upacara adat suku Rejang dan buku yang terkait lainnya.³¹

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan data penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

1.8.6.1. Observasi adalah pengamatan secara langsung dalam kegiatan pelaksanaan upacara pernikahan adat Rejang, hal yang dilakukan pengamatan secara langsung dengan mendekati dengan informan. Observasi dicapai melalui metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³²

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau disebut dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan atau tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³³

1.8.6.2. Wawancara suatu proses memperoleh sumber dengan cara tanya jawab antara pewawancara (peneliti) dengan informan. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu

³¹ *Ibid*, hal. 259

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 115

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 175

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya.³⁴

Peneliti akan mewawancarai informan secara mendalam dalam melakukan penelitian nantinya. Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informan berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui mendalam tentang fokus penelitian.³⁵

1.8.6.3. Dokumentasi untuk memperoleh data dan mengumpulkan data baik bersifat teoritik maupun faktual mulai dari data dari buku, arsip dan catatan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi pada penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan menganalisa sumber-sumber yang terkait dengan data penelitian, misalnya berupa foto-foto.³⁶

Melalui pengamatan langsung ini, dimaksudkan agar peneliti mudah melakukan wawancara kepada informan. Dalam wawancara, peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Rejang, dalam ungkapan tertentu harus menggunakan bahasa Rejang. Hasil wawancara yang berbahasa Rejang selanjutnya ditranskripsi dan membuat indeks

³⁴ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian.....*, hal. 186

³⁵ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 253

³⁶ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 135

kedalam bahasa Indonesia hal ini untuk mempermudah analisis. Apabila istilah-istilah yang sulit diterjemahkan dan atau memang bahasa lokal yang khas tidak diterjemahkan, melainkan hanya diberikan padangan katanya saja.

Wawancara dilakukan sebelum dilaksanakan upacara pernikahan adat Rejang , wawancara awal dilakukan kepada informan kunci yakni ketua kutai, tokoh masyarakat kemudian dilanjutkan atas rekomendasi informan tersebut secara *snowballing*. Atas dasar rekomendasi informan ini, peneliti baru meneruskan wawancara kepada informan berikutnya, dan seterusnya. Sampai mendapatkan “data jenuh”, yakni tidak ditemukan informasi yang baru.

Untuk mencapai kredibilitas data dilakukan dengan cara pengamatan secara terus menerus dan triangulasi.³⁷ Triangulasi dilakukan dengan cara pengecekan ulang oleh informan setelah wawancara ditranskripsikan. Disamping itu berkonsultasikan kepada pembimbingnya.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka data dikumpulkan dan dianalisis. Analisis data yaitu upaya mencari dan menempatkan secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara dan hasil lainnya. Analisis data bisa dilakukan melalui proses pengorganisasian dan mengurutkan data

³⁷ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data. Lihat di Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 155

ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang diharapkan.³⁸

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian tentang kasus yang diteliti. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa deskripsi pada upacara pernikahan adat suku Rejang dalam hal ini diterapkan konsep analisis budaya yang disebutkan “*model for*” dan “*model of*”. *Model for*³⁹ artinya konsep yang telah ada diterapkan kedalam realitas sosial budaya. *Model of*⁴⁰ artinya realitas sosial budaya ditafsirkan atau dipahami. Penelitian ini menggunakan “*model of*” yakni mengadakan pengamatan terlibat, kemudian secara emik⁴¹ menanyakan kepada pendukung upacara pernikahan adat Rejang untuk mengungkap makna dan fungsi, sesuai dengan adat yang telah berlaku dari turun temurun.

Peneliti melakukan perbincangan secara santai dengan informan terhadap ucapan, sikap, dan tindakan ritual, sehingga terjadi penafsiran yang diinginkan. Sehingga hasil penafsiran ini kemudian direlasikan dengan kerangka teori dalam menemukan pemahaman makna simbol dan fungsi upacara pernikahan adat Rejang secara menyeluruh.

Untuk mengungkapkan nilai-nilai dan makna secara struktural fungsional, upacara pernikahan adat Rejang dalam tradisi dimasyarakat

³⁸ Basrowi, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 91

³⁹ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, hal. 242

⁴⁰ Suwardi Endraswara

⁴¹ Emik adalah kategori warga budaya setempat, atau juga disebutkan dengan informan asli atau warga yang tinggal di daerah penelitian yang dilakukan. Lihat David Kaplan dan Robert A. Manners, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar Offset, 2002), hal 256

Lebong, digunakan teknik analisis kualitatif etnografik.⁴² Maksudnya, peneliti berusaha mendeskripsikan secara etnografik tentang sikap, kata-kata, benda-benda, isyarat yang berhubungan dengan upacara pernikahan adat Rejang.

Deskripsi tersebut digambarkan secara holistik. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus baik pada saat dilapangan dan setelah dilapangan. Sajian data analisis dilakukan secara deskripsi. Proses analisis data dilakukan terus menerus baik dilapangan maupun sesudah dilapangan. Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data.

Dalam analisis ini yang berbicara adalah data dan peneliti tidak melakukan penafsiran, jika ada penafsiran adalah hasil pemahaman dari interpretasi informan terhadap simbol ritual. Dengan cara semacam ini, akan terlihat makna dan fungsi upacara pernikahan adat Rejang bagi suku Rejang tanpa intervensi penelitian. Hal ini dilandasi asumsi, karena mereka yang melakukan upacara pernikahan adat Rejang diharapkan mengetahui nilai-nilai agama terutama mengenai agama Islam yang terdapat dalam upacara pernikahan bagi suku mereka dan anggota masyarakat Lebong.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini akan disusun dalam lima bab secara sistematis sebagai berikut :

⁴² Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian.....*, hal. 50

Bab I. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Membahas mengenai kehidupan suku Rejang yang meliputi: letak geografis, sejarah singkat suku Rejang, pandangan hidup dan agama suku Rejang, dan Adat Istiadat suku Rejang.

Bab III. Membahas mengenai upacara pernikahan adat suku Rejang yang meliputi: pengertian pernikahan, pernikahan di mata Islam, bentuk-bentuk pernikahannya, dan larangan pernikahan di suku Rejang.

Bab IV. Membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai proses upacara pernikahan di suku rejang, mendeskripsikan nilai-nilai agama (Islam) pada upacara pernikahan adat suku Rejang dan menjelaskan pula tentang makna simbol dari tata upacara pernikahan suku Rejang tersebut.

Bab V. Pembahasan terakhir berupa kesimpulan dari penelitian dan saran yang akan disampaikan dalam bab ini.

BAB II

DEMOGRAFIS MASYARAKAT SUKU REJANG

2.1. Letak Geografis

Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah tingkat II di provinsi Bengkulu. Kabupaten Lebong beribukota Muara Aman. Kabupaten ini terletak di posisi 105-108 Bujur Timur dan 02,65-03,60 Lintang Selatan. Kabupaten Lebong memiliki wilayah seluas 192.924 ha terdiri dari 13 kecamatan.⁴³

Salah satu dari 13 kecamatan tersebut adalah kecamatan Amen, kecamatan Amen terbentuk berdasarkan keputusan peraturan daerah (PERDA) nomor 11 tahun 2008, dengan luas wilayah kecamatan Amen kurang lebih 1.729 hektar atau sekitar 1,04 dari luas kabupaten Lebong. Kecamatan terletak pada ketinggian 336-348 M di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata di kecamatan berdasarkan kondisi kabupaten Lebong secara umum pada tahun 2013 berkisar antara 2,48°C sampai dengan 24,5°C dengan kelembaban udara rata-rata 84 persen.⁴⁴

Kecamatan Amen memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan kecamatan Lebong Utara dan kecamatan Uram Jaya
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan kecamatan Lebong Utara
- c. Bagian Timur berbatasan dengan kecamatan Lebong Tengah

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong tahun 2014.

⁴⁴ Ibid.

d. Bagian Barat berbatasan dengan kecamatan Lebong Utara dan kecamatan Atas.⁴⁵

Jumlah penduduk di kecamatan Amen pada tahun 2013 tercatat sebanyak 7.350 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 425 jiwa/km. berdasarkan jenis kelamin penduduk kecamatan Amen didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 3.723 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 3.627 jiwa dengan sex ratio sebesar 103 yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 3 persen dibandingkan dengan penduduk perempuan.⁴⁶

2.2. Sejarah Singkat Suku Rejang

Suku Rejang secara historis memiliki sejarah yang cukup panjang dalam catatan sejarah di Indonesia, catatan sejarah tersebut merupakan saksi bahwa suku Rejang memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Suku Rejang merupakan satu komunitas masyarakat yang memiliki tata cara dan adat istiadat yang dipegang teguh sampai sekarang.

Suku Rejang adalah masyarakat yang bermukim di kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu dan juga ada beberapa yang bermukim diluar Provinsi Bengkulu, yang bermukim di Provinsi Bengkulu antara lain yaitu di kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, sebagian wilayah Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara, serta terdapat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

diluar Provinsi yaitu di wilayah kabupaten Musi Ulu Rawas dan kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan.⁴⁷

Berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, asal usul suku Rejang adalah wilayah kabupaten Lebong (dewasa ini terdapat 13 kecamatan). Dan diperkuat oleh beberapa catatan tertulis sarjana Barat maupun dari tambo adat Suku Rejang, seperti:

1. Jhon Marsden, Residen Inggris di LAIS (1775-1779), mengatakan tentang adanya empat petulai Rejang yaitu: *Joorcallang*, *Beremanni*, *Selopo* dan *Toobey*. Karena petulai *Toobey* hanya terdapat di wilayah Lebong saja, maka asal usul suku Rejang mesti berasal dari Lebong.⁴⁸
2. J.L.M. SWAAB, Kontrolir Belanda di LAIS (1910-1915), mengatakan tentang marga Merigi yang terdapat di wilayah Rejang tetapi tidak di wilayah Lebong, jika memang wilayah Lebong tempat asal usul suku Rejang sudah pasti marga Merigi harus berasal dari Lebong, dan kenyataannya marga Merigi memang berasal dari wilayah Lebong karena orang marga Merigi berasal dari petulai Tubai. Maka Swaab mengatakan bahwa asal usul suku Rejang memang bersal dari wilayah Lebong.⁴⁹
3. Dr. J.W. van Royen dalam laporannya mengenai “*Adat Federatie in de Residentie’s Benkoelen en Palembang*” pasal bangsa Rejang berkata, bahwa sebagai kesatuan Rejang yang paling murni, di mana marga-

⁴⁷ Poniman AK, *Makna Etis Upacara Kejai Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*, (Bengkulu:P3M IAIN Bengkulu, 2012), hal. 13

⁴⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 27

⁴⁹ *Ibid*, hal. 28

marga dapat dikatakan didiami hanya oleh orang-orang dari satu bang, harus diakui Rejang Lebong.⁵⁰

4. Penelitian Mohammad Hoesein (1932) menyatakan bahwa wilayah Lebong merupakan asal usul kedudukan suku bangsa Rejang tempat berdirinya Adat Tiang Empat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Rejang sampai Sekarang.⁵¹

Pada mulanya masyarakat suku Rejang masih dalam kelompok yang kecil, kehidupan masyarakat suku Rejang yaitu mengembara, mereka hidup berpindah-pindah (nomaden) tergantung kepada hasil-hasil hutan rimba yang subur dan Sungai. Masyarakat suku Rejang hidup tergantung pada alam dan mereka berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan (buah-buahan dan hewan) yang terdapat pada alam sekitarnya.

Asal usul suku Rejang tidak dipungkiri berasal dari wilayah Lebong, dimana wilayah Lebong dahulu dinamai dengan sebut Renah Sekelawi atau Pinang Belapis. Nama tersebut sezaman dengan nama Palembang terdahulu yaitu Selebar Daun dan Bengkulu dengan nama Limau Nipis atau Sungai Serut.⁵² Dalam pergantian nama dari Renah Sekelawi menjadi Lebong memiliki dua versi. Menurut Hoesen, dalam tambo Rejang empat petulai menyebutkan: ketika Biku Bermano menyusul saudaranya yaitu Biku Sepanjang Jiwo menyusuri sungai Ketahun sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Biku Bermano bertemu dengan Biku

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Poniman AK., *Makna Etis.....*, hal. 13

⁵² Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 32

Sepanjang Jiwo ia berkata: *pio bah kumu telebong* (di sinilah kiranya saudara *telebong* (berkumpul)).⁵³

Sedangkan menurut Siddik, bahwa di Renah Sekelawi dahulu telah terjadi suatu bencana yang sangat hebat banyak masyarakat yang jatuh sakit dan meninggal. Sehingga empat Biku mendapat petunjuk bahwa mereka harus mencari pohon *Benuang Sakti* (pohon yang didiami oleh beruk putih yang menyebabkan banyak masyarakat yang sakit dan meninggal) dan harus di tebang.⁵⁴

Empat Biku berpisah mencari pohon Benuang tersebut, dan akhirnya Biku Bermano yang menemukan pohon tersebut tetapi pohon tersebut tidak mau tumbang, dan Biku Sepanjang Jiwo mencoba akhirnya gagal dan seterusnya Biku Bejenggo mencoba tetapi anak buahnya gagal juga. Sampai akhirnya Biku Bembo dan anak buahnya menjumpai ketiga Biku yang telah mendapat pohon Benuang tersebut, lalu berkata: *pio bah kumu telebong* (disini kiranya saudara-saudara berkumpul) dan mereka memotong pohon Benuang tersebut dan akhirnya tumbang juga. Dan sejak saat itu Renah Sekelawi berganti nama Lebong.⁵⁵

Berdasarkan riwayat yang tidak tertulis suku Rejang berasal dari empat Petulai dan masing-masing petulai di pimpin oleh seorang Ajai. Ajai itulah yang memimpin mereka dalam menunaikan semua kegiatan masyarakat Rejang pada saat itu, karena di suku Rejang masih bersifat komunal atau belum mempunyai hak milik, semuanya masih memiliki

⁵³ Poniman AK., *Makna Etis.....*, hal. 14

⁵⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 41-43

⁵⁵ *Ibid*, hal. 43

bersama. Kedudukan Ajai sangat penting di dalam pemerintah di suku Rejang dan dihormati oleh masyarakatnya, tetapi Ajai masih dianggap masyarakat biasa hanya diberi tugas saja. Maka berkatalah riwayat seperti berikut:⁵⁶

1. Ajai Bitang memimpin masyarakat di Pelabai, atau sekarang dikenal dengan Marga suku IX.
2. Ajai Begelan Mato memimpin masyarakat di Kuteui Belek Tebo, atau sekarang dikenal dengan Marga suku VIII.
3. Ajai Siang memimpin masyarakat di Siang Lakat, atau sekarang dikenal dengan Marga Jurukalang.
4. Ajai Tiak Keteko memimpin masyarakat di Bandar Agung, atau sekarang dikenal dengan Marga Suku IX.

Dalam pemerintahan keempat Ajai (sekitar abad 12-13 M) datanglah ke Renah Sekelawi empat orang utusan kerajaan Majapahit yaitu Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bermano. Keempat orang tersebut berasal dari putra Majapahit dan menyandang gelar Biku (diperkirakan kedatangnya pada abad 14-15 M), karena arif bijaksana, sakti, dan pengasih penyayanganya keempat Biku tersebut, maka mereka berempat dipilih oleh keempat petulai yang ada di Renah Sekelawi dengan persetujuan penuh dari masyarakatnya sebagai pengganti para Ajai.⁵⁷

⁵⁶*Ibid*, hal. 32-33

⁵⁷ Poniman AK., *Makna Etis.....*, hal. 15

1. Biku Sepanjang Jiwo menggantikan Ajai Bitang di Pelabi, Petulainya disebut *Toobey*.
2. Biku Bembo menggantikan Ajai Siang di Sukanegeri, Petulainya disebut Jurukalang.
3. Biku Bermano menggantikan Ajai Bageleng Mato di Kutai Rukam, petulainya disebut Bermani.
4. Biku Bejenggo menggantikan Ajai Teak Keteko di Batu Lebar, petulainya disebut Selupu.⁵⁸

Di masa kepemimpinan keempat Biku tersebut masyarakat Rejang sudah mengenal bercocok tanam, berladang, bersawah, dan menetap, masyarakat pun sudah menyebar luas. Adapun adat istiadat suku Rejang tidak dirubah sama sekali oleh keempat Biku tersebut, tetapi mereka memperbaiki adat yang cukup keras dan hal yang dianggap perlu saja. Misalnya adat *gawal mati* diganti dengan membayar bangun (mengganti dengan emas atau uang).⁵⁹

Keempat Biku tersebut sudah dipastikan berasal dari Majapahit, walaupun berasal dari Majapahit mereka tidak pernah menggunakan bahasa Jawa dalam pemerintahannya atau kehidupan sehari-hari, tetapi mereka menggunakan bahasa Rejang. Masyarakat Rejang akhirnya mempunyai kebudayaan dan memiliki tulisan yang disebut huruf Rencong dengan Alfabet KA-GA-NGA.⁶⁰

⁵⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 37

⁵⁹ Poniman Ak. *Makna Etis.....*, hal. 15

⁶⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 37

Dalam masa pemerintahan keempat Biku tersebut, masyarakat Rejang menyebar ke daerah-daerah sekitarnya. Dan setelah memimpin di Lebong salah satu Biku kembali lagi ke Majapahit yaitu Biku Sepanjang Jiwo dan digantikan oleh utusan lain yang bernama Rajo Megat. Rajo Megat berpetulai di Tubei dan memiliki sembilan orang anak hasil perkawinan dengan putri Gilan alias putri Rambut Seguling anak Ajai Bitang. Kelima anak Rajo Megat pergi meninggalkan Lebong karena mereka merasa malu karena mempunyai niat jahat dan iri hati kepada adik Bungsu laki-lakinya (Ki Karang Nio) dan niat jahat kepada adik bungsu perempuannya (Putri Serindang Bulan).

Kelima anak Rajo Megat pergi dari Lebong dan bertebar di laur daerah Lebong, mereka mendirikan kuteui. Dan petulainya tidak lagi dinamakan Tubei melainkan MIGAI, hal ini sebagai peringatan bagi keturunan mereka di kemudian hari. Migai dalam bahasa Melayu menjadi MERIGI, petulai ini hanya terdapat di luar wilayah Lebong.⁶¹

Ki Karang Nio menggantikan Rajo Megat di petulai Tubei, dan memiliki empat orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan. Kesatuan Tubei di Lebong tidak dapat dipertahankan setelah meninggalnya Ki Karang Nio, keretakan yang timbul dari kakak beradik yaitu Ki Pati dan Ki Pandan. Ki Pati memilih pergi meninggalkan kuteui Belau Sateun menuju ke Pagar Bulan atau daerah Semelako sekarang.

⁶¹*Ibid*, hal. 51

Ki Pati menamakan pecahan petulainya dengan nama suku marga VIII, mengingat anaknya ada delapan. Dan Ki Pandan menamakan petulainya dengan nama suku marga IX, mengingat anaknya ada sembilan. Hal inilah yang membuat di Lebong mempunyai lima petulai akibat pecahnya petulai Tubei. Karena masyarakat sudah bertebaran di berbagai wilayah Lebong maupun luar wilayah Lebong, untuk kepentingan pemerintahan Rejang Empat Petulai, maka diadakan suatu pemufakatan besar dari kelima petulai yang terdapat di suku Rejang.⁶²

Pemufakatan besar tersebut terjadi sekitar abad ke16 atau awal abad ke17 M di Lebong. dari hasil pemufakatan besar tersebut terciptalah pemerintahan Depati Tiang Empat dengan Rajo Depati-nya, atau lebih terkenal dengan istilah pemerintahan Depati Tiang Empat Lima dengan rajanya yang terdiri dari:⁶³

1. Pemimpin petulai Bermani Sapau Lanang di ketuei Rukam diberi gelar Depati Pasak Bumi.
2. Pemimpin petulai Jurukalang Rio tado di Tapus diberi gelar Depati rajo Besar.
3. Pemimpin petulai Selupu Ajai Malang di Atas Tebing diberi gelar Depati Tiang Alam.
4. Pemimpin petulai suku VIII Ki Pati di Karang Anyar diberi gelar Depati Kemala Ratu.

⁶²*Ibid*, hal. 54

⁶³*Ibid*, hal. 58-59

5. Pemimpin petulai suku IX Ki Pandan di Bandar Agung diberi gelar Rajo Depati.

Setelah peristiwa pemufakatan tersebut di Lebong berdirilah pemerintahan Depati Tiang Empat Lima dengan rajanya. Keempat Depati tersebut tidaklah tunduk kepada pemimpin suku IX atau Rajo Depati, mereka bebas memerintahkan wilayah-wilayah mereka masing-masing. Seperti ungkapan Hoesein, mereka bebas memerintah wilayahnya masing-masing, sedangkan hubungan mereka dengan *Rajo Depati* merupakan federasi, pertalian *Rajo Pasirah* dengan *Pasirah* yang berempat.⁶⁴ Menurut Siddik, pertalian *Rajo Depati* dengan *Empat Depati* yang lain adalah bagaikan Rajo Depati memegang peti adat, dan empat depati memegang kuncinya.⁶⁵

Setiap petulai ataupun ketuei mempunyai pemimpin masing-masing dan pemimpin tersebut berjanji memegang teguh keputusan-keputusan permufakatan besar yang telah diadakan, atau dalam istilah bahasa Rejang dikatakan: "bersumpah bersemayo, berjanji bersetio". Dalam permufakatan tersebut dijelaskan dan menetapkan syarat-syarat apabila ingin menjadi raja (depati), syaratnya adalah: orang berakal, orang bangsawan, orang berilmu, orang berharta, dan orang sabar. Tetapi dalam dewasa ini pemilihan calon kutuei cukup dengan bisa membaca dan menulis.⁶⁶

⁶⁴ Poniman Ak., *Makna Etis.....*, hal. 16

⁶⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 59

⁶⁶ Poniman AK., *Makna Etis.....*, hal. 17

Sewaktu Nusantara hampir dijajah seluruhnya oleh Kolonial Belanda dan Inggris, termasuklah wilayah Bengkulu yang dijajah oleh Inggris, Suku Rejang atau pemerintahan Tiang Empat tetaplah merdeka atau bebas dari penjajahan.⁶⁷ Karena wilayah pemerintah termasuk kedalam perlindungan Kesultanan Palembang, hal ini terlihat sewaktu Bengkulu diduduki oleh Perancis (1761) tawanan yang dibawah oleh mereka yaitu tentara Bugis yang dipimpin oleh Daeng Makulle yang ingin melarikan diri ke wilayah pemerintah Tiang Empat dan ingin menguasai tambang emas yang berada di Lebong, karena, masyarakat Lebong saat itu kalah dari Daeng Makkulle. Dan akhirnya petinggi yang ada di pemerintah Tiang Empat meminta bantuan kepada Kesultanan Palembang pada masa itu di pimpin oleh Sultan Mohamad Baharuddin, dan akhir prajurit yang dikirim oleh Sultan ke wilayah Lebong dapat mengalahkan dan mengusir pasukan tentar Bugis.⁶⁸

Ketika Kesultanan Palembang dapat ditakluki oleh Belanda sekitar tahun 1821, pemerintah Tiang Empat tidaklah turut ditaklukkan oleh Belanda pada saat itu. Belanda tidak menyerah ingin memiliki wilayah pemerintahan Tiang Empat, pemerintah Belanda mengadakan pemufakatan antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Tiang Empat. Pemufakatan diadakan berulang kali dan barulah Pemerintah Tiang Empat tunduk kepada Belanda dengan beberapa syarat yaitu:

1. Adat dan Pusaka tidak boleh dirusak, diganggu ataupun diganti.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 17

⁶⁸ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hal. 103

2. Rejang Lebong masuk kedalam wilayah Keresidenan Palembang.⁶⁹

Syarat-syarat tersebut diterima baik oleh Pemerintah Belanda saat itu sekitar tahun 1859. Sejak saat itu Rejang dan Lebong masuk kedalam Keresidenan Palembang dan resmi menjadi jajahan Belanda. Kontrolir pertama di Rejang yang ditunjuk Belanda adalah A. Pruys van der Hoeven sekitar tahun 1859, dan pada tahun 1860 bendera Belanda telah dikibarkan di Lebong tepatnya didaerah Tapus.⁷⁰

Pada tahun 1862 Residen Asisten Belanda yaitu J. Walland menetapkan undang-undang Simbur Cahaya (dari Keresidenan Palembang) berlaku untuk segenap wilayah Keresidenan Bengkulu. Perubahan tersebut yang penting adalah wilayah petulai yang bersifat geneologis menjadi Marga yang dikepalai oleh Pasirah dan bersifat teritorial. Tetapi undang-undang bertentangan dengan adat, dan sekitar tahun 1885 undang-undang ini dihapus dan diganti dengan adat lembaga yang sesuai dengan distrik Keresidenan Bengkulu.⁷¹

Sekitar tahun 1897 pihak swasta membuka tambang yang mengandung emas yang terdapat di wilayah Lebong dengan berdirinya maskapai-maskapai (kongsi-kongsi). Sejak dibukanya tambang wilayah pedalaman atau Lebong mulai dibuka untuk dunia laur, banyak imigran yang didatangi oleh Belanda untuk memajukan pertanian di wilayah Rejang dan Lebong. dilihat sekitar tahun 1907 Belanda mengadakan kolonisasi pertamanya dengan mendatangkan orang-orang Jawa atau

⁶⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 90

⁷⁰ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu.....*, hal. 104-105

⁷¹ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 17-18

Sunda.⁷² Jalan-jalan dibenahi mulai dari jarak tempuh sehari-hari menjadi jarak tempuh beberapa jam saja hingga sekarang masih dipakai jalan tersebut.

Sekitar tahun 1943 wilayah Bengkulu jatuh ketangan penjajah Jepang, dan saat itu suku Rejang mengalami kemerosotan dan penyiksaan yang biadap yang dilakukan oleh tentara Jepang. Laki-laki dipaksa menjadi Romusha (pekerja paksa) dan Heiho (budak bagi tentara Jepang). Dan wanita diperkosa, adat istiadat tidak dihargai dan kepala-kepala adat juga ditidak dihargai oleh mereka.⁷³

Sejak Sukarno-Hatta memproklamirkan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, serentak seluruh wilayah yang ada di Nusantara melawan para penjajah. Hal ini termasuk pula wilayah Bengkulu masyarakat berbondong-bondong menyatukan kekuatan mereka mengusir para penjajah Jepang dari wilayah mereka termasuk masyarakat Rejang.⁷⁴ Dan akhirnya Bengkulu bisa bebas dari penjajah yang ingin menguasai Bengkulu, masyarakat hidup bebas dari penjajah.

Dewasa ini suku Rejang atau masyarakat Rejang sudah berkembang baik yang ada diprovinsi Bengkulu hingga luar Bengkulu sudah mengalami perkembang yang mengikut kemajuan zaman. Dan masyarakat Rejang di luar Provinsi Bengkulu sudah jarang menyebut dirinya orang Rejang, tetapi lebih fokus kepada daerah tempat tinggalnya.

⁷² Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 91

⁷³ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu.....*, hal. 132-33

⁷⁴ *Ibid*, hal. 138

2.3. Pandangan Hidup dan Agama Suku Rejang

2.3.1. Pandangan Hidup Suku Rejang

Manusia tidak dapat lepas dari lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan tempat tinggal mereka selalu memberikan pengaruh besar terhadap manusia terutama tentang cara pandang hidup mereka baik dalam bentuk kebudayaan ataupun aspek kehidupan lainnya.

Lebong seperti dijelaskan di atas merupakan wilayah asal usul suku Rejang, dimana wilayah Lebong banyak dikelilingi oleh gunung dan juga bukit barisan. Dan masyarakat Rejang banyak yang bertani atau bercocok tanam seperti berkebun dan bersawah, dimana pekerjaan tersebut menuntut harus bersahabat dengan alam tidak jarang hal itu membentuk cara pandang mereka. Dari pandangan terhadap alam tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegiatan mereka yang senantiasa untuk menjaga keseimbangan dari alam yaitu dengan berbagai simbol-simbol.⁷⁵ Contoh dalam menjaga keseimbangan tersebut dapat dilihat dalam perkawinan jujur yang memerlukan *beleket*, di masyarakat suku Rejang orang yang kawin jujur berarti istri harus keluar dari tobo asli (keluarganya) dan masuk kedalam tobo suaminya. Hal inilah yang membuat kerusakan alam karena tidak ada keseimbangan ataupun kesejahteraan bagi keluarga perempuan tersebut.

Masyarakat Rejang terkenal dengan kehidupannya yang sangat keras dan kasar (dalam berbicara), tetapi dari sikap tersebut melahirkan

⁷⁵ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 18

sikap saling membantu atau berkerja sama dan selalu memegang janji. Dalam memegang janji tersebut mereka melakukan sumpah setia sesama mereka di dalam ungkapan: *bersumpah bersemayo berjanji bersetio*. Ungkapan itu akan dipegang teguh oleh mereka dan barang siapa yang melanggar akan dianggap telah melakukan aib besar. Menurut Hosein, dalam menjaga kesetiaan kepada sahabatnya ataupun masyarakat lainnya, masyarakat Rejang akan menggunakan unguap yaitu barang siapa mungkir, dimakan kutuk bisa sawi, di bawah tidak berakar, di atas tidak berpucuk, ke darat tidak boleh makan, ke air tidak boleh minum. Sumpah ini diucapkan sambil minum air ditutung keris. Dan masyarakat Rejang yakin sumpah tersebut bersifat sakral dan barang siapa yang ingkar akan mendatangkan suatu bencana dan kutuk dari yang gaib.⁷⁶

Masyarakat Rejang bukan hanya dikenal memegang setia kepada orang lain, tetapi masyarakat Rejang juga terbuka dan menerima baik kepada orang pendatang, baik orang yang pendatang yang menikahi salah satu masyarakat suku Rejang maupun pendatang yang akan tinggal di daerah Rejang sendiri. Selama orang pendatang itu tidak berniat yang buruk kepada masyarakat Rejang, hal dapat kita lihat sewaktu zaman Ajai. Dimana para Biku orang pendatang baru yang diterima baik di tengah masyarakat Rejang dan menggantikan para keempat Ajai tersebut, hal ini

⁷⁶ *Ibid*, hal. 19

dikarena para Biku tidak berniat buruk dan tidak berniat untuk merusak ataupun merubah kebudayaan masyarakat Rejang itu sendiri.⁷⁷

Masyarakat Rejang telah mengenal istilah demokrasi, dimana sistem demokrasi ini dapat dijumpai pada pemerintahan Depati Tiang Empat Lima dengan Rajanya. Dimana kelima Depati tersebut berdiri sendiri dan memerintah wilayahnya sendiri, pengarah tersebut telah berdampak kepada kehidupan masyarakat Rejang sehari-hari dimana mereka hidup bebas dan penuh percaya diri. Tetapi walaupun mereka bebas dan merdeka masyarakat Rejang pada saat itu susah untuk diatur dan tidak tunduk kepada penguasa setempat hal inilah yang membuat mereka terhambat dalam kemajuan. Sistem demokrasi ini dikenal dengan semboyan *Pat Sepakat Lemo Seperno* (empat sepakat lima sempurna).⁷⁸

Masyarakat Rejang selalu menjaga martabat wanita yang terdapat di dalam keluarganya dari ganggu orang yang tidak sopan. Apabila terjadi seorang laki-laki berbuat tidak senonoh kepada salah satu keluarga mereka hal itu merupakan penghinaan terhadap harga diri mereka dan keluarga mereka. Hal ini juga termasuk adik dan kakak ipar perempuan yang terdapat di keluarga mereka.⁷⁹

Dewasa ini dilihat dari pengalaman peneliti sendiri hal yang disebut di atas masih dijaga dan tetap berlaku sampai sekarang, barang siapa yang mengganggu wanita yang terdapat di dalam keluarga mereka merupakan penghinaan terhadap keluarga mereka. Walaupun itu hanya sebagian yang

⁷⁷ Abdullah Siddik, *Makna Etis.....*, hal. 37

⁷⁸ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 20

⁷⁹ *Ibid.*

mempunyai prinsip tersebut, kadangkala acuh atak acuh terhapa orang yang mengganggu sendiri.

2.3.2. Agama Suku Rejang

Agama dalam masyarakat Rejang dapat dikelompok bahwa mereka dahulu menganut kepercayaan terhadap makhluk halus atau keramat, ada juga mengnut agama Hindu Budha dan terakhir percaya terhadap agama Islam.⁸⁰ Setelah agama Islam masuk ke daerah Rejang hampir seluruh masyarakat Rejang menganut agama Islam dan bahkan menjadi identitas masyarakat Rejang tersendiri untuk sekarang. Apabila ada masyarakat Rejang yang tidak menganut agama Islam maka ada keganjilan dalam anggota masyarakat Rejang itu sendiri,⁸¹ walaupun ada masyarakat Rejang yang mneganut agama non muslim itu di karenakan akibata dari perkawinan.

Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Rejang adalah percaya terhadap makhluk halus atau keramat, hal ini termasuk kedalam golongan animisme dan dinamisme. Banyak yang sisa-sisa dari keyakinan kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih hidup di dalam kehidupan masyarakat Rejang sehingga hal tersebut sudah menjadi darah daging dikalangan masyarakat Rejang. Misalnya apabila ada masyarakat Rejang kekasar di tengah hutan, menghadapi wabah penyakit dan mendapat gangguan dari makhluk halus yang menyebabkan suatu bencana.

⁸⁰ Tim Proyek Penelitian dan percatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996), hal. 108

⁸¹ Poniman Ak, *Makna Etis.....*, hal. 21

Masyarakat akan meminta bantuan kepada makhluk halus untuk membantu mereka.⁸²

Kepercayaan terhadap makhluk halus atau makhluk ghaib, seperti percaya terhadap hantu-hantu yang mana bisa mendatangkan bencana kepada masyarakat. Dan di wilayah daerah Rejang khususnya pedesaan masih ada orang yang sakit karena *kesapo* (kesambet) ataupun ditegur oleh makhluk halus atau orang yang telah mati di dalam keluarga mereka, dan juga mengenai tentang orang yang kerasukan (kesurupan) roh halus. Apabila ada hal tersebut yang dijelaskan di atas maka masyarakat akan meminta bantuan kepada dukun yang mana dukun ini bisa berkomunikasi kepada makhluk halus tersebut.

Kepercayaan yang tergolong animisme dan dinamisme bisa dilihat dari masyarakat suku Rejang masih mempercayai tentang makhluk halus, yang mana makhluk halus tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan hal itu bisa dinamai dengan Semat Jimat dan Keramat. Semat adalah jenis makhluk halus, merak berkelompok atau bermasyarakat layaknya manusia dan mereka tinggal di suatu tempat yang tidak dihuni oleh manusia.⁸³ Dan untuk menghindar yang tidak diinginkan ataupun menghindar dari gangguan makhluk halus masyarakat Rejang ada sebuah matra yang ampuh terhadap gangguan tersebut dan matra tersebut masih dipergunakan pada dewasa ini. Bunyi dari matra tersebut adalah *E Stabik Jibeak*

⁸² Tim Proyek Penelitian dan Percatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan.....*, hal. 108

⁸³ *Ibid*, hal. 108

Manaok (stabil jangan mendekat) hal ini ampuh menghindari diri dari kesapo, kerasukan ataupun semat yang mengganggu.⁸⁴

Pada masa kepercayaan terhadap makhluk halus ataupun masih tergolong animisme dan dinamisme bagi masing-masing Sukau dipimpin oleh seorang tukang langia (dukun). Kelompok langia dengan kegiatannya berpusat di balai tinggak (tengah) yang di koordinir oleh seorang ahli Pedito. Setiap Marga atau dusun memiliki seorang Pedito, dan tugas dari pedito tersebut untuk memimpin kedurai yaitu upacara persajenan besar di sautu tempat.⁸⁵

Kepercayaan lama yang masih berbekas mengenai kepercayaan orang bunian. Bagi para petani yang membuka huma baru atau menegakkan rumah baru mereka akan mengadakan kendurai (selamatan). Meskipun dalam prakteknya dilakukan secara Islami, tetapi tidak jarang mereka menggunakan ataupun menyelip pembakar kemenyan dan pembacaan mantera serta pemohonan kepada roh nenek moyang atau penunggu tempat yang dibuka atau ditagakkan tersebut. Dimasyarakat masih ditemukan sistem kepercayaan terhadap benda-benda pustaka, jimat, dan mantera-mantera masih dipergunakan dalam siklus kehidupan masyarakat suku Rejang yang melalui upacara adat mereka.⁸⁶

Selain pada orang bunian (*semang*) suku Rejang juga terkenal dengan kepercayaan tempat keramat, dimana keramat tersebut merupakan kuburan para leluhurnya atau orang yang dianggap penting di dalam

⁸⁴ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 23

⁸⁵ Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan.....*, hal. 109

⁸⁶ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 23

masyarakat tersebut. Adapun keramat bagi suku Rejang yang terdapat di Lebong adalah makam Ki Pati di Beringin Kuning dikenal sebagai keramat Semelako, makam Biku Bermano di Kutai Rukam yang dikenal dengan keramat Kutai Rukam, makam Ki Pandan di Lebong Tambang yang dikenal dengan keramat Lebong. selain keramat tersebut berbentuk makam, keramat juga menunjukkan tempat raibnya para pemimpin petulai yang ada di Lebong, misalnya tempat raibnya Ki Karang Nio di Tunggang dikenal dengan keramat Ulu Dues dan tempat raibnya Biku Bembo dikenal dengan keramat Tapus. Tempat keramat yang disebutkan tadi adalah tempat masyarakat suku Rejang melakukan Bertarak (bertapa) dan tempat bernazar.⁸⁷

Selanjutnya mengenai agama Hindu Budha mengenai pengaruh agama tersebut sangat sulit ditelusuri jejaknya kapan datang dan penyebarannya dalam masyarakat. Sangat sedikit sekali penelitian mengenai ajaran agama Hindu Budha dijelaskan. Kemungkinan agama Hindu Budha masuk dibawa oleh para Biku yang datang kedaerah Rejang, dimana para Biku ini diyakini dari Majapahit dan di samping itu adanya hubungan antara Pagaruyung. Peninggalan dari pengaruh dari ajaran Hindu-Budha dapat dilihat upacara menundang benih atau lebih dikenal di suku Rejang yaitu *kejai demundang beniak*, dan untuk zaman sekarang jarang sekali muncul.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 275

Dalam *keji demundang beniak* dapat diketahui bahwa terdapat ajaran agama Hindu, sebelumt dilihat dari penyebutan untuk para tokoh yang diundang dalam pembacaan mantera-mantera. Demikian pula dengan perlengkapan yang digunakan dalam acara tersebut seperti padi, daun-daun, sesajen, mantera-mantera dan sesajen yang hampir sama dengan sesajen dalam agama Hindu. Agama Budha, keterkaitan antara ritual mengundang benih dengan agama budha dapat dilihat dari penggunaan air suci yang telah dicampuri dengan daun sedingin untuk mensucikan dari segala macam penyakit, yang hal ini memiliki kesamaan dengan penggunaan air suci yang digunakan oleh umat Budha pada saat upacara waisak.⁸⁹

Sekitar pada abad ke XVII Islam masuk ke tanah Rejang melalui pernikahan antara Tuanku Indrapura yaitu Sultan Mujaffar Syah dengan Putri Serindang Bulan, dan melalui pernikahan ini dikatakan merupakan jalur kedua Islam masuk ke Bengkulu.⁹⁰ Setelah pernikahan Putri Serindang Bulan yang membuat jalur masuk Islam di tanah Rejang dan berkembang, karena Islam sangat sesuai dengan adat istiadat suku Rejang sehingga agama Islam diterima baik oleh masyarakat Rejang.

Setelah berkembang agama Islam di daerah Rejang, hampir seluruh masyarakat Rejang (sekitar 95%) menganut agama Islam dan menjadi identitas bagi mereka. Walaupun kebanyakan mereka hanya menganut

⁸⁹ Ismail, *Nilai-nilai agama dalam ritual mengundang benih (Analisis nilai-nilai spiritual kearifan lokal masyarkat lebong)*, (Bengkulu: Laporan Penelitian P3M Stain Bengkulu, 2011), hal. 68

⁹⁰ Badrul Munir Hamidy, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Bengkulu*, (Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan STQ Nasional XVII, 2004), hal.

agama Islam secara nominal saja tanpa adanya pengamalan ibadah secara islami. Sangat janggal apabila masyarakat suku Rejang tidak menganut agama Islam dan biasanya yang non muslim pada umumnya itu akibat dari pernikahan dengan pihak non muslim dan masyarakat Rejang yang menikah dengan non muslim akan diisolir dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Masyarakat suku Rejang pada mula ajaran Islam yang mereka anut masih bercampur dengan ajaran nenek moyang yang masih berbentuk tradisional, misalnya pada saat upacara perkawinan, cukuran, kematian atau selataman. Dalam upacara tersebut sudah dilakukan secara Islami, namun masih ada memanggil roh nenek moyang dengan cara pembakaran pedupa atau kemenya dan diselip dengan mantra yang diucapkan.

Untuk dewasa ini masyarakat suku Rejang sudah mulai ada perubahan dan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kebiasaan mereka yang masih ada pengaruh terhadap ajaran nenek moyang mereka dahulu. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat perkotaan telah mengalami perubahan dalam kehidupan mereka dan untuk saat ini pula masyarakat perdesaan juga sudah mulai mengalami perubahan dalam keagamaannya. Ini dikarenakan banyak penyuluhan yang dilakukan oleh para dai, dari departemen agama, organisasi-organisasi Islam dan para pendatang yang mendiami wilayah Rejang sehingga akan menambahkan pengalaman, penghayatan, dan pendalaman terhadap agama Islam semakin terarah kejalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Sehingga ajaran Islam dulunya tercampur kedalam ajaran nenek moyang mulai memudar dan ditambah lagi banyak para putra putri masyarakat suku Rejang bersekolah di luar wilayah Rejang dan berhasil menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun perguruan tinggi agama yang ada di luar wilayah Rejang sehingga penghayatan masyarakat Rejang lebih terarah yang lebih baik.

2.4. Adat Istiadat Suku Rejang

Suku Rejang yang dijelaskan di atas asal usulnya dari wilayah Lebong, dan suku Rejang memiliki adat istiadat yang tersendiri dan banyak penelitian yang terkait tentang adat istiadat suku Rejang. Adat Rejang merupakan dasar hukum dan tata tertib kehidupan suku Rejang, ia mengatur bukan saja hubungan satu individu dengan individu lainya tetapi mengatur juga hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Adat merupakan suatu kebiasaan turun temurun bersifat sakral dan diakui kebenarannya oleh akal sehat yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma universal. Adat lazimnya tidak tertulis dan disampaikan secara lisan dan diwarisi turun temurun.⁹¹ Didalamnya mempunyai nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Adat tidak bersifat statis tetapi dinamis, yaitu berkembang dengan cara hidup manusia mestinya berkembang sesuai perubahan zaman dan dipelajari dari masa ke masa. Sedang menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* adat istiadat: tata

⁹¹ As'ari, dkk, *Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang*, (Kepahiang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan kabupaten kepahiang, 2010), hal 06

kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat intergrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁹²

Kembali lagi dengan adat suku Rejang yang kita ketahui bahwa suku Rejang memiliki adat yang sangat keras dalam mengaplikasikan hukum adat tersebut, ini bisa kita lihat pada masa para Ajai (Ajai ini berarti pemimpin sesuatu kumpulan manusia, yang berasal dari kata *majai*). Yang tercermin dari kata ungkapan sebagai berikut:⁹³

- Membunuh dibunuh (nyawa bayar nyawa)
- Hutang emas bayar emas
- Hutang darah bayar darah
- Telintang patah telunjuk lalu
- Gawal mati paling jelupung
- Gawal mati *gawea suko matei saleak suko butang* (yang membuat salah besar resikonya sanggup mati, yang merugikan sanggup membayar sebagai hutang).

Keputusan *kutai adat* (keputusan rapat pemimpin adat) tidak dapat dibantah harus berjalan sepenuhnya kalau perlu dengan paksa. Terkenal dengan semboyan *telintang patah telunjuk lalu* maksudnya yang menghalangi dibunuh atau disuruh pergi.⁹⁴ Adat istiadat tersebut berlangsung selama masa pemerintahan para Ajai, tetapi pada sekitar abad

⁹² Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 06

⁹³ Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan.....*, hal. 94

⁹⁴ *Ibid*, hal. 94

XII datanglah empat orang putra Majapahit yang mempunyai gelar Biku ketanah Renah Sekelawi yaitu: Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Bermano. Karena kearifannya dan kebijaksanaannya para Biku tersebut menggantikan para Ajai yang berkuasa di Renah Sekelawi (sekarang Lebong) pada saat itu. Bagian pergantian antara Ajai dengan para Biku sudah dijelaskan di atas.

Kedatangan para Biku bukan untuk mencari emas atau menjadi penguasa, tetapi hanya semata untuk memperkenalkan kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari susunan masyarakat para Ajai tidak berubah dan penyebaran maupun perluasan kebudayaan dan bahasa Jawa sama sekali tidak dipakai di tanah Rejang. Dibawah pimpinan keempat para Biku itu masyarakat Rejang bukan saja bertambah anggotanya dan semakin banyak bertebar, tetapi secara berangsur-angsur juga mulai bercocok tanam, berladang dan bersawah. Sehingga akhirnya masyarakat suku Rejang mempunyai kebudayaan dan tulisan sendiri.

Dijelaskan pula dalam pimpinan keempat Biku itu pula adat istiadat suku Rejang yang sangat keras diperbaiki, diperhaluskan atau diperlembutkan sehingga akan memperkayakan adat yang sudah ada. Adat istiadat yang diperbaiki seperti: membunuh bayar dibunuh itu diganti dengan membunuh bayar bangun, melukai-menepung, hutang darah atau emas harus membayar, gawal menyerah (diadili).

Dalam memahami hukum adat Rejang terlebih dahulu kita ketahui mengenai tentang susunan masyarakat hukum adat Rejang, adanya hukum

adat disebabkan adanya masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat merupakan satu himpunan manusia tunduk pada satu kesatuan hukum yang dijalankan oleh penguasa yang timbul sendiri dari masyarakat.

Yang pertama mengenai istilah Petulai, petulai adalah kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral (disusurgalurkan kepada satu pihak saja), dengan sistem garis keturunan yang patrilineal (penyusurgaluran menurut bapak) dan cara perkawinan yang bersifat eksogami, sekalipun berpencar di mana-mana.⁹⁵ Pada zaman para Biku diadakan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang termasuk lingkungan masyarakat itu dan dengan adanya hukum maka timbullah penguasa dari masyarakat itu sendiri yang menjalankan hukum tersebut bagi mereka.

Dengan keadaan demikian, maka timbullah satu masyarakat hukum adat yang mereka sebut dengan istilah Kuteui dan penguasanya disebut Tuai Kuteui. Kata Keteui berasal dari perkataan Hindu yaitu 'kuta' yang berarti didala bahasa Melayu dusun yang berdiri sendiri. Keteui adalah satu masyarakat hukum adat asli Rejang yang berdiri sendiri, yang genealogis dan tempat berdiamnya jurai-jurai, sedang petulainya adalah patrilineal eksogami. Jumlah penduduk satu keteui tidak lebih dari 100 orang dan terdiri dari 10 atau 15 rumahtangga.⁹⁶

Keteui di tunjuk secara turun temurun, tetapi dewasa ini pemilihan keteui bisa siapa saja yang mau asalkan mampu memenuhi syarat-syarat

⁹⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 102

⁹⁶ *Ibid*, hal 104-109

seperti:⁹⁷ (1) orang berasal, yaitu keturunan dari orang yang mendirikan kutuei. (2) kewibawaan adalah syarat mutlak untuk menjadi ketuei. (3) orang berakal, yaitu orang yang bijaksana, sehingga tidak terpengaruh dengan pikiran orang lain. (4) orang berilmu sehingga ia tidak mengikuti kata orang saja. (5) orang sabar bertabi'at yang baik, jadi tidak kasar dan tidak pendendam untuk mencegah sikap ketidakadilan atau penganiayaan atas anak buahnya.

Syarat-syarat tersebut telah menjadi adat telah dipegang teguh oleh orang-orang tua di ketuei dan dilaksanakan secara penuh. Tuai ketuei tidak berhak sedikitpun merubah adat suku Rejang, apalagi mencipta sendiri adat yang menurut kehendaknya sendiri. Karena segala urusan harus dimusyawarahkan kepada anggota-anggota masyarakat lainnya dan dapat kata sepakat dari mereka.

Selanjutnya mengenai kata Marga, Marga mempunyai sifat yang teritorial. Kata Marga berasal dari kata Sangskrit yaitu warga artinya satu bnagsa, famili atau perkumpulan.⁹⁸ Istilah marga sebenarnya bukan berasal dari suku rejang asli, kata marga dipakai di daerah Palembang. Kata marga diberlakukan oleh pemerintahan jajahan Belanda yang mempermudah pekerjaan mereka, karena di suku Rejang banyak sekali dusun-dusun.⁹⁹

Kedudukan marga sebagai masyarakat hukum adat bertambah hari bertambah kuat dan kedudukan kutuei makin lemah, sehingga lama kelamaan kutuei tinggal merupakan satu masyarakat hukum adat bawahan

⁹⁷ *Ibid*, hal. 110

⁹⁸ Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan.....*, hal. 98

⁹⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 122

yang teritorial dan dijadikan bagian dari marga yang di atasnya yang memang kekuasaan. Maka sekarang kutuei yang disebut dusun itu merupakan satu masyarakat satu masyarakat hukum adat bawahan yang teritorial di bawah kekuasaan seorang kepala marga yang bergelar Pasirah, sedangkan kepala dusun disebut Protain atau Depati atau Ginde dan semua takluk kepada Pasirah.¹⁰⁰

Masyarakat hukum adat baru selain marga adalah kata Pasar, pasar adalah banyak para pendatang yang ingin melakukan perdagangan di wilayah suku Rejang dan terus hidup menetap di wilayah suku Rejang sehingga menjadi kesatuan dari masyarakat hukum adat sendiri. Karena pasar selalui ramai dan semakin besar maka pasar itu berdiri sendiri dan merupakan satu masyarakat hukum adat yang kepala dipilih sendiri oleh mereka yaitu dengan sebutan Datuk. Kekuasaan dan hak Datuk sama dengan kekuasaan dan hak Pasirah.¹⁰¹

Kembali lagi kepada adat istiadat suku Rejang, adat pergaulan bujang-gadis suku Rejang pada zaman dahulu sangatlah berbeda dengan pergaulan bujang-gadis zaman sekarang. Bujang-gadis zaman dahulu sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, pertemuan antara bujang-gadis terbatas pada waktu tertentu saja, seperti adanya keramaian di desa atau di desa tetangga, itupun di bawah pengawasan seorang tua yang dipercayai di desa biasanya disebut *tuai gadis* dan *tuai bujang*.¹⁰² Mereka

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 124

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 130-131

¹⁰² Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, (Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, 2003), hal. 11-12

ini tidak dipilih ataupun ditunjuk, mereka muncul akibat dari kesadaran mereka sendiri dan tuai gadis dan tuai bujang ini biasanya orang yang mampu mengayomi muda-mudi dan diterima oleh orang tua-tua lainnya.

perkenalan bujang-gadis terjadi biasanya pada waktu keramaian pesta pernikahan atau Bimbang atau Kejei, pada saat ini bujang-gadis diberi banyak kesempatan untuk saling berkenalan. Pada saat Bimbang diberi kesempatan kepada bujang-gadis untuk menari dan menyambai (berpantun), di waktu berpergian ke pekan-pekan (pasar) dan di waktu panen padi.

Ditempat berkumpulnya para gadis selalu didampingi oleh seseorang yang tetua atau *tuai* selawei atau semacam induk inangnya yang mempunyai pengalaman baik dalam adat maupun pergaulan muda mudi. Para bujang-bujang datang dimana para tempat para gadis berkumpul, duduk secara terpisah antara bujang dan gadis.¹⁰³ Dalam acara inilah mereka akan saling berkenalan dengan cara berbalas pantun/serembak, tidak ada acara kenalan secara bersalaman (berjabat tangan) seperti sekarang.

Pada malam dilaksanakan acara menari di balai kejei, bujang-gadis menari yang diatu oleh *jakso gadis* dan *jakso bujang*. Pada waktu ini akan diselingi oleh acara berbalas pantun, atau disebut dengan pantun nandap/anak menganak. Apabila diantar mereka sudah saling terpicat satu

¹⁰³*Ibid*, hal. 13

sama lain, maka mereka dapat mengirim salam dan bertemu secara empat mata, tetapi masih didampingi *oleh tuai*.¹⁰⁴

Sebelum akhir pesta bagi mereka yang sudah merasa dekat atau adanya suatu kecocokan biasanya akan berlanjut dengan slaing bertukar cendra mata. Walaupun pesta tersebut sudah berakhir bujang-gadis yang saling terpikat masih bisa bertemu melalui perantara, pada akhir pertemuan kembali mereka saling bertukar cendra mata biasanya si bujang akan menyerahkan kain sarung dan si gadis akan memberikan kain panjang.

Masa perkenalan ini dalam hukum adat Rejang disebut dengan *Belinjang* dan cara melakukan *belinjang* menurut tata tertib kesopanan adat, baik dalam belinjang dengan setahu orang tua gadis maupun secara rahasia antara kedua saja. Tata tertib itu menetapkan peraturan-peraturan tentang *belinjang* sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Si bujang tidak boleh mempergunakan kata-kata kotor, atau kata-kata yang tidak sopan dalam gurauannya dengan si gadis. Jika tata tertib ini tidak dilaksanakan maka si bujang akan mendapat suatu hukum adat yaitu berupa denda. Pelanggaran ini disebut pula dengan cempalo mulut.
2. Si bujang tidak boleh lancang tangan atau memegang-megang bagian tubuh si gadis dalam masa belinjang ini. Apabila terjadi pelanggaran

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 14

¹⁰⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 247-248

akan dihukum adat berupa bayar denda. Ini disebut dengan cempalo tangan.

3. Belinjang tidak diperbolehkan secara berdua saja, si bujang dan si gadis harus ditemani oleh teman-teman mereka. Baik ditempat umum maupun dirumah sang gadis harus ada orang lain selain mereka.
4. Pertemuan-pertemuan empat mata antara orang-orang yang belinjang itu baik di hutan maupun ditempat lain yang bisa menyebabkan timbulnya kecurigaan, maka hal tersebut adalah pelanggaran adat sopan santun di suku Rejang.

Jadi cara belinjang itu harus dilakukan secara sopan, dan sewaktu belinjang bujang-gadis senantiasa akan diawasi oleh orang tua mereka dan masyarakat disekitar mereka. Kalau mereka telah merasa cocok dan berkeinginan untuk berumah tangga, maka akan diadakan pemufakatan tentang keinginan tersebut. Apabila keinginan tersebut terungkap sesama mereka saja yang tahu maka disebut rasan muda, sedangkan apabila diketahui oleh orang tua mereka maka disebut rasan tua.¹⁰⁶

Masyarakat suku Rejang masih mengadakan kepercayaan terhadap makhluk halus dan juga pada keramat. Mereka percaya bahwa makhluk halus atau keramat bisa menyebabkan bencana, kesembuhan, dll. dari hasil pengalaman peneliti sendiri di daerah pedalaman suku Rejang untuk saat masih percaya terhadap makhluk halus yang bisa menyebabkan orang sakit yang disebabkan oleh teguran orang mati atau disebut dengan *Kesapo*.

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 248

Biasanya *kesapo* ini bisa berupa sakit kepala, sakit yang parah hingga menyebabkan kematian. Untuk menghindari hal tersebut ada sebuah mantra yang sering diamalkan hingga sekarang yaitu: *E Stabik Jibeak Maok* (stabik jangan mendekat).

Selanjutnya mengenai tempat keramat masyarakat Rejang khususnya dari pengalaman peneliti, masyarakat Rejang masih sering mengunjungi tempat-tempat keramat kadang-kadang hanya untuk berziarah. Itupun sedikit hanya menggunakan alasan untuk ziarah, tetapi masyarakat Rejang biasanya menggunakan tempat keramat untuk bayar Nazar dengan melakukan selamatan ditempat keramat tersebut, hal ini dilakukan untuk wujud syukur mereka karena telah terhindari dari bencana yang menimpa mereka ataupun wujud syukur kerana memperoleh sesuatu yang berharga bagi mereka. Melihat dewasa ini aktivitas tersebut masih dilakukan tetapi penghayatan dari mereka berkurang terhadap tempat keramat tersebut.

Mengenai tentang pelanggaran hukum adat baik berupa pelanggaran terhadap perbutannya, tindakan maupun ucapan seseorang yang dianggap bertentangan dengan adat Rejang, maka akan dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Pelanggaran adat disebut dengan istilah *cempalo*, dimana *cempalo* mempunyai delapan tingkat yaitu:¹⁰⁷

1. *Cempalo matai* (*cempalo mata*)

¹⁰⁷ As'ari, dkk, *Hukum Adat.....*, hal. 06-10

a. Apabila seorang bertamu kerumah orang lain dengan tingkah laku yang aneh dan melihat seluruh bagian rumah (kunci pintu dan jendela) rumah tersebut. Kemudian rumah tersebut keesokan harinya kemalingan, maka orang bertamu itulah yang akan menjadi tersangkanya. Penyelesaiannya tersangka akan dipanggil kepala desa, bersalah atau tidak kepala desalah yang menentukan

b. Apabila seorang tamu masuk kerumah orang lain dengan maksud yang tidak baik, yaitu memandangi, mengintip perempuan yang selagi tidur dirumah, dan mengintip perempuan pemilik rumah yang lagi mandi. Penyelesaiannya tamu tersebut harus bayar denda kepada tuai kutuei.

2. Cempalo bibea (cempalo bibir)

a. Apabila seorang menantu memarahi mertuanya dnegan perkataan yang sangat kasar, apabila mertuanya tidak terima maka hal tersebut bida diadakan kepada kepala desa. Dan bayar denda berupa masak punjung, punjung nasi ayam, dan uang paling tinggi 2 rial.

b. Suatu perbuatan yang merugikan orang lain penggerusakan itu berupa penggerusakn bangunan ataupun tanaman, maka akan di hukum dengan ganti rugi semua kerusakan dan denda paling dikit 2 rial.

c. Seorang laki-laki memegang tubuh perempuan sengaja atau tidak, apabila wanita tersebut tidak terima maka ia akan di hukum dengan denda punjung mentah.

3. Cempalo yung (cempalo hidung)

Apabila seorang laki-laki mencium suatu benda seolah-olah mencium seorang yang sedang di pandangnya, orang tersebut tidak terima lalu diadukan kepada kepala desa. Maka laki-laki tersebut di hukum dengan membayar denda punjung mentah

4. Cempalo kekea (cempalo kaki)

Apabila seorang laki-laki asing masuk kerumah orang lai tanpa diketahui pemilik rumah dan di dalamnya terdapat anak perempuan atau istri pemilik rumah yang sedang tidak berpakaian lengkap. Dan seorang laki-laki yang berjalan dengan istri orang lain tanpa sepengetahuan suaminya, maka hal tersebut dapat diadukan kepada kepala desanya. Mereka akan di hukum dengan membayar denda punjung serawo, punjung nasi ayam, membayar denda uang.

5. Cempalo awok (cempalo badan)

Seorang laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami dengan bujang-gadis yang melakukan perbuatan bersetubuh di luar nikah. Maka penyelesaiannya apabila tidak ada yang menghalangi mereka, maka mereka harus dipaksakan untuk menikah, mencuci kampung, memotong kambing, punjung serawo dan punjung nasi ayam, dan denda kutuei.

6. Cempalo bangun

Seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan segaja yang sudah terencanakan sebelumnya, maka orang tersebut wajib membayar uang

bangun, punjung serawo, punjung nasi, potong kambing dan kain 25 hasta dan uang bangun.

7. Cempalo bayang

Apabila ada seorang laki-laki, seolah-olah mensetubuhi kayu/tiang dengan membayangkan perempuan yang dilihat. Atau seorang laki-laki berlari dan duduk dibekas tempat duduk perempuan ataupun berbuat dari kejauhan seolah-olah mensetubuhi wanita yang sedang dipandangnya. Apabila wanita tersebut tidak terima, maka laki-laki tersebut akan dipanggil oleh kepala desa dan diserahkan kepada tuei kuteui dan membayar punjung mentah.

Adapun adat sebelum perkawinan yang diteliti oleh peneliti adat budaya Rejang sebelumnya bahwa sumber adatnya pasti akan memiliki perbedaan dari setiap hasil penelitian. Tetapi adat di suku Rejang yang berlaku pasti merujukakan kepada sumber sebagai berikut:

1. Adat sebenarnya adat. Adat bersendikan sarak, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Adat berjalan menurut garis pigai seperti kesalahan dihukum, pemberian habis.¹⁰⁸
2. Adat yang sejati. Berlaku menurut sifatnya dengan semboyan, memahat di dalam baris, bertara di dalam sifat, betanam dilingkungan pagar, berjalan di hati jalan, dan berkata di tanam adat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan.....*, hal. 118

¹⁰⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 60

3. Adat yang teradat. Sesuatu yang lazim dipakai di mana seperti berbagi sama banyak berkata sama baik, bermuka sama terang, dan bertanak di dalam periuk.¹¹⁰
4. Adat yang diadatkan. Sesuatu peraturan sengaja dijadikan adat misalnya peraturan zaman Belanda berpengaruh kepada uang jempunan yang terdapat dalam adat Simbur Cahaya. Bagi perempuan beleket uang jempunannya tidak boleh lebih dari 160 rial.¹¹¹

¹¹⁰ Tim Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan....*, hal. 118

¹¹¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat....*, hal 60-61

BAB III

UPACARA PERNIKAHAN SUKU REJANG

3.1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan (perkawinan) dalam *kamus besar bahasa Indonesia* berasal dari kata kawin yang mempunyai arti (1) menikah, (2) cak bersetubuh, (3) berkelamin (untuk hewan).¹¹² Nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan: kalau tidak bersaksi tidak sah suami istri. Perkawinan adalah (1) pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual.¹¹³ *Kamus umum bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Dalam *kamus lengkap bahasa Indonesia* kawin diartikan dengan menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.¹¹⁴

Dalam bahasa Melayu (Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah *Kahwin* ialah perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah.¹¹⁵ Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).

¹¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal 398

¹¹³ *Ibid*, hal. 614

¹¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 42

¹¹⁵ *Ibid*.

Dalam Al-qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikh*, secara harfiah *an-nikh* berarti *al-wath'u* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *An-nikh* juga berarti *adh-dhamu* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga bersikap lunak dan ramah. Secara harfiah pula *an-nikh* berarti *al-jam'u* adalah mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.¹¹⁶

Definisi nikah menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.¹¹⁷

Mazhab syafi'iah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*” atau turunan (makna) dari keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹¹⁸

¹¹⁶*Ibid*, hal. 42-43

¹¹⁷*Ibid*, hal 43

¹¹⁸*Ibid*.

Menurut Rasjid nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan at masyarakat yang sempurna. Sedangkan pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹¹⁹ Nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.¹²⁰ Sedangkan menurut Machfud, pernikahan adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.¹²¹

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan anatar seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedaunya. Itu merupakan satua iktan lahir antra dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersaa dalam suatu rumah tagga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan menurut ketentuan syari'at islam.¹²²

Masih dalam pendefinisian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dan dirujuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

¹¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 374

¹²⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hal. 358

¹²¹ Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*, (Surabaya: Citra Pelajar, 1998), hal. 71

¹²² M. Abdul Mujieb,dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 249

tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang merumuskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah aqad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah berstatus suami-istri dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya.

3.2. Pernikahan di Mata Islam

Dalam dunia Islam pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah. dimana pernikahan adalah sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dengan pernikahan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. dan juga Allah menciptakan makhluk hidup berpasangan, dimana firman Allah SWT.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S. Adz-Dzariyaat:49)¹²⁴

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah sudah menganjurkan dan memperingatkan manusia untuk menikah, hal terlihat dalam firman-Nya

¹²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga.....*, hal. 45-46

¹²⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Diponegoro, 2000), hal.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”. (Q.S. An-Nahl: 72)¹²⁵

Dan firman-Nya yang lain

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)¹²⁶

Selain anjuran Allah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-qur’an, banyak pula hadis yang menjelaskan tentang pernikahan diantara salah satunya dalam sabda Rasulullah SAW.,¹²⁷

“Hei pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang saipa yang tidak mampu menikah,

¹²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan.....*, hal. 219

¹²⁶ *Ibid*, hal. 324

¹²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.....*, hal. 374-375

hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (H.R. Jama’ah)

Betapa pentingnya niat yang mendasari keinginan seseorang untuk menikah. Tujuan berkeluarga sangatlah beragam sesuai dengan pelakunya masing-masing, telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda/i dari dahulu hingga sekarang mereka ingin menikah karena beberap sebab yaitu:¹²⁸

1. Karena mengharapkan harta benda

Kehendak ini datang baik pihak laki-laki ataupun perempuan menikah karena harta bendanya. Pandangan ini sangatlah tidak patut untuk dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah:

“Barang siapa yang menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, niscayatisak akan bertambah kekayaannya, bahkan sebaliknya kemisknan yang didapatinya.”(H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Karena mengharapkan kebangsawananya

Berarti mengharapkan gelar atau pangkat, hal ini tidak akan memberikan faedah yang diharapkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawaannya, niscaya Allah tidak akan menambah kecuali kehinaan.”(H.R. Bukhari)

¹²⁸*Ibid*, hal. 376-378

3. Karena ingin melihat kecantikannya

Menikah karena hal ini sedikit lebih baik daripada sebab yang di atas, asalkan kecantikannya tidak dibanggakan dan sombong akan kecantikan tersebut. Sabda Rasulullah.

“Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharapkan harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal beragama.”

(H.R. Baihaqi)

4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik

Hal inilah yang paling terbaik menikah karena agama dan budi pekertinya, ini akan menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal. Sebagaimana firman Allah SWT.

... فَأَلْصَلِحَتْ قَبِيَّتُهُ حَافِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ سَيِّلًا ۗ

“...sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”(Q.S. An-Nisa: 34)¹²⁹

Sedang tujuan menikah pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan libido seksual

¹²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan.....*, hal. 66

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, haya kadar dan intensitasnya yang berada. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Albaqarah: 223)¹³⁰

2. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun perempuan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

3. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman lahir batin

Dengan keluarga yang bahagia dan sejahterah akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah. QS. Al-a'araf:189, QS. Ar-rum:

21.¹³¹

¹³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 27

¹³¹ *Ibid.*

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٨٩﴾

“ Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan.”(Q.S. Al-A'araf: 189)

4. Mengikuti sunah rasul SAW.

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana sabdanya yang berbunyi:

“nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunahku dia bukan umatku” (H.R. Ibnu Majah).

5. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT. Menyuruh kepada kita untuk menikah apabila telah mampu dalam sebuah ayat, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“ dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa:3)¹³²

6. Untuk berdakwah

¹³² Departemen Agama, Al-Qur'an.....,

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan non muslim. Akan tetapi melarang muslimah menikahi pria non muslim selain agama islam. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah kepala rumah tangga.

Adapun tentang hukum nikah yaitu sebagai berikut:¹³³

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi mereka yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik adalah menikah.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّبًا لِيَبْتَدِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi.

¹³³ Machfud, *Keluarga Sakinah.....*, hal. 16

dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. An-Nur:33).¹³⁴

2. Sunnah

Bagi mereka yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

3. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh apabila seorang yang lemah syahwatnya. Dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

4. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak mendesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

5. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya dan nafsunya tidak mendesak atau dia memiliki keyakinan bahwa apabila ia menikah ia akan keluar agama islam maka hukumnya adalah haram.

¹³⁴ *Ibid.*

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa setiap orang akan menikah harus memenuhi rukun nikah sebagai berikut: harus ada Pengantin laki-laki, harus ada Pegaantin perempuan, harus ada Wali, harus ada Dua orang saksi, dan Ijab dan qabul. Dan juga harus memenuhi syarat nikah.

Syarat-syarat pengantin laki-laki ada tiga yaitu :¹³⁵

1. Tidak dipaksa/terpaksa
2. Tidak dalam ihram haji/ umrah, dan
3. Islam (apabila kawin dengan perempuan muslimah)

Syarat-syarat pengantin perempuan ada lima:

1. Bukan perempuan yang dalam 'iddah.
2. Tidak dalam iktan perkawinan dengan orang lain.
3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim.
4. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.
5. Bukan perempuan musyrik.

Hal inilah yang menjadi ketentuan pernikahan dalam agama Islam, sehingga apabila kita dapat memperaplikasikan dengan baik dan benar, niscaya Allah akan meridhoi pernikahan tersebut.

3.3. Bentuk-Bentuk Pernikahan Suku Rejang

Suku Rejang memiliki upacara perkawinannya sama halnya dengan suku lainnya, perkawinan pada masyarakat suku Rejang pada asalnya bersifat *eksogami*, yaitu perkawinan di luar petulai atau klan.¹³⁶ Klan (klien) dalam masyarakat Rejang dikenal dengan istilah

¹³⁵ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah.....*, hal. 249-250

¹³⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 221

Sukau/Margo/Banggo.¹³⁷ Eksogami adalah syarat mutlak berdirinya petulai sebagai klan.¹³⁸

Hal ini dapat dilihat dari fakta Hukum Adat Rejang sampai dewasa ini, yaitu adanya denda maskuteui sebagai hukuman atas pelanggaran kawin dengan orang sepetulai, dan larangan menari antara gadis atau bujang petulai Tubei dengan gadis atau bujang petulai Merigi. Karena mereka masih dianggap keluarga karena satu keturunan secara genealogis.¹³⁹

Bentuk perkawinan suku Rejang pada asalnya yaitu berbentuk kawin jujur (*beleket*), maka sistem perkawinan bukan saja *eksogami* tetapi juga menjamin garis keturunan yang patrilineal. Kawin jujur adalah si perempuan *beleket* dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan termasuk anak-anaknya akan pindah ke keluarga laki-laki.¹⁴⁰ Dan perempuan *beleket* juga wajib bertempat tinggal di tempat suaminya. Kawin jujur juga merupakan perkawinan yang mulia disamping merupakan kawin orang sederajat.¹⁴¹

Dalam perkembangan Hukum Adat Rejang apabila si istri anak tunggal maka diperbolehkan (atas kesepakatan bersama) mereka dapat bertempat tinggal di luar dusun si suami dan diperbolehkan pula tinggal didusun si istri dengan tidak mengurangi asas kawin jujur, yaitu anak-anak

¹³⁷ Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, (Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, 2003), hal. 08

¹³⁸ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal 25

¹³⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 222

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 224

¹⁴¹ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*, (IAIN Raden Fatah di Curup: Laporan Penelitian, Fakultas Ushuluddin, 1998), hal. 32

mereka yang kawin jujur tetap masuk suku ayahnya. Keluarnya perempuan beleket dari tobo aslinya menurut pikiran masyarakat suku Rejang (yang menganut kepercayaan animisme) dapat menimbulkan rusaknya keseimbangan dalam segi magis bagi kesejahteraan bukan saja tobonya tetapi juga bagi masyarakat di mana si perempuan dilahirkan.¹⁴²

Untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak baik bagi tobonya dan masyarakat disekitara di perempuan beleket tersebut, maka perlu diadakan keseimbangan kembali dengan melalui barang-barang leket yang dianggap mempunyai gaib, yaitu seakan-akan di barang-barang leket itu ada terdapat satu roh yang dapat mengembalikan keseimbangan semula. Oleh kerana itu dalam kawin jujur kita jumpai keluarga laki-laki, disamping memberi leket biasa yang menurut adat berjumlah 80 rial, juga memberi barang-barang leket kepada perempuan.¹⁴³ Dalam kawin jujur ini apabila si suami perempuan beleket ini meninggal maka kakak atau adik sang suami dapat menggantikan posisi suaminya (*nikeak gitei tikea; nikah ganti tikar*).¹⁴⁴

Barang-barang *leket* ini antara satu marga dan marga lainnya berbeda-beda, tetapi pada umumnya berupa tombak yang mereka sebut dalam bahasa Rejang yaitu *kujur tokok tuai* berupa keris petiak dan berupa senjata *sewar betepang* yang berkepala dari perak, sedangkan tengah dan

¹⁴² Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 224

¹⁴³ *Ibid*, hal. 225

¹⁴⁴ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 25

ujung sarungnya berpalut perk disertai pula dengan pelapin bau bagi saudari tua dan *selepak pucuk mas* bagi saudara perempuan *beleket* itu.¹⁴⁵

Barang-barang *leket* mengambil peran penting dalam upacara yang dilakukan dalam perkawinan jujur, karena barang *leket* dimaksudkan sebagai barang-barang yang mempunyai kekuatan *magis* (gaib), kekuatan supernatural yang tujuan seolah-olah menggantikan tempat perempuan *beleket* dalam kehidupan keluarga perempuan tersebut. Dalam perkembangan kawin jujur barang *leket* sangat sulit untuk didapati, maka barang *leket* tersebut diganti dengan uang yang agak besar jumlahnya atau dengan hewan besar (biasanya seekor kerbau) menurut persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁴⁶

Bentuk perkawinan jujur sekitar pada abad ke XIX dilarang oleh pemerintahan jajahan Belanda di mana mengeluarkan satu keputusan larang kawin jujur di seluruh jajahnya tanggal 23 Desember 1862 no. 7 dan diumumkan di *Bijblad* no. 1328, karena kawin jujur ini dianggap merendahkan martabat kaum perempuan. Hal ini terjadi akibat kesalahpahaman antara sarjana barat mereka salah mengartikan tentang jujur tersebut dan mereka menganggap kawin jujur sebagai satu dengan perdagangan yang artinya bahwa perempuan yang kawin jujur itu dibeli dengan uang.¹⁴⁷

Sarjana barat yang salah mengartikan mengenai kata jujur tersebut antara terdapat sarjana Inggris yaitu Marsden (1779), mengatakab bahwa

¹⁴⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 225

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 225-226

perempuan kawin jujur itu dianggapnya tidak lebih dari perjualan seorang budak. Sedangkan seorang kolonel Belanda Nahuys (1823) dalam suratnya yang mengenai tentang kawin jujur ia mengemukakan bahwa perempuan harus dibeli dengan 80 mata uang Spanyol.¹⁴⁸ Hal ini tidak mengherankan apabila pemerintah Belanda melarang adanya perkawinan jujur ini. Kawin jujur mendapat larangan resmi dari residen-residen Belanda sesuai dengan jajahannya masing-masing, karena kawin jujur tidak sesuai dengan abad ke XIX.

Masyarakat Rejang khususnya di wilayah Lais mengadakan permufakatan (10 April 1911) antara kepala marga dan kepala pasar di mana permufakatan tersebut dipimpin oleh Kontrolir Belanda yaitu Swaab, dan ditetapkan aturan perkara adat kawin dan sark di wilayah Lais yang merubah dan diperbaiki aturan tersebut dalam rapat besar Lais (22 Juni 1910). Peraturan yang baru disetujui oleh Residen Bengkulu, dan tidak terdapatnya bentuk kawin jujur lagi di suku Rejang bagian pesisir.¹⁴⁹ Tetapi kalau dilihat dari praseptif sejarah Rejang pesisir lebih cepat maju karena mereka lebih cepat terbuka dengan orang luar dan dipengaruhi lebih cepat oleh budaya Melayu dan agama Islam.

Suku Rejang bagian pesisir tidak ditemukan lagi bentuk kawin jujur, tetapi suku Rejang bagian pergunungan atau pendalam seperti wilayah Rejang dan Lebong masih ditemukan bentuk kawin jujur. Walaupun pada waktu itu telah ada dan telah berlaku peraturan larangan

¹⁴⁸*Ibid*, hal. 226

¹⁴⁹*Ibid*, hal. 227

kawin jujur dari pemerintahan. Masyarakat suku Rejang dibagian pendalaman masih menggunakan kawin jujur tersebut walaupun secara diam-diam.¹⁵⁰

Menurut Hazairin dan Siddik masyarakat Rejang yang menggunakan kawin jujur dapat dikemukakan mempunyai sebab-sebab sebagai berikut:¹⁵¹

1. Larangan kawin jujur itu kita lihat dipaksakan dari atas dan tidak timbul dari keinsyafan anggota-anggota masyarakat adat suku Rejang sendiri, dan bertentangan sama sekali dengan pendapat umum suku Rejang di pergunungan.
2. Suku Rejang dalam hatinya tidak sependapat dengan padangan para pemerintahan jajahan Belanda yang menganggap kawin jujur sebagai suatu perkara jual beli manusia.
 - a. Dalam alam pikiran suku Rejang kawin jujur ini samasekali tidak ada soal jual-beli, karena barang-barang yang ipergunakan untuk pembayaran jujur pada mulanya dipergunakan untuk pengembalian keseimbangan yang telah rusak menurut kepercayaan mereka. Suku Rejang dahulu sudah mengenal kedudukan budak belian yang diperjual belikan, dan perempuan beleket tiak bisa disamakan dengan budak belian tersebut.

¹⁵⁰*Ibid*, hal. 228

¹⁵¹*Ibid*, hal. 229-230

Karena kawin jujur dalam pandangan masyarakat Rejang dipergunungkan merupakan satu perkawinan yang mulia dan perkawinan antara dua orang yang sederajat.

- b. Dengan sederajat itu perempuan yang kawin jujur bukan menjadi budak, tetapi sebaliknya perempuan beleket dijadikan pemimpin dalam rumah tangga dan menguasai harta benda sang suami. Kedudukan perempuan beleket sangatlah tinggi dalam keluarga sang suami, perempuan beleket bukanlah seorang perempuan biasa sebagaimana kebanyakan orang luar menyangkanya, tetapi seorang perempuan pilihan.
- c. Jika sang suami meninggal dunia, perempuan beleket tetap tinggal dirumah si suami untuk mengurus urusan rumah tangga dan harta peninggalan sang suami. Dan apabila bercerai hidup si perempuan beleket boleh kembali lagi ke keluarga asalnya dan mendapat separo harta pesuarangan. Dan apabila sang suami meninggal adik sang suami bisa menikahi kakak iparnya tersebut menjadi istrinya.
- d. Kawin jujur merupakan tiang dari susunan suku dan suku merupakan pula tiang dari susunan dusun suku Rejang.

Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat suku Rejang pedalaman masih mempertahankan bentuk kawin jujur tersebut.

Setelah adanya larangan dalam bentuk perkawinan jujur di suku Rejang, muncul bentuk perkawinan baru yaitu bentuk kawin Semendo yang dipengaruhi oleh budaya Minangkabau, bentuk ini sudah ada saat

masih berlaku bentuk kawin jujur pada abad ke XVIII.¹⁵² Bentuk kawin semendo yang susunan masyarakatnya yaitu bersifat matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu. Walaupun dahulu lebih terkenal kawin jujur, kawin semendo dipakai pula apabila keadaannya sudah darurat, umpamanya jika seorang keluarga mempunyai satu-satunya anak dan anak tersebut perempuan pula bentuk kawin semendo diperbolehkan. Karena apabila melakukan kawin jujur maka punahlah garis keturunan mereka.¹⁵³

Perkawinan semendo terbagi atas berbagai macam bentuk, tetapi secara garis besarnya terbagi kepada dua yaitu: kawin semendo tambik anak dan kawin semendo rajo-rajo. Kawin semendo tambik anak dipecah dua bagian yaitu: kawin semendo tambik anak tidak beradat dan kawin semendo tambik anak beradat.¹⁵⁴

Kawin semendo tambik anak tidak beradat atau dikenal dengan istilah *kawin semendo menangkap burung terbang* atau *kawin semendo bapak ayam*. Kawin semendo tambik anak tidak beradat, artinya silaki-laki tinggal di rumah si perempuan selama-lamanya dan pembiayaan upacara perkawinan ditanggung seluruhnya oleh pihak perempuan dan tidak memiliki satu hak pun di rumah tangganya. Hal ini terjadi apabila si laki-laki tidak membayar uang pelapik kepada pihak perempuan atau pihak perempuan membayar utang si laki-laki.¹⁵⁵

¹⁵²*Ibid*, hal. 222 & 230

¹⁵³*Ibid*, hal. 231

¹⁵⁴*Ibid*, hal. 231-232

¹⁵⁵*Ibid*, hal. 232

Dapat dikatakan juga perkawinan semendo tambik anak tidak beradat ini adalah bentuk perkawinan yang tidak sederajat, artinya sang suami sangatlah rendah derajatnya dengan derajat sang istri. Sedangkan kawin semendo tambik anak beradat yaitu bila pihak keluarga laki-laki membayar uang pelapik, dan si suami diharuskan bertempat tinggal di rumah sang istri.¹⁵⁶

Uang pelapik ini sangatlah penting karena menentukan kedudukan keturunan didalam perkawinan. Uang pelabik dapat dibayar penuh dan dapat pula dibayar separo (setengah) atau kurang dari separo. Kalau tidak membayar uang pelabik samasekali, maka akibatnya adalah semua anak masuk kedalam tobo ibunya. Jika keluarga sang suami membayar uang pelabik , maka ia berhak *jurai* serta *ganjoak* atas sang lelaki dan seorang perempuan dari perkawinan anak laki-lakinya yang melakukan kawin semendo tambik anak beradat.

Jika keluarga si laki-laki hanya membayar uang pelabik separo maka ia berhak akan jurai yaitu hanya satu anak saja yang boleh dibawa ke dusun asal si keluarga laki-laki dan bentuk perkawinan ini yang membayar uang pelabik separo dikenal juga dengan istilah kawin semendo tambik anak memenuhi setengah adat. Kalau membayar uang pelabik kurang dari separo maka pada dasarnya ia tidak mendapat seorang anakpun, kecuali mereka membayar uang pedaut guna mendapat anak yang diinginkannya

¹⁵⁶ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal. 26

itu. Dan bentuk ini dikenal dengan istilah kawin semendo tambik anak kurang beradat.¹⁵⁷

Kalau pembayaran uang pelabik penuh, maka bentuk perkawinan betul-betul merupakan kawin semendo tambik anak beradat atau dengan istilah kawin semendo tambik anak memenuhi adat. Kalau sama sekali tidak membayar uang pelabik maka dikenal dengan istilah kawin semendo tambik anak tidak beradat. Perlu digaris bawahi kata kurang adat dan tidak beradat di suku Rejang berbeda artinya dengan kata yang ada di bahasa Melayu yaitu kurang ajar atau tidak sopan. Sedangkan di Rejang pengertian tentang pembayaran uang pelabik.¹⁵⁸

Kawin semendo rajo-rajo berasal dari pengaruh adat Melayu dan ajaran agama Islam. Yang mana mengharuskan pihak laki-laki memberi uang hantaran kepada pihak wanita. Kedua belah pihak bebas memilih tempat tinggal mereka berdasarkan permupakatan bersama.¹⁵⁹ Sedangkan anak-anaknya berhak masuk kedalam tobo ayahnya dan tobo ibu, suami istri hanya mendapat pusaka dari orang tua masing-masing.¹⁶⁰ Ibarat katanya kawin semendo rajo-rajo suami-istri dan anak-anaknya bebas menentukan hidup mereka.

Dalam bentuk kawin jujur kita temui adanya barang leket atau uang leket, dalam bentuk kawin semendo tambik anak kita temui adanya uang pelabik. Sedangkan dalam kawin semendo rajo-rajo kita akan temui

¹⁵⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 233-234

¹⁵⁸ *Ibid*, hal. 234-235

¹⁵⁹ Poniman AK, *Makna Etis.....*, hal 26

¹⁶⁰ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang.....*, hal. 35

adanya uang antaran. Bentuk perkawinan *semendo rajo-rajo* pada saat sekarang ini adalah bentuk perkawinan yang paling banyak dipilih.

Pada suku Rejang bentuk-bentuk perkawinan seperti yang di atas lebih berdasarkan kepada letak duduknya dalam hukum adat suku Rejang. Dilihat dari hubungan dengan peristiwa sebelumnya, bentuk perkawinan itu terbagi menjadi empat bagian yaitu: perkawinan biasa, perkawinan sumbang, perkawinan ganti tikar (*mengebalau*), dan perkawinan paksa.¹⁶¹

Perkawinan biasa, perkawinan semacam ini selalu didahului dengan *asen/perasaan* menurut *bekulo*. Adat *bekulo* ini berlaku apabila penemuan jodoh mempelai melalui prosedur yang tidak tersimak. Segala upacara dilakukan menurut adat yang terpakai, segala kegiatan didahului dengan *beasen* atau mufakat. Karena kesucian bujang gadis itu maka segala pihak tidak segan membantu kelancarannya baik berupa materil, moral maupun dengan tenaga mereka. Dengan demikian maka segala upacara yang dilakukan berjalan dengan lempeng. Duduk letak calon mempelai nantinya sesudah perkawinan sudah diketahui oleh masyarakat dengan jelas melalui *basen-basen* sebelumnya.

Perkawinan sumbang, terjadi apabila bujang gadis telah membuat *komok* (memalukan). Ada yang dalam pergaulannya terlalu bebas sehingga tercela sehingga dicela oleh mulut orang banyak, adapula yang sama-sama lari akibat dari satu orang tua mereka tidak setuju. Ada pula yang kawin dalam satu keluarga yang masih dekat sekali (misalnya satu nenek), dalam

¹⁶¹ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996), hal. 121-122

istilah Rejang disebut *mecuak koon*. Kegiatan upacara dalam perkawinan sumbang tidak lengkap lagi artinya banyak yang ditinggalkan. Uang hantaran serta cakreciknya diperkecilkan bahkan ada yang tidak dibayar lagi oleh pihak laki-laki. Tetapi sebaliknya denda maskutai harus dibayar menurut adat. Jalan upacara perkawinan tidak menggembarakan dan tidak lempeng, walaupun tampaknya ada kegembiraan namun tidak menjiwai kegembiraan tersebut.

Perkawinan ganti tikar (mengebalau), perkawinan ini biasa terjadi di tanah Rejang. Bila seorang istri meninggal dunia si laki-laki itu biasanya dinikahkan dengan saudara istrinya yang masih gadis atau janda, atau saudara perempuan yang masih dalam lingkungan keluarga istrinya. *Mengebalau* ini tidak menjadi keharusan yang mutlak, apabila si laki-laki tidak baik menurut pihak perempuan maka pernikahan ini tidak akan terjadi.

Sebaliknya jika suami meninggal dunia terlebih dahulu istri harus dinikahkan dengan saudara sang suami meskipun suami itu beranak istri. Masalah ini yang menjadi salah satu sebab poligami pada suku Rejang, bentuk perkawinan *mengelabau* ini dulu menjadi keharusan akan tetapi sekarang telah berubah paksaan tidak dibenarkan lagi. Perempuan berhak tidak menerima perkawinan tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan tersendiri atau menunggu anaknya sudah besar.

Kawin paksa, kawin paksa merupakan perkawinan darurat karena tidak menurut tata cara adat sebenarnya yang terpenting adanya akad

nikah. Dahulu bentuk ini tidak ada. Kalau seorang perempuan hamil dia dipaksa menunjukan siapa kawannya bergaul (yang menghamilinya), diantarkan secara paksa oleh pihak perempuan kerumah laki-laki yang telah ditunjukan itu. Meskipun pada kenyataannya kawannya bergaul sangatlah banyak namun yang ditunjukannya itulah yang harus menanggung resiko untuk menikahinya, asalkan ada saksi yang melihat mereka pernah berduaan dengan laki-laki tersebut.

Maka oleh penghulu dan tua adat, laki-laki itu dipaksa menikah dengan perempuan tersebut dan pihak orang tua laki-laki tersebut diwajibkan bayar denda terutama memotong kambing *menepung matahari*. Upacara perkawinan tidak diadakan kecuali sekedar selamatan biasa saja. Pada pokoknya kawin paksa ini terjadi apabila terjadi pergaulan yang melanggar adat dan agama, dan juga harus ada saksi dan dapat dibuktikan. *Dalam pepatah dikatakan ayam putih terbang siang bertali benang bertambah tulang hinggap dipohon kayu geges (tak berdaun) ditepi pasir.*

Itulah bentuk-bentuk perkawinan yang terdapat di suku Rejang dari zaman para Ajai, para Biku, pada abad ke XIX hingga sekarang ada yang masih diberlakukan walaupun penamaannya saja sama prakteknay yang berbeda.

3.4. Larangan menikah di Suku Rejang

Kita ketahui bahwa perkawinan di suku Rejang bersifat Eksogami, yaitu dilarang menikah sepetulai. Bukan hanya itu saja larang-larang perkawinan yang terdapat di suku Rejang yang perlu kita ketahui. Suku

Rejang hampir semuanya telah menganut agama Islam hal ini membuat larangan perkawinan bukan saja menurut huku adat Rejang, tetapi berlaku pula larang-larang yang berbasiskan ajaran Islam.

Telah kita jelaskan di atas bahwa masyarakat suku Rejang dilarang menikah sepetulai. Kemudian larangan ini berkembang lagi menjadi larangan menikah satu suku, dan selanjutnya larangan perkawinan parallel-cousins dan cross-causins. Larangan-larangan perkawinan sepetulai, sesuku, parallel-causins dan cross-counsins didasarkan pada larangan *endogami* didalam Hukum Adat secara umum.¹⁶²

Larangan-larangan perkawinan yang disebutkan di atas apabila terjadi pelanggaran maka harus membayar denda atau disebut dengan *mas kuteui* disertai pula seekor kambing yang diperlukan untuk mengadakan upacara kenduri atau membasuh dusun, hal ini dilakukan akibat terjadinya pelanggaran perkawinan tersebut. Larangan menikah orang satu suku dan suku tersebut sudah meluas ke berbagai wilayah, larangan tersebut dapat dilanggar dengan membayar denda *mas kuteui*.

Dengan demikian, maka timbullah menurut adat yang teradat denda *mas kuteui* pada kawin pecah periuk (*kawin mecuak koon*), yaitu kawin antara orang-orang yang senenek atau sedatuk.¹⁶³ Pada kawin pecak kulak, yaitu kawin antara orang-orang yang berasal dari satu poyang. Dan kawin pecah suku, yaitu kawin antara oarang-orang yang seketurunan di

¹⁶² Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 239

¹⁶³ Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei.....*, hal. 10

luar kawin pecah periuk dan pecah kulak.¹⁶⁴ Dalam hal ini telah dimulainya perkenaan perkawinan antara anak cucung dan perkawinan antara anak-anak sepoyang dan seterusnya ke atas.

Dengan masuknya agama Islam dalam kehidupan masyarakat suku Rejang, maka pola pikir mereka bertambah luas tentang ilmu pengetahuan dan pengetahuan tentang agama Islam semakin bertambah hal ini dapat dilihat di wilayah Lais dan sekitarnya. Sedangkan wilayah Lebong dan Rejang baru-baru dewasa ini pengamalan agama Islam tersebut. Suku Rejang pesisir maupun pedalaman (pergunungan) mereka telah menerima hukum perkawinan Islam sebagai hukum adat Rejang dalam perkara larangan kawin, nikah dan cerai.

Larangan-larangan yang terdapat di agama Islam telah menjadi adat suku Rejang, sebagaimana diketahui bahwa larangan dalam perkawinan menurut hukum Syarak ada tiga yaitu: ¹⁶⁵

a. Didasarkan kepada perbedaan agama

Hal ini mempunyai larangan dua sifat yaitu: larangan bersifat umum, yaitu laki-laki maupun perempuan Islam (muslim) dilarang menikah dengan laki-laki ataupun perempuan musyrik. Sedangkan larangan bersifat khusus, yaitu perempuan muslimah tetap dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, tetapi laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab (non muslim).

¹⁶⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat.....*, hal. 240-241

¹⁶⁵ *Ibid*, hal. 241-243

b. Didasarkan kepada hubungan kekeluargaan atau pertalian darah atau keran perkawinan.

Larangan atas dasar hubungan perkawinan jelas ditetapkan bahwa tidak diperbolehkan menikahi mertumu, dengan istri anakmu dan dengan anak tirimu yang perempuan yang ada di bawah penguasaanmu yang lahir dari istri yang telah kamu campuri. Dan tidak boleh menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu.

c. Didasarkan kepada sebab menyusui.

Dilarang menikahi dengan orang sesusuan ataupun orang yang menyusui.

Larangan tersebut sudah menjadi hukum adat perkawinan bagi suku Rejang dan diterima secara keseluruhan walaupun ada sedikit penyimpangan adat. Di mana hukum Islam diterima secara keseluruhan oleh masyarakat Rejang, maka dengan sendiri pula denda mas ketemui lenyap.

Larangan perkawina atas dasar perbedaan agama sudah menjadi adat yang diadakan oleh masyarakat suku Rejang dewasa ini, karena pernikahan untuk dewasa ini dilangsungkan di hadapan Imam atau Khetib sebab masyarakat suku Rejang sudah hampir seluruhnya menganut agama Islam. Demikian pula terhadap larangan yang disebutkan di atas sudah menjadi adat yang diadakan suku Rejang.

Di hukum adat Rejang dahulu sudah melarang kawin antara adik beradik, jika terjadi setubuhan antara kakak beradik atau dikenal dengan

istilah sumbang atau cempalo melayurkan bungo ditangan, maka mereka harus di hukum mati atau dibuang dari dusun seumur hidupnya. Karena perbuatan tersebut sangatlah keji dan sangat tidak patuh dilakukan. Untuk dewasa ini apabila terjadi sumbang maka hukumnya tidak seberat dahulu hanya di hukum penjara, disertai dengan mengadakan upacara kenduri membasuh dusun dari noda itu.¹⁶⁶

Rejang di perdalaman masih mengenal dengan larangan menikah antar cucu, yang mana siapa melanggar harus membayar denda mas kuteui dan seekor kambing untuk membasuh dusun. Hal ini dikenal dengan istilah kawin pecah periuk dan denda sebesar 24 rial. Apabila terjadi perkawinan antara cucu yaitu anak-anak dari dua anak perempuan kakak beradik yang kedua-duanya itu melangsungkan perkawinan jujur, maka hal tersebut bukan merupakan kawin pecah periuk, karena menurut hukum adat Rejang mereka tidak lagi kakak beradik ini disebabkan oleh perkawinan jujur tersebut.¹⁶⁷

Dalam perkembangan hukum Syarak yang tidak melarang perkawinan antara anak-anak dari dua orang bersaudara, sebagaimana telah berlaku di wilayah Lais dn sebagian di wilayah Lebong dan Rejang yang mana ajaran agama Islam telah mendalam dikalangan masyarakat suku Rejang. Perkawinan menurut hukum adat Rejang saudara-saudari si suami adalah saudara-saudari si istri dan sebaliknya.

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 244

¹⁶⁷*Ibid*, hal 245

Jika terjadi persetubuhan antara si suami atau si istri dengan iparnya, yaitu suatu pelanggaran adat yang dikenal dengan sebutan *kerap gawe*. Maka hukuman berupa penjara dan mengadakan upacara kenduri membasuh dusun dari noda tersebut. Di suku Rejang pada zaman dahulu dikenal juga larangan menikahi anak tirinya, apabila itu terjadi maka hukumannya dipenjara dan membasuh dusun.¹⁶⁸

Setelah Islam masuk dan menguasai pikiran, dan juga adat suku Rejang larangan bapak menikahi anak tirinya diperhaluskan, yaitu larangan kawin bapak dengan anak tirinya yang masih di bawah penguasaannya dan lahir dari istri yang ia campuri, maka bapak tidak diperbolehkan menikahi anak tiri tersebut. Dan apabila sang bapak belum mencampuri ibu sang anak tiri tersebut maka ia di perbolehkan menikahi sang anak tiri tersebut.¹⁶⁹

Dalam hal anak angkat (anak adopsi) menurut huku adat Rejang anak angkat sama posisinya dengan anak kandung, maka apapun yang berlaku mengenai larangan yang di atas berlaku pula dengan anak angkat tersebut. Tetapi ada yang membedakan dalam larangan tersebut yaitu apabila si anak angkat melakukan kawin pecah periuk atau kawin pecah suku, maka anak angkat tersebut tidak dikenai denda mas keteui karena ia bukan cucu dari pihak bapaknya atau datuk pihak ibu angkatnya. Dan juga bukan satu suku dengan bapak atau ibu angkatnya.¹⁷⁰ Dalam agama Islam

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid*, hal. 246

anak angkat telahlah anak angkat walaupun ia telah dianggap sebagai anak kandung sendiri, hal ini belum berlaku kepada masyarakat suku Rejang.

Agama Islam masuk kedalam lingkungan kehidupan masyarakat suku Rejang dan mempercepat proses penyebraran bentuk kawin semendo rajo-rajo dikalangan masyarakat suku Rejang, dan juga ada pengaruh pula pada dusun-dusun dan pasar memperoleh perkembangan yang pesat setelah Islam masuk menambahkan rasa kesatuan antara masyarakat suku Rejang.

BAB IV

MAKNA SIMBOL DAN NILAI-NILAI AGAMA PADA UPACARA

PERNIKAHAN SUKU REJANG

4.1. Proses Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang

Upacara pernikahan yang akan dibahas mencakup pembahasan secara garis besar yakni proses sebelum upacara pernikahan, proses pelaksanaan upacara pernikahan dan proses sesudah upacara pernikahan. ketiga pokok tersebut dilaksanakan dengan melalui prosedur upacara adat. Prosedur tersebut merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sejak masa perjodohan hingga menuju rumah tangga (suami-istri) yang baru. Dengan dilaksanakannya upacara atau prosedur adat perempuan akan mempunyai keluarga yang baru dan secara formal akan terlepas dari tanggung jawab orang tuanya dan mempunyai tanggung jawab sendiri atas dirinya, suami dan rumah tangganya yang baru. Dalam bahasa Rejang perempuan yang sudah nikah dipanggil dengan sebutan Mbei dan laki-laki disebut batin.

4.1.1. Proses Sebelum Upacara Pernikahan

Menurut adat Rejang upacara-upacara yang harus dilalui sebelum melakukan pelaksanaan upacara pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Belinjang

Belinjang dalam bahasa Rejang disebut dengan *mediak*, dimana mempunyai arti yaitu pacaran. Menurut Syaiman Djay,¹⁷¹

Bujang-Semulen sebelum si nikeak do o pasti tebo pernah mengadakan hubungan cito serta kasih sayang sesame ne, do o ba gen ne belinjang.

89

Artinya:

bujang-gadis sebelum pernikahan pasti mengadakan hubungan cinta serta kasih sayang sesamaanya, hal inilah yang disebut dengan belinjang.

Sedangkan menurut Bahruzaman,¹⁷²

Belinjang o ba proses ite lok mileak calon nyenyan atau sematen.

Artinya:

belinjang adalah proses memilih calon istri atau suami.

Jadi belinjang adalah suatu proses mencari pasangan hidup dan juga suatu proses menyelidik calon suami/istri.

Dalam proses belinjang bujang-gadis tidak boleh terus bertemu dan kalau bertemu harus ada yang menemani mereka seperti kakak laki-laki atau ayah dari gadis tersebut. Tapi untuk dewasa jauh perbedaan dengan proses belinjangnya. Apabila sudah ada keinginan untuk berumah tangga si bujang akan *meletok caci* kepada si gadis bakal calon istrinya nanti.

b. *Meletok Caci* (Meletak Uang)

¹⁷¹ Wawancara Dengan Syaiman Djay, Pada 27-06-2015

¹⁷² Wawancara Dengan Bahruzaman, Pada 26-06-2015 Jl. Pangeran Zainul Abidin Kel. Amen Kec. Amen

meletok caci (meletak uang) adalah memberi tanda ikatan. Kalau dulu bujang atau perwakilan keluarga akan melaksanakan *meletok caci* dirumah saudara gadis, tetapi untuk sekarang dilaksanakan dirumah gadis sendiri dan diterima langsung oleh keluarga sang gadis. Dalam *meletok caci* atau memberi tanda menurut Ujang,¹⁷³

meletok caci do o ite ibaratkan gen melei tando gen selawei amen uyo yo tun madeak ne betunang, meletok caci do o bertujuan agar selawei jibeak ade tun luyen gemeak igai. Amen semanei bi pek tando sigai tun gemeak gai da kan, sebelum tun melei tando tun tuai semanei be o temanye kelieak ngen selawei o bi saip ati lok nikeak yo, kalau siap mako anak ne yo siap ngen ko dan selawei yo jawab bi sudoh nadeak ne mako barulah ite siap melei tando.

Artinya:

Meletak uang itu kita ibaratkan dengan member tanda kepada sang gadis kalau sekarang namanya bertunagan. Meletak uang mempunyai tujuan agar sang gadis tidak diganggu lagi oleh orang lain. Kalau bujang sudah memberi tanda maka gadis tidak diganggu lagi, sebelum memberi tanda tersebut orang tua bujang akan bertanya kepada gadis apa siap untuk menikah, kalau siap menikah maka anak kami siap untuk menikah dengan kamu dan gadis menjawab sudah siap barulah akan diberi tanda.

Dalam meletak uang, uang harus berupa uang betul dan benar-benar emas, dan bukan uang emas karena emas sama dengan uang. Dalam meletak uang harus dipilih uang atau emas yang akan diberikan. Dan uang tersebut tidak boleh telanjang harus di bungkus dengan kain. Menurut Syaiman Djay,¹⁷⁴

Amen ite meletok caci do o ba harus benea-benea caci sudo o caci ne harus neket neak ujung kain sudo neket nipet sudo o kain be nelei ngen pihak selawei sebagai tando ne I o pulo amen emas proses ne serai baye ngen caci o.

Amen ¹⁷³ Wawancara Dengan Ujang Syarifudin Amin, Pada 30-06-2015 Jl. HM. Thaha Kec.

¹⁷⁴ Wawancara Dengan Syaiman Djay

Artinya:

meletak uang harus benar-benar uang dan uang tersebut diikat diujung kain dan dilipat kemudian kain tersebut barulah diberikan kepada sang gadis sebagai tandanya dan begitu pula dengan emas prosesnya sama dengan uang tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh Bharuzaman yang mengatakan:¹⁷⁵

amen ite leem meletok caci yo semanei yo be akan melei berupo kain yang isai ne caci, na do o gen ne Gan. Pihak selawei melei pulo berupo selindang, do o gen tun madeak ne Ciai.

Artinya:

bahwa dalam meletak uang ini bujang akan memberikan berupa kain yang berisikan uang dan pemberian bujang disebut dengan *Gan*, sebelah pihak gadis juga akan membrikan pula yaitu berupa selindang dan disebut dengan *Ciai*.

Walaupun penyebutan pemberian bujang banyak persinya ada yang mengatakan *Culau* yang dikatakan dalam hasil penelitian Syarnubi,¹⁷⁶ dan dalam buku Siddik dikatakan pemberian bujang tersebut dikenal dengan *destar*, *destar* sama halnya dengan *ca'ulau*.¹⁷⁷

Meletak uang ini dikenal juga dengan istilah rasan, dimana rasan tersebut dibagi menjadi dua yaitu rasa muda dan rasa tua. Rasan muda adalah pemberian tanda kepada gadis hanya mereka berdua yang tahu, dan

¹⁷⁵ Wawancara Dengan Bahruzaman

¹⁷⁶ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang Upacara Perkawinan Rejang Lebong*, (Curup:Laporan penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah,1998), hal.

¹⁷⁷ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1980), hal.

si gadis akan menyampaikan kepada orang tuanya dan akan dilanjutkan kepada rasan tua.¹⁷⁸

Dalam rasan tua ini pihak bujang akan memberi tahu maksud dan tujuan datang ingin melamar si gadis sekaligus memberi tanda, kalau diterima tanda tersebut maka peletak tanda atau uang akan dilaksanakan. Dalam proses meletak uang atau rasan tua ini juga akan dibahas apa saja pintaan dan permintaan si gadis kepada si bujang, misalnya berapa pintaan uang hantaran dan apa saja permintaan gadis misalnya perlengkapan pakaian, emas dan lain-lainya. Dan juga akan ditentukan kapan rombongan kutai pihak laki-laki akan datang kerumah pihak gadis untuk hantaran.

c. *Mes Caci* (Hantaran)

Setelah meletak uang tahap selanjutnya adalah *mes caci* (mengantar/menerima uang hantaran). Biasanya tempat pelaksana mes caci di rumah pihak gadis. Sebelum mengantar uang antaran calon mempelai dan keluarga sudah mempersiapkan keperluan yang akan digunakan dalam acara hantaran tersebut.

Ditempat pihak bujang akan mengundang petinggi desa untuk hadir dan juga untuk menjadi utusan pihak bujang untuk mengantar uang kepada pihak gadis, seperti yang kemukakan oleh Zulkarnain,¹⁷⁹

Sebelum mes caci pihak semanei do o be mundang kepalo desa, imem beserto perangkat ne, ketua kutai, arak pasuak uak paok ne pihak semanei o.

Artinya:

¹⁷⁸ Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, 1996), hal.

¹⁷⁹ Wawancara Dengan Zulkarnain, Pada 25-06-2015 Jl. Purba Kel. Amen Kec. Amen

Sebelum mengantar uang antaran pihak bujang akan mengundang kepala desa, imam berserta perangkat, ketua kutai, sanak famili jauh dekat pihak bujang.

Sebelum utusan berangkat kerumah gadis mengantar uang dijelaskan dimuka kutai bahwa perundingan anaknya sudah rampung dengan menjelaskan perundingan uang antaran, yaitu berupa emas, berupa uang, dan berupa barang perlengkapan lainnya.

Kemudian mintak atas nama kutai untuk mengantar uang tersebut sebelum penyampaian maksud boleh memakai sirih liguai. Djay menyebutkan,¹⁸⁰ Alat atau jamuan pendukung yaitu sebagai berikut:

- Potong ayam masak serawo
- Seperangkat sirih adat
- Bunga rampai
- Juada (kue) bajik dan benik untuk dibawa
- Uang antaran berupa: uang, emas, pakaian, selimut, dan perlengkapan lainnya.
- Jika malam memakai lampu dengan maksus supaya perundingan terang dan diketahui oleh masyarakat.

Utusan kutai yaitu :

- a. 1, 2, 3 orang, tukang bicara.
- b. 1, 2, 3 orang, tukang membawa barang-barang, lampu dan sebagainya.
- c. 1, 2, 3 orang perempuan membawa barang.

¹⁸⁰ Wawancara Dengan Syaiman Djay

Sedangkan ditempat pihak gadis, sebelum malam yang ditentukan orang tua gadis sama dengan pihak bujang yaitu mengundang kepala desa, imam berserta perangkatnya, ketua kutai, sanak famili jauh dekat dan masyarakat sekitar lingkungan gadis untuk dapat menghadiri penerimaan uang antaran.

Jalannya upacara :

Tempat upacara berlangsung ditempat pihak gadis. Setelah para undangan hadir semua, terutama telau sukau penimbea (tiga unsure pemerintah desa), para utusan kutai pihak bujang, sanak famili jauh dekat. Wakil tuan rumah pihak gadis menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para undangan dan menyampaikan maksud dan tujuan undangan yaitu adanya tamu dari kutai pihak bujang, menyampaikan ini ada sajian (berupa jauda serawo, jamuan nasi dan kopi/the sesuai kemampuan boileh ada boleh tidak) untuk para undangan dan mohon maaf atas kekurangan. Kemudian mempersilakan para undangan menyantap sajian. Setelah selesai santapan wakil pihak gadis menyampaikan sirih penyapa kepada para rombongan kutai pihak bujang.

Seperangkat sirih diletak di muka seluruh tamu atau kutai pihak bujang, sambil mengatakan :

Dio magea kumu o da peisapei, bulieak ba nadeak cigai si betudik pet bebilang namo, tuai-tuai akuak madeak do dipe nak muko o ade iben, iben yo adeba iben penaok. Iso penaok dalen moi saleai, iso penaok dalen utang-piutang, iso pulo penaok dalen moi gawea, tapi penaok tando arok, penaok tando suko. Arak suko nak peneko kumu o. do dipe tai ne awei penaok kumu yo, amen ade kelok kemecek kelok te memau, cigai ade sakut ne, amen ade lok nicang cigai kulo ade alang ne, sekiro lok tememau puko umeak do o pet ne, sekiro ade perlu ngen kutai, adat, do o pet ne. nah do o

ba saei ne magea kumu o. do dipe nak muko kumu o ade iben de picik nik ade gambia depiook, alus pinang ade desisit alang upua ade desebeik, maro mbuk iben. Amen ade kecek ku do saleak maaf dengan makaet sembeak.

Artinya:

ini kepada bapak yang terhormat yang baru tiba, boleh dikatakan, perkataan ini tidak saya tujukan pada seseorang tua muda sekedar istilah saja, yang mana dimuka bapak suua ada sirih, sirih ini adalah sirih penyapa. Bukan penyapa penegur jalan yang salah, bukan pula penyapa jalan utang piutang, bukan pula penegur jalan gawal (gawat), tapi penyapa tanda suka, penyapa karena harap. Harap suka atas kedatangan bapak-bapak terhormat yang mana artinya, disinilah tempat kita, beginilah seadanya kita, yang mana penyapaan ini, jika ada hal-hal yang akan disampaikan, atau ada maksud/tujuan yang akan disampaikan tiada ada halangannya lagi, sekiranya akan menemui tuan rumah itu orangnya, dan ketua adat itu orangnya. Nah begitulah kepada bapak-bapak sekalian yang mana dimuka bapak-bapak ada seperangkat sirih sekedarnya, gambir ada sedikit, pinang ada sesayat tipis, kapur ada secuil, mari makan sirih. Kalau ada kata-kata yang salah, janggal/kasar, maaf dengan mengangkat sembah.

Kutai wakil dari bujang salah seorang menjawab, mengucapkan terima kasih atas penyambutan tuan rumah dan penyampaian sirih sudah diterima kemudian menyampaikan tujuan, untuk itu sebelum menyampaikan maksud serta tujuan mereka akan mintak izin terlebih dahulu kepada ketua adat (kepala desa), kepala sarak, ketua kutai masing-masing yang mana didahului dengan penyerahan sirih adat, untuk mohon izin mulai bicara kepada tida unsure pimpinan desa.

Kepala tiga unsur pimpinan desa dijelaskan maksud tujuan mereka yaitu mereka adalah utusan dari kutai desa mereka untuk mengantar uang bujang dari orang tuanya, kepada gadis atau orang tua gadis melalui kutai dan langsung mohon izin. Setelah izin diberikan oleh unsur tersebut lalu sirih diserahkan kepada wakil kutai atau wakil tuan rumah untuk membicarakan tentang perundingan dari kedua pihak, jika perundingan

sudah sesuai baik dari orang tua bujang maupun dari pihak orang tua gadis. Menurut Sihombing,¹⁸¹

Amen bi ade kato sepakat maka pihak semanei do o be melei kute isai perundingan antaran seperti: caci, ema, kambing (kalau tebo o minoi), ubet segok, bajau sepakei, caci rajo menurut ketentuan neak kakea selawei termasuk penor dan ketentuan lainnya, yang melaksanakan nikeak be o kan pihak selawei dan letok status ne nikeak semendo beleket atau semendo rajo-rajo.

Artinya:

Kalau sudah ada kata sepakat maka pihak bujang akan memberikan semua isi perundingan antaran seperti : uang, emas, kambing (kalau dimintak), selimut, pakaian sepemakai, uang raja menurut ketentuan ditempat gadis termasuk penor dan ketentuan lainnya, yang melaksanakan pernikahan pihak gadis dan letak status pernikahan semendo beleket atau semendo rajo-rajo.

Pernyataan di atas ditambahkan apa saja yang harus dibawah menurut Djay:¹⁸²

Perundingan anataran bi sepakat do o berupo caci, emas, ubet segok, bajau sepakei. Sudo pihak semanei pulo harus embien uang anataran o gen embien pulo berupo seperangkat iben ngen bungai rampai, jadeak sebagai bueak tangent berupo benik kenukok bulueak ne bagaian luea bieak 3-5 bueak ba, sudo o bajik secukup ne baye. Amen bilai kelmen do o embien lampu strongking do o untuk supayo teang baye ngen melei namen kutai kute ne. dan caci o pek neak leem kutak undei logam ngen ne do o selepeak.

Artinya:

Perundingan hantaran yang sudah di sepakati yang berupa uang, emas, selimut, pakaian sepakai. Dan juga pihak bujang harus membawa uang hantaran atau mengantar uang antaran dengan membawa: seperangkat sirih dan bungai rampai, juada (kue) sebagai bunga tangan yaitu benik/lemang yang dikupas kulit bambu bagian luar 3-5 batang, dan bajik atau wajik secukupnya, jika malam membawa lampu strongking yang maksudnya supaya upacara tersebut agar terang dan jelas diketahui kutai. Dan tempat uang didalam kotak dari logam berbentuk empat persegi, yang namanya *selepeak*.

Uang antaran tersebut diserahkan kepada puka rumah, dan setelah diterima lalu diserahkan kepada ketua adat untuk dihitung dan diresmikan.

¹⁸¹ Wawancara Dengan Hallaudin Sihombing, pada 26-06-2015, Desa Tunggang kecamatan Lebong Utara

¹⁸² Wawancara Dengan Syaiman Djay.

Kemudian dijelaskan dimuka kutai bahwa perundingan di kedua pihak sudah rampung dengan terang seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kemudian semua uang antaran diserahkan kepada orang tua gadis.

Menurut Djay,¹⁸³

Amen uang antaran bi senderak mako undei kutai pihak semanei mintak perjanjian kero letok duduk antaran o dan bersamo-samo baik kutai semanei maupun kutai pihak selawei menea perjanjian o biaso ne isai ne berupo 1. Jika ungkir dari pihak gadis, uang kembali lipat dua. 2. Jika mungkir dari pihak bujang, uang hangus. 3. Jika ada yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pernikahan kembali setengah dari antaran. Selesai acaro wakea puko umeak melek iben ngen kutai bujang dan terakhir kutai semanei sebelum belek mintak oleh-oleh berupo tengen tanggea lok nikeak diadaokan.

Artinya:

Kalau uang hantaran sudah diserahkan maka dari pihak kutai dari bujang memintak perjanjian tentang letak duduk antaran dan bersama-sama baik kutai bujang maupun kutai gadis membuat perjanjian. Biasa isinya seperti berikut:

1. Jika ungkir dari pihak gadis, uang kembali lipat dua.
2. Jika mungkir dari pihak bujang, uang hangus.
3. Jika ada yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pernikahan kembali setengah dari antaran.

Setelah selesai lalu wakil puka rumah mengembalikan sirih kepada kutai bujang dan Terakhir kutai bujang sebelum pulang memintak oleh-oleh yaitu berupa tanggal pernikahan kapan akan dilaksanakan.

Setelah selesai pemberian oleh-oleh berupa tanggal pernikahan orang tua rumah menjelaskan dan setelah selesai orang tua gadis memberikan pula kue bajik dan benik kepada pihak bujang dan kutai pihak bujang dan acara ditutup dan semua para undangan pulang kerumah masing-masing.

d. Berasan keluarga (basen adik sanak)

Orang tua gadis mengundang semua sanak famili yang jauh dekat dan tetangga dekat rumah untuk datang kerumahnya pada hari yang

¹⁸³ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

ditentukan. Jamuan sudah disiapkan kue serawo bunga dipinggir, gorengan minuman (kopi/teh) dan juga rokok. Menurut Zulkarnain,¹⁸⁴

Basen adik sanak o ite ngundang pasueak-pasueak yang paok ataupun yang uaeak manyo moi dasei untuk mengadakan musyawarah antara pasueak-pasueak leem rangko untuk mngadakan uleak yo. Biaso ne leem basen yo rombongan pasueak temanye gesi de ati gen de sudo api pao lok nyumbang do o musyawarah do o ba guno ne basen adik sanak.

Artinya:

Berasan keluarga adalah kita mengundang sanak famili yang dekat maupun yang jauh supaya datang kerumah untuk mengadakan musyaawarah antara sanak fimili dalam rangka untuk mengadakan perkejaan pernikahan. Biasanya dalam berasan rombongan sanak famili akan bertanya apa-apa saja yang belum ada dan siapa saja yang mau nyumbang, ini gunanya diadakan berasan keluarga.

Jalannya upacara, setelah sanak famili hadir semua jamuan dihidangkan. Seorang wakil tuan rumah menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan langsung menyampaikan maksud tujuan yaitu akan mengadakan musyawarah atau basen adik sanak. Dalam rangka tuan rumah akan mengadakan pekerjaan (uleak) yaitu mengadakan pernikahan salah seorang anak tuan rumah.

Sebelum berasan para undangan dipersilakan untuk menyantap hidangan yang telah tersedia, setelah selesai santapan musyawarah atau

¹⁸⁴ Wawancara Dengan Zulkarnain.

basen adik sanak diteruskan dengan acara seperti yang dilansirkan oleh Abbasyah sebagai berikut.¹⁸⁵

- a. Tuan rumah orang tua gadis menyampaikan besar kecil pekerjaan yang akan diangkat, sebagai ukuran dengan memotong sapi, kambing, ayam dan sebagainya.
- b. Jadwal pekerjaan (petok petalo) tuan rumah menyampaikan hari, malam, jam, tempat yang telah direncanakan, lalu jadwal tersebut ditanyakan pada sanak famili apa ada yang berhalangan diantara famili atau tidak, kalau ada pekerjaan famili yang lebih penting akan di pertimbangkan sedangkan waktu *petok petalo* dapat dirubah.
- c. Sanak famili menanyakan kepada tuan rumah apa-apa yang akan di kerjakan/diperbaiki yang akan dibuat sebelum pekerjaan (*ulaek*) dilaksanakan dan apa-apa bahan yang sudah ada dan yang belum tersedia. Selanjutnya mengirakan apa-apa yang kurang atau tidak ada dan berusaha melengkapi bahan-bahan yang belum ada atau diperlukan seperti bahan tarup.

Pada waktu itu juga semua sanak famili menyatakan apa-apa yang akan disumbangkan pada tuan rumah. Kemudian menentukan hari-hari bergotong royong untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, seperti mengambil bamboo, akar yang dipergunakan untuk alat mengikat, daun untuk bungkus-bungkusan dan lain sebagainya.

- d. Penentuan panitia pelaksanaan seperti:
 - Ketua kerja laki-laki
 - Ketua kerja perempuan
 - Tukang pinjam meminjam
 - Tukang masak nasi
 - Tukang panggil (laki-laki dan perempuan)
 - Tukang masak air
 - Jenang
 - Tukang lampu
 - Tukang rias
 - Dan lain-lan.
- e. Penutup

¹⁸⁵ Wawancara Dengan Abbasyah, Pada 01-07-2015 Jl. Selebar Jaya Kec. Amen

Wakil tuan rumah yang memimpin basen menyampaikan ucapan terima kasih kepada sanak famili atas bantuannya, mohon doa restu segala rencana dapat terlaksanakan dengan baik, acara selesai.

e. Mengajak Mengenyang (mempelai gadis)

Jika pernikahan dilaksanakan dirumah pihak gadis maka pihak bujang akan mengajak mengenyang begitu sebaliknya maka pihak gadis mengajak penganten. Pelaksanaan mengajak mengenyang oleh pihak bujang waktunya beberap hari sebelum perkawinan dirumah gadis. Untuk sekarang mengajak mengenyang dilaksanakan setelah selesai acara di pihak gadis.

Jalannya upacara, orang tua bujang mengundang kepala adat, sarak, ketua kutai, sanak famili jauh dekat, serta masyarakat disekitar lingkungannya, untuk datang kerumahnya pada hari atau malam yang sudah ditentukan. Sehari sebelum hari H para kaum ibu-ibu datang kerumah pihak bujang dengan membawa pemberian (*tutum*) yaitu beras, kepala, garam dan ayam bagi yang mampu.

Mengajak mengenyang kerumah penganten bujang biasanya mengenyang beserta dagannya akan menginap dirumah penganten bujang dan kadang kala mengenyang tidak menginap selesai acara mengenyang kembali lagi kerumahnya. Hal ini yang dikatakn oleh Ujang:¹⁸⁶

Majok ngeyan o ade yang semalem dan ade pulo coa cumin betandnag baye do o sensuai gen kesepakatan tebo o. amen ngeyan bi sapei neak umeak sematen o senambut ngen tun tuai di o sudo acaro temetik matai do o untuk syarat mata ngeyan, sudo ngeyan be o napet

¹⁸⁶ Wawancara Dengan Ujang Syarifudin Amin.

asueak sematen de selawei ne.kiro-kiro jarak 20-30 meter undei umeak muko ngenyan o be senambut ngen mak atau tun tuai bujang neak tango atau muko umeak do o langsung temetek matai, nelei embuk bio, puk kekea ayok asuk, semoong kain undei ulau sapei kekea do o kiro ne 3 kilai ba.

Artinya:

mengajak mengenyang ada yang bermalam dan ada juga hanya bertandang (tidak bermalam) itu terserah sesuai kesepakatan saja. Pada waktu dijemput mengenyang, mengenyang tiba dirumah bujang disambut dengan upacara temetik matai untuk syarat ke mata mengenyang, mengenyang dijemput oleh adik gadis bujang (kalau bujang tidak ada adik gadis adik sepupu juga diperbolehkan).pada jarak 20-30 meter dari depan rumah mengenyang disambut oleh ibu atau tetua bujang ditangga atau depan rumah dan langsung diteteskan matainya, diberi minum, mencuci kaki sebelum masuk, memakai kain mulai dari kepala lepas kaki sebanyak tiga kali dan sebagainya.

Selanjut mengenai tata cara pengantin didalam rumah menurut

Djay:¹⁸⁷

Neak umeak semanei kakea temot tau pelesai nea tun neak ruang tenggeak madeb dopoa dan sebalik ne kalau pelesai penganten neak ruang muko disudut mako madeb keluea coa bulieak madeb arah dopoa kareno janggal.

Artinya:

Dirumah bujang tempat duduk atau pelaminan Rejang (pelesai) dibuat pada ruang tengah menghadap kearah dapur dan sebalikny kalau pelesai pengantin diruang depan disudut menghadap keluar tidak boleh menghadap ke dapur karena janggal (pamali).

Setelah mengenyang tiba serta rombongan mengenyang duduk di pelesai diberikan serawo kelapa muda diberi warna merah dan putih, dan jenis kue-kue lainnya. Kemudian pihak bujang seperti paman ataupun kakek dari bujang akan memberikan sirih penyapa dan sirih merogah.

Selanjutnya setelah memberi sirih penyapa menurut Djay:¹⁸⁸

Selanjut ne o nade jamuan majok ngeyan ngen undang kutai netet jamuan disertokan punjung nasi serawo dan serawo adat.

Artinya:

¹⁸⁷ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

¹⁸⁸ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

Setelah itu selanjutnya diadakan jamuan ajak mengenyang dengan undangan kutai netet, jamuan disertakan punjung nasi serawo dan serawo adat.

Hal ini dibenarkan oleh Zulkarnain,¹⁸⁹ mengatakan bahwa:

Sudo kenelueal serawo adat mako wakea puko umeak semapei punjung temimo ngeyan, tando arok tando suko temimo ngeyan dan ucapan terimo kasieak magea kutai netet dan langsung menyatakan melei mei dan kemudian o lanjut moi hiburan jamuan o missal ne Al-barzanji, syarapal anam, hiburan rabana tau deker dan luyen-luyen ne.

Artinya:

setelah dikelaurkan serawo adat maka Wakil tuan rumah menyampaikan punjung menerima mengenyang, *tando arok tando suko menerima kehadiran mengenyang*, dan ucapan terima kasih kepada kutai netet dan langsung menyatakan memberi makan dan kemudian dilanjutkan dengan hiburan sesudah jamuan yaitu Al-barzanji/marhaban, syarapal anam, hiburan (rabana/deker) dan lain-lain.

Setelah acarapun mengajak mengenyang selesai, maka mengenyang kembali kerumahnya untuk menunggu acara akad nikahnya. Perlu diketahui untuk dewasa ini mengajak mengenyang dilakukan setelah selesai acara dirumah gadis.

4.1.2. Proses Pelaksanaa Upacara Pernikahan

Dalam proses pelaksanaan upacara pernikahan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu *mengikeak* dan *uleak (kenuleak)*. Dua kegiatan tersebut diadakan dalam waktu bersamaan. *Mengikeak* berarti melaksanakan kegiatan akad nikah, sedangkan *uleak (kenuleak)* berarti upacara perayaan pernikahan itu sendiri. sebelum akad nikah ada deretan upacara yang harus dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Basen Kutai (Berasan Kutai)

¹⁸⁹ Wawancara Dengan Zulkarnain.

Basen kutai adalah musyawarah kepada perangkat desa dan ketua adat yang dimaksudkan untuk menyakup berasan yang telah disepakati pada berasan adik sanak yang telah lalu. Para undangan yang sudah hadir dihidangkan jamuan serawo kutai, nasi, kue dan lain-lainnya.¹⁹⁰ Dilanjutkan oleh Abbas, acara ini dimulai dengan perwakilan tuan rumah akan menyampai terima kasih atas kehadiran para undangan yang telah datang dan menyampaikan pula maksud dan tujuan undangan yaitu dengan memberi tanda yaitu serawo adat, tuan rumah mengharapkan agar kutai dapat melaksanakan berasan kutai dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan tuan rumah.¹⁹¹

Oleh tuan rumah mempersilakan para undangan menyantap hidangan yang telah disiapkan, setelah makan tuan rumah atau perwakilannya akan menyampaikan sirih kepada tiga unsur pemimpin desa untuk memintak izin berasan kutai. Setelah diberikan izin untuk dimulai pelaksanaan berasan oleh ketua kutai, maka berasan dimulai oleh tuan rumah atau perwakilan rumah yang membacakan apa-apa saja yang akan agenda untuk acara pernikahan nantinya, setelah selesai pembacaan nantikan tuan rumah akan membawa sirih kepada kepala desa untuk memintak izin untuk berbicara dalam basen kutai dan selanjut kepada ketua sara' (imam), dan ketua sukau. Menurut Sihombing, menjelaskan tata cara berasan kutai.¹⁹²

¹⁹⁰ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang*...., hal. 54-55.

¹⁹¹ Wawancara Dengan Abbasyah.

¹⁹² Wawancara Dengan hallaudin sihombing.

Ketuei sukau be o embien iben magea kepala desa berpamit untuk lok miling neak leem basen kutai o, sudo o be kepala melei izin. Ketuei sukau be o embien iben magea ketuei sara' tau imem madeak lok melei namen bahwa dio lok basen kutai ketuei sara' melei izin, selanjut ne o ketuei sukau embien iben magea ketuei sukau luyen ne minoi izin dan seterusnya ne. sehingga dapat kata sepakat tentang rencano uleak yo diadokan neak umeak puko umeak, be o ketuei sukau embien iben igai magea kepala desa menyampaikan igesi hasil yang si dapat undei ketuei sara' ngen ketuei sukau.

Artinya:

ketua sukau akan membawa sirih kepada kepala desa berpamit untuk berbicara didalam berasan kutai tersebut , setelah kepala desa member izin, ketua sukau akan membawa sirih menuju ketua sara' (imam) untuk memberitahu untuk berasan kutai ketua sara' memberi izin, selanjutnya ketua sukau membawa sirih menuju ketua sukau lain untuk meminta izin, dan dilanjut pula dengan memberi sirih kepada ketua sukau lainnya, sehingga akan mendapatkan hasil mufakat tentang rancana pernikahan yang akan diadakan oleh tuan rumah, setelah selesai ketua sukau yang membawa sirih tadi kembali lagi kepada kepala desa menyampai hasil yang didapatkan dari ketua sara' dan ketua sukau.

Selanjutnya perkuatkan lagi oleh Ujang,¹⁹³

Kesepakatanbi nea kepala desa si semapei hasea o undei mufakat nano neak muko kutai yang hadir neak umeak yang melaksanakan uleak. Neak leem basen kutai agenda acaro selanjut ne o membincangkan pertamo merumuskan lai titik uleak, keduai petok petalu uleak dan yang ketelau do panitia palaksana senebut.

Artinya:

kesepakatan telah dibuat kepala desa menyampaikan hasil dari mufakat tadi didepan kutai yang hadir dirumah yang melaksanakan pernikahan. Dalam berasan kutai agenda acara yang akan dibincangkan adalah a) merumuskan besar kecil pekerjaan (*uleak*), b) *petok petalu uleak* (jadwal pelaksanaan), dan panitian pelaksanaan (seperti keputusan berasan adik sanak) disebut.

Berasan kutai dilaksanakan malam hari sebelum hari H dan untuk dewasa ini basen adik sanak dilaksanakan pada hari mendirikan tarup.

b. Mendirikan Tarup (*kemujujung*)

¹⁹³ Wawancara Ujang Syarifudin Amin.

Setelah berasan kutai selesai, keesokan harinya para pekerja yang telah dibentuk di bersan kutai akan bekerja sesuai dibidang mereka yang disepakati, dan semua masyarakat akan patuh keputusan kutai tersebut. Para pekerja disibukan dengan pekerjaan mereka masing ada yang memasak kue, giling bumbu, memotong ayam, masak nasi, gulai dan sebagainya. Masyarakat kutai bergotong royong membuat tarup (dalam bahasa rejang *kemujung*) bagi orang tua-tua akan membelah bambu dan mengerek akar untuk jadi pengikat/mengikat nantinya.

Anak-anak muda mengangkut kayu, seng, papan, ada juga yang membuat kerangka tarup. Bagi para tamu yang baru datang akan diberikan minum atau kue sebelum bekerja misalnya kue bajik, benik dan lain-lain. Sebelum waktu istirahat tiba para jenang akan membuat kopi untuk para pekerja yang membuat tarup. Kemudian pekerjaan dilanjutkan sampai selesai dan membuat dekorasi tarup yaitu dipasang daun kelapa, beringin, batang bambu, serta daunnya dipasang dimuka tarup sebagai lambang mengangkat uleak. Pada ujung batang bamboo di pasang dekorasi daun kelapa yang masih muda yang dianyam menyerupai bakul. Menurut Djay,¹⁹⁴

Amen bi sudo temegok kemujung ketuei kerjo merinteak supayo masang tikea neak leem kemujung ngen manyo paro tun kerjo masuk kute ne, paro pejabat desa sertotun tuai temot neak bagian da'et dan anak uai temot neak bagian kauk do o isea bang masuk. Paro jenang semiab mei,

¹⁹⁴ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

areak lapen ngen serawo yang kueak do o sesuai ngen keadaan dan kemampuan te.

Artinya:

setelah Mendirikan tarup selesai ketua kerja memerintahkan agar memasang tikar dalam tarup dan mempersilakan para pekerja masuk semua, para pejabat desa serta yang tua-tua duduk dibaga *da'et* dan yang muda dibagian *kauk* yaitu sebelah pintu masuk. Para jenang menghadirkan nasi, gulai dan serawo yang berkuah, sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Hidangan telah tersedia dan ketua kerja menyampaikan ucapan terima kasih kerjasamanya kepada kutai yang telah hadir dalam mendirikan tarup. Tarup telah selesai dengan baik dan tanda ucapan terima kasih tuan rumah menyediakan serawo berkuah sebagai ganti peluh atau keringat berkerja, dan ketua kerja mengulangi hasil basen kutai jadwal kerja dan langsung mengundang bagi yang dari desa lain untuk hadir pada acara berikutnya. Setelah selesai ketua kerja mengucapkan terima dilanjutnyakan dengan menyantap hidangan yang telah disiapkan, selesai santapan langsung membuabarkan diri para kutai tersebut.

Setelah bubar para ibu-ibu yang telah diundang oleh *tukang penggea* akan mengambil ahli tarup tersebut, untuk dijadikan tempat berkumpul dengan tamu lainnya baik satu dusun atau dusun lainnya, meraka akan mengerjakan seperti motong-motong sayur, mencabut bulu ayam, giling bumbu, dan lainnya. Biasanya ibu-ibu yang diundang oleh

tukang penggea akan datang pada hari H nya dengan membawa beras, kelapa atau garam dan juga ayam di Rejang bawaan tersebut dikenal dengan sebutan *tutum*.

Setelah selesai mendirikan tarup, dukun atau orang kepercayaan tuan rumah akan mengadakan ritual pembakaran Dufa atau kemenyan. Alat-alat yang disiapkan antara lain yaitu: dufa, arang, dan makanan (nasi dan lauk besar), ritual ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Rejang dalam *uleak*. Walaupun tujuan dan maknanya pembakaran dufa untuk meminta izin leluhur dan juga mintak dilancarkan acara *uleak* yang akan diadakan. Untuk sekarang pembakaran dufa hanya pembakaran biasa tanpa arti khusus, walaupun sebagian besar masyarakat Rejang masih menganggap magis pembakaran kemenyan tersebut.

c. Menjemput Pengantin

Tarup telah selesai, sanak famili yang dekat maupaun yang jauh telah hadir semua, para pekerja dan ibu-ibu undang melakukan pekerjaan yang telah ditentukan oleh ketua kerja. Sedang sisi lain telah siap pula para penjemput pengantin terdiri dari ketua sukau, orang tua, dan ibu-ibu pengajian atau yang bias membunyikan rebana. Dirumah bujang sudah bersiap-siap seperti yang Diturunkan oleh Djay,¹⁹⁵

Neak umeak calon penganten semanei do o nado jamuan masak serawo mundang kutai serto pasueak-pasueak lok tuk melpas calon panganten semanei lok lalau ngikeak neak umeak ngenyan. Amen jamuan bi sudo seniap mei lapen ngen serawo bungai tengeak udo o wakea puko umeak semapei maksud ngen tujuan jamuan yo do o ade rombongan yang lok semapet maten dio lok melel namen magea ketuei kutai netet ngen

¹⁹⁵ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

pasueak-paueak kute ne bahwa semanei yo akan lalau mengundua tulung duo restu ne supayo ngikeak tebo yo undei awal sapei akhir selamat. Sudo o nanyo calon maten nano o siap-siap termasuk pendamping dagan bieak tun duai ba.

Artinya:

dirumah bujang (pengantin) diadakan jamuan masak serawo mengundang kutai serta sanak famili melepaskan bujang untuk pergi menikah dirumah gadis (mengeyan). Jamuan sudah dihidangkan, nasi, gulai, dan serawo berbunga tengah, lalu wakil tuan rumah menyampaikan maksud dan tujuan upacara yaitu adanya orang menjemput penganten, untuk memberi tahu kepada ketua kutai netet dan sanak/sanak famili bahwa bujang akan pergi mengundua dan mohon do'a restu agar pernikahan mereka selamat dari awal sampai akhir jamuan, lalu bujang disuruh untuk bersiap-siap dan pemdampingnya dua orang dagan.

Kemudian rombongan penjemputan pengantin tiba, rombongan dipersilakan duduk dan dihidang aneka kue dan serawo, selanjut dipersilakan untuk menyampai maksud dan tujuan datang maka pihak rombongan penjemputan menyampaikan maksud dan tujuannya, pertama mereka dengan membawa sirih datang menemui kepala desa atau kepala sukau untuk mintak izin dengan berkata :

Dio keme melei pesen yo manyo mapet sematen, jijai keme yo lok minoea izin keme lok semapet anak setamang pio untuk sematen moi umeak peak ai di ye.

Artinya: ini kami menyampaikan pesan bahwa disuruh menjemput pengantin, jadi kami mintak izin kami mau membawa calon anak menantu disini untuk menjadi pengantin di rumah ulu sana.

Dan kepala desa atau kepala sukau member izin dengan berkata: *au keme melei izin untuk embiean anak keme yo.* Artinya kami berikan izin untuk membawa anak kami ini. Setelah selesai rombongan bujang siap-siap berangkat dengan diiringi oleh tim rebana yang telah disiapkan.

Sedang rumah gadis telah bersiap ibu gadis atau orang tua atau bisa juga induk inang bersiap didekat pintu masuk tarup untuk menyambut

kedatangan rombongan calon pengantin. Menurut Sihombing,¹⁹⁶ setibanya rombongan pengantin dirumah *ngenyan* maka akan diadakan upacara yaitu *temetik matai*(menetes mata), *semoong kain* (memakaikan kain) tiga kali, menggantikan selendang, dan ditambahkan Djay,¹⁹⁷ oleh beberapa ibu-ibu melemparkan beras kuning kepada pengantin dan rombongan. Dan juga masyarakat yang menyaksikan kedatangan pengantin akan bersorak riah dengan mengucapkan satu kata yaitu *MALAHUUU*.

Pengantin masuk kerumah berserta rombongannya, penganti langsung menuju rumah bagian belakang untuk mencuci kakinya setelah selsai kembali lagi kerumah bagian depan yang telah disiapkan tempat khusus bagi pengantin yang disebut dengan peesai yang menghadap kedepan rumah.

d. Akad Nikah (Mengikeak)

Pelaksanaan akad nikah pada suku Rejang sepenuhnya kembali kepada kantor urusan agama (KUA). Sebelum akad nikah mulai ketua kerja atau sanak famili memanggil orang ketua-ketua kutai dan anggota masyarakat termasuk juga harus hadir pimpinan sara' yaitu: imam, garim dan khatib desa untuk hadir dirumah mengenyam karena akan melaksanakan akad nikah. Dikatakan Hakim,¹⁹⁸

Sebelum akad nikah orang tua mengeyan menyampaikan sirih kepada kepala desa atau kutai untuk memberi tahu serta mohon izin bahwa akan dilaksanakan pernikahan anaknya. Selanjutnya kepala desa menyerahkan sirih kepada ketua sara' untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan bisa dilaksanakan oleh imam yang telah diakui oleh

¹⁹⁶ Wawancara Dengan Halludin Sihombing.

¹⁹⁷ Wawancara Dengan Syaiman Djay

¹⁹⁸ Wawancara Dengan ABD. Hakim, Pada 25-06-2015 Jl. Purba Kel. Amen Kec. Amen.

pemerintah secara resmi atau boleh diserahkan kepada petugas KUA yang hadir ditempat pelaksanaan akad nikah.

Pernikahan adat suku Rejang sejak masuk Islam sepenuhnya mengikuti ajaran Islam dimana harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Harus ada persetujuan antara kedua pihak dan orang tua yang bersangkutan.
- b. Harus ada saksi.
- c. Harus ada wali.
- d. Harus ada mahr atau maskawin.
- e. Harus ada ijab-kabul.

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka akad nikah akan dilaksanakan oleh imam atau petugas yang telah ditunjuk oleh KUA. Jalan upacara mengikeak dimulai dengan bertanya kepada mempelai wanita, apakah kamu suka dengan calon suami kamu itu dan berapa/apa mas kawin yang diminta. Setelah mendapat jawaban positif petugas kembali ketempat duduknya. Apabila wali dan saksi telah siap, para undangan telah datang, pengantin juga telah ditengah menghadap wali, dibacalah khutbah nikah oleh petugas KUA.

Setelah selesai dibacakan khutbah, wali nikah sambil duduk berlutut mengulurkan tangan kepada mempelai, dan begitu juga mempelai duduk berlutut mengulurkan tangannya kepada wali nikah sehingga seperti lagi berjabat tangan dan tangan yang lagi berjabatan tersebut ditutup dengan sapu tangan. Dan diucapkanlah akad nikah dan para saksi dan para undangan mendengar dan menyimak ucapan akad nikah, bila ucapan

akad nikah telah benar dilanjutkan dengan pembacaan ikrar ta'lik talak dengan meniru ucapan petugas nikah. Akad nikah berakhir dengan penyelesaian administrasi Negara dan dilanjutkan dengan do'a selamat secara agama Islam.

Sebelum Islam belum masuk kerena Rejang tatacara pernikahan suku Rejang tidaklah dengan kata-kata tetapi melalui tindakan kedua mempelai. Sebelum resmi menikah mereka akan mengadakan sembah sujud yang mana akan dipimpin oleh ketua adatnya, yang mana dikatakan Sihombing,¹⁹⁹

Ayok ngikeak tebo o harus sembah sujud menjunjung kuteui-kuteui yang ade neak sadei o sembah sujud yang pertama tebo o harus minio ma'af magea masyarakat kakea madea acara ngikeak o kareno mungkin selamo yo ade salah selamo yang dilakukan kedua mempelai o yang keduai sembah sujud magea pasueak-pasueak dan terakhir o sembah sujud magea tun tuai maten ngen tun tuai ngenyan pulo.

Artinya:

sebelum menikah mereka harus sembah sujud menjunjung ketua-ketua yang ada didusun, sembah sujud yang pertama mereka harus minta ma'af kepada masyarakat tempat pelaksana mereka menikah karena selama ini mungkin ada kesalah yang dilakukan oleh kedua mempelai, yang kdua sembah sujud kapada sanak famili, dan terakhir sembah sujud kepada orang tua kedua mempelai.

¹⁹⁹ Wawancara Dengan Halludin Sihombing.

Hal ini dibenarkan oleh Syaiman Djay,²⁰⁰ menurut Djay

Ngekiak zaman nao o coa si melalui kecek, tapi undei sembeak sujud apabila sembah sujud tebo terimo ngen masyarakat, pasueak ne ngen tun tuai keduai mempelai mako resmi tebo o ijai maten ngeyan.

Artinya:

Pernikahan dahulu tidaklah melalui kata-kata, tetapi dengan sembah sujud. Apabila sembah sujud tersebut diterima oleh masyarakat, sanak famili, dan kedua orang tua mereka, maka mereka resmi menjadi suami istri.

Jadi dulu orang Rejang menikah dengan tindakan yaitu dengan sembah sujud kepada masyarakat, sanak famili, dan kedua orang tua mereka. Dan sejak Islam masuk kerendah Rejang seperti yang dijelaskan pada bab II dan III, pengaruh Islam terhadap suku Rejang sangatlah kuat sehingga banyak adat yang perbaiki dan tentukan menurut syariah Islam, Sekarang suku Rejang menikah dengan tatacara ajaran Islam. Nikah secara Islam dengan syarat-syaratnya itu telah menjadi adat yang diadatkan dikalangan suku Rejang dan merupakan intisari dari pernikahan.

e. Belarak

Setelah selesai akad nikah dilangsung, maka upacara selanjutnya adalah belarak atau berarak dengan cara agama yang disebutkan dengan

²⁰⁰ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

serapal anam. Dijelaskan oleh Hakim,²⁰¹ belarak dilakukan menggunakan tabuhan rebana pakai tabuhan agama atau sarapal anam.

Belarak dimaksudkan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa mereka telah menikah dan bias juga belarak jadi bukti mereka telah menikah. Waktu belarak Menurut Djay,²⁰²

Belarak biaso ne o nade tun waktau kelmen ayok jamuan kutai mulai

Artinya:

belarak biasanya dilaksanakan pada malam hari sebelum jamuan kutai dimulai.

Dan sedangkan yang dikatakan Sihombing,²⁰³

Amen uyo belarak nade tun kebilai tau pelbeak dan uyo pulo jaang tun makei balarak o.

Artinya:

Dewasa ini belarak dilakukan pada siang atau sore hari dan jarang sekali digunakan untuk saat ini.

Pada waktu belarak tergantung dengan kesepakatan yang ditelah dibuat dengan panitia dan ketua adat atau kepala desa bisa malam, siang ataupun sore harinya. Pada belarak rombongan arak-arak membawa bendera kecil yang terbuat dari kertas minyak/warna sebanyak mungkin dan dimasukkan dalam ember yang berisi pasir atau ditancapkan pada batang pisang selama belarak bendera itu dibawa terus dan juga rombongan deker biasanya bapak-bapak mengiringi kedua mempelai dan orang tua mempelai tepat dibelakang mereka menuju tarup dan tempat duduk yang telah tersedia.

²⁰¹ Wawancara Dengan ABD. Hakim.

²⁰² Wawancara Dengan Syaiman Djay.

²⁰³ Wawancara Dengan Halludin Sihombing.

Belarak dilakukan dengan cara yaitu *ngeyan* dan rombongan pergi menuju tempat *kemanten* yang telah disiapkan di desa yang *ngeyan* tersebut dan sambil menapa deker, sampai rumah yang terdapat kemanten bertemulah *ngeyan* dengan *kemanten* tersebut lalu mereka berjalan seperti halnya raja dan ratu dimana kanan kiri para dagan mengipasi dan dibelakang mereka ada orang tua kedua mempelai dan rombongan deker. Dan masyarakat akan keluar dari rumah mereka untuk melihat belarak pengantin baru tersebut sambil bersorak riah dengan satu kata *malahu*.

Setelah rombongan pengantin sampai maka diadakanlah suatu kesenian seperti yang dijelaskan Djay,²⁰⁴ setelah berjalan beberapa meter dari tarup ketua kerja telah menanti kedatangan mereka dan telah siap pula para ahli pencat silat. Kedua mempelai berhenti di dekat tarup dan menyaksikan dua orang yang lain adu kekuatan dengan pencat silat pat petulai dan sekali-kali berpantun bersahutan. Telah selesai pencat silat kedua mempelai dan rombongan memasuki ruang tarup kedua mempelai bersanding ditempat duduk yang telah disiapkan induk inang, dan rombongan napa deker masuk juga dan duduk ditempat yang telah disiapkan.

f. Jamuan Kutai

Setelah selesai belarak dilanjutkan dengan jamuan kutai, jamuan kutai adalah jamuan terbesar dan jamuan terlengkap pada tiap-tiap uleak.

²⁰⁴ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

Pada jamuan kutai ini diharapkan semua kutai netet hadir baik perangkat desa maupun pemimpin sara'. Pada jamuan kutai menurut Zulkarnain,²⁰⁵

Jamuan kutai biaso ne keneluea tun gulai besar do awei gulai kambing tau kebeu, gulai kuah, gulai kering ngen rook serto jadeak amen tun ne mampu sedio pulo cuci mulut missal ne o areak bueak.

Artinya:

Akan dikeluarkan gulai besar seperti gulai kambing/kerbau, gulai berkuah, gulai kering dan juga rokok serta kue bagi yang mampu disediakan pula untuk cuci mulut yaitu buah-buahan.

Kemudian ditambahkan oleh Djay,²⁰⁶ selain yang disebutkan diatas akan dikeluarkan pula punjung nasi dan punjung serawo beberapa pasang atau tiap sudut, serawo kering juga disiap dan dihidang juga. Setelah hidangan lengkap lalu ketua kerja menyampaikan salam atas nama pemuka kerja, dan pemuka rumah menyatakan ucapan terima kasih kepada tiga unsur pimpinan desa serta kutai netet yang telah bersusah payah mengangkat pekerjaan serti sumbangan kesenian, dan lain sebagainya sampai saat jamuan kutai.

Dan sebagai ucapan terima kasih kepada kutai netet atas kerja samanya selama ini menjaga dan menasehati mempelai dari mereka kecil hingga mereka menikah, maka dihidangkan beberapa punjung nasi dan punjung serawo, dan memberi makan (melei mumei) kepada mempelai adar dapat diterima dan jika didalam hidangan terdapat kekurangan mohon dima'afkan. Setelah sambutan ketua kerja/tuan rumah dilanjutkan dengan ceramah agama yang berisi tentang nasehat kepada kedua mempelai dan

²⁰⁵ Wawancara Dengan Zulkarnain..

²⁰⁶ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

juga dilaksanakan doa selamat yang bertujuan agar mendapat keselamatan dan ridho/rahmat dari Allah SWT pada pernikahan mereka.

Setelah selesai doa hadirin kutai netet dipersilakan untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh jenang. Selesai santapan para undangan diberikan bendera yang sama dengan bendera pada belarak. Kemudian para hadirin kutai netet pulang dan dilanjutkan jamuan untuk ibu-ibu dan anak-anak dari dusun lain maupun satu dusun. Untuk kedua mempelai beserta dagannya makan didalam kamar mengeyan.

g. Perayaan Pernikahan

Hiburan dalam perayaan pernikahan adat suku Rejang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal (*petok petalo uleak*). Menurut Djay,²⁰⁷

Zaman nano tun merayo ngikeak nade puko umeak tari-tarian, sambei andak karilu, geritan dan medulla.

Artinya:

Pada zaman dahulu perayaan pernikahan adat suku Rejang dirayakan dengan tari-tarian, sambei andak karilu, geritan dan medulla.

Sedang yang dikatakan Bahruzaman,²⁰⁸

Perayaan ngikeak tun jang nao o berupa tarian kejei neak leem tarian kejei nade tun sekuang-kuang ne telau bilai atau tujuak bilai, neak leem acara tarian kejei o dau acara ne do o dan pulo tarian kejei yo selain sebagai perayaan tun made ngikeak pulo sebagai ajang pencarian jodoh bagi muda mudi.

Artinya:

Perayaan pernikahan orang Rejang pada zaman dulu itu berupa tarian kejei diadakan selama 3 hari atau 7 hari, didalam tarian kejei banyak acara lainnya. Tarian kejei selain untuk perayaan pernikahan dan juga sebagai ajang pencarian jodoh.

²⁰⁷ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

²⁰⁸ Wawancara Dengan Bahruzaman.

Jadi perayaan pernikahan adat suku Rejang yaitu dengan upacara tari-tarian (kejei) dan perayaan akan diadakan selama tiga hari berturut atau tujuh hari berturut (bagi yang mampu). Dan juga perayaan pernikahan berupa tarian kejei diadakan merupakan ajang bagi kaum muda mudi untuk mencari calon pendamping mereka melalui manari tarian kejei tersebut.

Kemudian pengaruh Islam masuk ketanah Rejang maka perayaan ada perubahan yaitu dirayakan dengan cara pembacaan kitab Albarzanji, serta marhaban, berzikir, dan sarapal anam. Dan setelah Indonesia merdeka perayaan pernikahan sedikit berubah dengan penambahan musik atau menyewa music (organ tunggal) serta pakai resepsi, walimatul urus, dan juga ada acara khusus untuk muda mudi yaitu acara yang terpisah dengan acara ibu-ibu/bapak-bapak.

4.1.3. Proses Sesudah Upacara Pernikahan

a. Malam Memasak Nasi mengeyan

Setelah seharian diadakan perayaan pernikahan, menurut Djay,²⁰⁹ malam harinya mengenyam dan kemanten disibukkan dengan memasak nasi, memotong ayam dan juga membuat kue kalau terasa tidak cukup untuk acara besoknya, pekerjaan tersebut dibantu juga saudara lainnya dan mengerjakan tugas mereka tersebut. Sedangkan menurut Syarnubi,²¹⁰ malam memasak nasi ini dilukan dengan tujuan untuk menyiapkan punjung nasi

²⁰⁹ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

²¹⁰ Sukarman Syarnubi, *Makna Lambang*...., hal. 57

dan serawo untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mensukses pernikahan mereka.

Para saudara yang lain dan tetangga juga disibukkan dengan bersih-bersih mulai dari belakang sampai depan (tarup). Dan juga ada yang menyiapkan alat-alat untuk besok seperti tikar, kain dan juga pecah belah. Yang tidak akan dipakai untuk acara besok dibersihkan dan disusun rapi untuk dikembalikan besoknya.

b. Mbuk Mei Ngenyan, Menutup Peralatan, dan Membongkar tarup

Pagi-pagi sekitar jam 07.30 WIB tanpa diundang oleh tuan rumah (*tukang penggea*) masyarakat (khususnya laki-laki) datang kerumah mengenyang untuk membantu membongkar tarup. Yang dilansirkan oleh Djay,²¹¹ sebelum membongkar tarup para jenang telah mempersiapkan hidangan yaitu makanan yang dimasak oleh ngenyan dan kematen untuk santapan para masyarakat yang akan membantu membongkar tarup. Dan juga disiapkan serawo dan punjung nasi punjung serawo sebanyak 12 buah, dan diberikan kepada orang-orang yang sangat membantu dalam pekerjaan hingga acara datang terlaksanakan dengan sengat baik.

12 unsur yang berhak menerima punjung tersebut adalah:

- a. Ketua Adat (kepala desa)
- b. Ketua sara' (Imam)
- c. Ketua Kutai
- d. Para tamu laki-laki

²¹¹ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

- e. Para tamu perempuan
- f. Pihak besan laki-laki
- g. Anak setamang perempuan
- h. Dagan pihak laki-laki
- i. Dagan pihak perempuan, dan
- j. Panitia pelaksana.

Kalau dahulu sebanyak 12 buah tapi untuk sekarang cukup untuk tiga unsur yang menerima yaitu kepala desa, imam dan ketua kutai. Walaupun hanya disediakan beberapa buah saja tetapi tetap disebutkan 12 buah punjung tersebut.

Menurut Syarnubi,²¹² tujuan dari punjung nasi dan serawo tersebut adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada para pekerja yang telah mensukseskan acara uleak. Sedangkan menurut Zulkarnian,²¹³ pujung nasi dan serawo diberikan kepada 12 unsur dan boleh juga hanya diberikan kepada tiga unsur pemerintah saja sebagai perwakilan dan wujud terima kasih dari kedua mempelai kepada pekerja yang telah mensukseskan acara pernikahannya.

Ketua kerja mewakili tuan rumah meyampaikan tujuan jamuan yaitu mengucapkan terimah kasih atas segala bantuan dan kerja samanya dalam mengangkat pekerjaan tuan rumah. Dan dijelaskan pula disediakan pula punjung, punjung tersebut untuk memohon ma'af atas kesalahan, kekurangan dan kehilapan dalam pelaksanaan *uleak*. Dan setelah selesai

²¹² Sukarman Syarnubi, Makna Lambang..., hal. 57

²¹³ Wawancara Dengan Zulkarnain.

ketua kerja menyampaikan tujuan jamuan, masyarakat yang hadir diperbolehkan untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh jenang yang dimasak oleh mengenyang dan kematen.

Setelah selesai hidangan disantap, masyarakat bergotong royong untuk membongkar tarup, dan mengumpulkan alat-alat tarup dan mengembalikan kepada yang punya sewaktu mengembalikan alat-alat tarup *kematen* harus ikut mengembalikan alat-alat tersebut. Dan dibelakang juga ngeyan harus membantu para pekerja dan saudaranya mencuci dan menyusun alat-alat pecah belah yang akan dikembalikan nantinya.

c. Malam mensunyi

Pada malam pertama sudah diatur oleh adat. Seperti yang diutarakan Djay,²¹⁴ bahwa malam pertama sudah diatur oleh orang adat pada sore harinya, orang tua si gadis harus pergi menginap dirumah sanak saudara yang lain untuk semalam. Dan juga menurut Hakim,²¹⁵ malam pertama dulu sudah diatur oleh adat tidak boleh diganggu dan tidak boleh bertamu pada pengatin malam pertama untuk mengenyang dan kemanten kalau tidak penting, kalau penting itu harus sebentar bertemu.

Jadi malam mensunyi adalah malam pertama bagi kedua pengatin dan malam pertama tersebut sudah diatur oleh adat dan juga rumah pengantin haruslah sepi. Keluarga pengatin harus menginap dirumah sanak fimili yang dekat. Malam mensunyi ini bertujuan untuk membuat suasana

²¹⁴ Wawancara Dengan Syaiman Djay.

²¹⁵ Wawancara Dengan ABD. Hakim.

rumah menjadi sunyi sehingga kemanten dan mengeyan bebas bergaul sebagai suami istri untuk pertama kali. Dan untuk dewasa ini tidak dipakai lagi malam mensunyi.

4.2. Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang

Dalam upacara pernikahan adat suku Rejang terdapat makna simbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi. Makna simbol atau lambang ini lazimnya dalam upacara pernikahan adat suku Rejang kecamatan Amen kabupaten Lebong hal-hal yang berkaitan dengan masalah perlengkapan-perengkapan untuk keperluan kedua pengantin, serta perlengkapan yang menyangkut proses menjelang pernikahan atau bias juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua keluarga.

Makna simbol yang terdapat dalam upacara pernikahan adat suku Rejang adalah sebagai berikut:

4.2.1. Makna simbol sebelum pernikahan adat suku Rejang

- a. Belinjang, maknanya untuk memilih mana yang terbaik untuk dijadikan istri/suami.
- b. Meletok caci, maknanya memberi tahu bahwa bujang-gadis ini sudah terikat agar jangan di ganggu lagi.
- c. Mes caci (hantaran/berasan), maknanya untuk memberi tahu kepada msyarakat bahwa mereka telah meresmikan pertunangan.
- d. Berasan keluarga (basen adik sanak), maknanya membuktikan solidaritas keluarga.

- e. Mengajak mengenyan, maknanya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga dan masyarakat pihak bujang.

4.2.2. Makna simbol pelaksanaan pernikahan adat suku Rejang

- a. Berasan kutai (basen kutai), maknanya solidaritas di tengah masyarakat.
- b. Mendirikan tarup, maknanya perahlian. Yang memiliki beberapa simbol yaitu:
 - a. Daun kelapa, maknanya diharapkan kedua pengantin agar mengikuti hidup sabatang kelapa makin hari makan tinggi, makin tinggi maka akan gemuk.
 - b. Daun beringin, maknanya kehidupan kedua pengantin dan tentram.
- c. Akad nikah, maknanya telah terikat dan telah resmi menjadi suami-istri secara adat maupun secara hukum agama.
- d. Belarak, maknanya untuk memberi tahu warga desa bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami-istri.
- e. Jamuan kutai, maknanya jamuan pada peralatan (*uleak*) bagi masyarakat luas khusus bapak-bapak.

4.2.3. Makna simbol sesudah pernikahan adat suku Rejang

- a. Malam memasak nasi mengenyan, maknanya pengakraban antara kedua pengantin biar tidak lagi canggung.
- b. Mbuk mei ngenyan, maknanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada adik sanak yang telah bersusah

payah merayakan pernikahan mereka, dan semuanya makan bersama.

- c. Malam mensunyi, maknanya memberi waktu untuk kedua mempelai untuk malam pertama.

4.2.4. Hal-hal yang berkaitan

- a. *Uleak*, maknanya melambangkan kesucian bujang-gadis yang dinikahkan. Dan juga melambangkan kegimbaran orang tua dan juga merupakan arena tempat menunjukkan gengsi.
- b. Sirih, maknanya untuk membuka cara/bicara
- c. Sawo bunga, maknanya kalau beras lembut dan licin, berarti orang Rejang itu lembah lembut, bukan orangnya lembut melainkan hatinya. Dan juga ada gemuk sawo putih, maknanya bahwa orang Rejang ini benar lembut, dan orang datang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya, gemuk dan manisnya. Sedang sawo bunga tengah(adat), maknanya bahwa pohon sudah tumbuh dan berbunga tinggal tunggu buahnya, kapan tunggu acara itulah buahnya.
- d. Bunga rampai, maknanya untuk arum haruman. Bunga rampai juga sebagai bukti bahwa seseorang telah hadir diacara berasan kutai atau jamuan kutai untuk ditunjukkan kepada sang istri.
- e. *Temetik matai* (tetes mata), maknanya penolak balak atau menghindar musibah dari segi penglihatan.

- f. Temukar selindang (tukar selindang), maknanya bahwa keluarga pihak yang mengadakan *uleak* mereka setuju dan menerima pengantin yang baru tiba.
- g. *Semoong kain*, maknanya melepaskan segala musibaha.
- h. Beras kunyit, maknanya melambang kesejahteraan untuk pengantin.
- i. Cuci kaki, maknanya menghilangkan rasa canggung terhadap rumah mertua, karena rumah mertuabakal jadi rumahnya juga.
- j. Bakar Pedupa, maknanya perisai/penolak balak agar dapat terhindar dari bencana. Dan bakar pedupa juga dijadikan untuk mohon izin kepada nenek moyang agar acara dilancarkan.
- k. Pujung penghargaan, maknanya untuk berterima kasih kepada 12 unsur termasuk tiga unsure pemerintah desa yang telah membantu acara pernikahan hingga selesai.

4.3.Nilai-Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Suku Rejang

Upacara pernikahan adat suku Rejang kec. Amen merupakan hasil budi dan daya suku Rejang, orang Islam untuk encukupi kebutuhan hidupnya di dalam mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat kec. Amen bila ditinjau dari segi tujuan maupun pelaksanaan dapat digolongkan dalam upacara keagamaan yang mengandung nilai-nilai Islam antara lain sebagai berikut:

4.3.1. Nilai Aqidah

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakikat yang meresap ke dalam hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dan mengarungi kehidupan. Iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlaq, karakter dan akhlaq bagi manusia.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam sebuah rumah tangga sangat penting agar tujuan yang hendak dicapai oleh suami dan istri biasa dipersatukan dan dapat memberikan faedah yang optimal serta sempurna tanpa ada yang kurang dan saling benturan. Proses *belinjang /medieak* (pacaran) dan meletak uang (*meletok caci*) yang merupakan tahap awal akan menuju sautu pernikahan adat suku Rejang kecamatan Amen.

Kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon suami atau istri, sebelum ditelusuri kriteria-kriteria lain yang sesuai dengan standar yang kita hendaki. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tarmizi.

Artinya: Dari Jabir, "sesungguhnya Nabi Saw. Telah bersabda "sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena empat perkara: kekayaannya, keturuanannya, kecantikannya dan keagamaannya,

maka pilihlah yang beragama agar."²¹⁶(diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tarmizi).

Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi sebelum acara akad nikah dilaksanakan pengantin wanita (orang yang ditunjuk) membaca beberapa surat atau ayat Al-Qur'an, dan dalam jamuan kutai dipanjatkan do'a selamat bagi kedua pengantin, dan perayaan pernikahan biasanya terdapat di jamuan kutai yaitu pembaca kitab Albarzanji disertai dengan marhaban, berzikir dan serapal anam (belarak). Meskipun hal tersebut bukan ketentuan Islam tetapi amalan ini terus dilakukan untuk kedua pengantin biar mantap dalam berumah tangga dan mantap agamanya.

4.3.2. Nilai Ibadah

Disamping nilai aqidah yang telah dijelaskan di atas, dalam pernikahan adat suku Rejang terkandung pula nilai-nilai syariat. Nilai-nilai disini adalah nilai Islam yang pernah dilakukan oleh nabi, sahabat nabi, ulama. Antara lain adalah adat *meletok caci* (meletak uang) atau memberi tanda atau istilah sekarang ngelamar.

Aspek syariat terdapat dalam upacara ngelamar, dalam tradisi masyarakat suku Rejang tidak dibenarkan melamar perempuan yang telah dilamar oleh laki-laki lain. Oleh karena itu, waktu belinjang dan meletok caci perlu dipastikan secara

²¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 379

menyeluruh bahwa perempuan yang akan dilamar belum dilamar oleh laki-laknya. Barulah pihak laki-laki mengutarakan niatnya.

Larangan melamar perempuan yang telah dilamar sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Artinya:” dan dari Abu Hurairah ra, dari nabi Saw, beliau bersabda:” jangan hendaknya lelaki meminang wanita yang telah dipinang orang lain, sehingga orang itu melangsungkan perkawinan atau meninggalkannya.”²¹⁷

Setelah seorang laki-laki menemukan calon istri yang dipilih berlandaskan nilai-nilai Islam, maka ia memulai tahapan selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah dulu akad nikah dilakukan dengan perbuatan yaitu dengan sembah sujud, nilai-nilai Islam telah masuk, akad nikah suku Rejang dilakukan dengan cara berbicara dan perbuatan seperti ijab qabul sesuai dengan syariat Islam.

Aspek lainnya adalah walimah (pesta perayaan). Menurut adat suku Rejang setiap pernikahan harus diumumkan sebagai pernyataan rasa gembira meskipun hanya mangadakan syukuran, menyiarkan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

Artinya:”, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing.”²¹⁸

²¹⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 1986), hal. 360

²¹⁸ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita....*, hal. 382

Walimah adat suku Rejang dulu dilaksanakan tiga hari ataupun sampai tujuh hari, tetapi untuk saat ini hanya diperlukan cuman satu hari. Mengingat kemungkinan tamu atau sanak kerabat yang datang dari tempat jauh. Hal ini diperbolehkan juga dalam syariat Islam dalam pesta perkawinan, masyarakat kecamatan Amen saling membantu dan bergotong royong. Dari awal proses sampai akhir acara.

Nilai-nilai Islam telah mempengaruhi perayaan pernikahan suku Rejang pula ini dapat dilihat dari jamuan kutai yang berisi tentang nasehat-nasehat baik nasehat yang bersifat umum sampai nasehat agama akan disampaikan seorang ustadz yang memimpin jamuan kutai dan selanjutnya para penambah Marhaban yang melanturkan Albarzanji dan berzikir.

4.3.3. Nilai Akhlak

Masyarakat kecamatan Amen sangatlah menekankan akhlak dalam segala aspek kehidupan, terutama menyangkut upacara adat. Mereka melaksanakan dengan benar serta menjunjung tata susila yang tinggi, karena mereka menganggap bahwa akhlak bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi kehidupan seorang manusia yang mencakup aqidah ibadah dan syariat yang diajarkan Allah melalui perantara nabi.

Dalam upacara pernikahan adat suku Rejang kecamatan Amen terdapat nilai etika yang tinggi baik diungkapkan secara nyata maupun secara simbol. Misalnya: adat belinjang, akhlaq perempuan menjadi fokus kedua setelah agama begitu pula sebaliknya, perilaku keluarga kedua belah pihak turut menjadi sorotan karena mereka percaya bahwa seorang suami istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik.

Dalam belinjang dan juga meletak uang (*meletok caci/rasan*) mengandung akan nilai sopan santun yang tinggi. Meletak uang tidak dilakukan sendiri oleh orang tua pihak laki yang ingin menikah, tetapi diwakilkan kerabat atau orang yang lebih dihormati serta lebih berpengalaman.

Konsep perwakilan yang digunakan masyarakat kecamatan Amen melambangkan kehalusan budi perketi yaitu dalam menyampaikan niat mereka tidak bertanya langsung kepada pihak keluarga perempuan karena menurut mereka tidak sopan santun yang berkepentingan berbuat demikian. Begitu pula sebaliknya hal ini diterapkan dalam upacara ngelamar, mengajak pengantin, berasan.

Sikap saling tolong menolong (gotong royong) dalam upacara pernikahan suku Rejang sikap ini sangatlah menonjol, keluarga dekat maupun yang jauh dan juga masyarakat sekitarnya saling membantu acara pernikahan baik yang bersifat materi maupun

immateri, misalnya pada berasan keluarga, membuat tarup, menjemput pengantin, belarak, jamuan kutai dan juga masyarakat akan memberikan (tutum, ayam dan uang) untuk membantu keluarga yang hajatan.

Dalam upacara pernikahan juga ditonjolkan aspek akhlaq yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT., Rasulullah, kitab, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara akad nikah, *meletak caci*, hantaran, berasan, jamuan kutai, dan sebagainya. Senantiasa diakhiri dengan do'a selamatn semoga acara pelaksanaan pernikahan akan mendapat suatu perlindungan dan diberkahi oleh Allah SWT.

4.3.4. Nilai Budaya

Budaya memang selalu menyajikan sesuatu yang khas dan unik, karena pada umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil dari cipta, rasa dan karya manusia dalam upaya menjawab tentang kehidupan yang berasal dari alam sekitarnya.²¹⁹ Pada pemahaman yang paling sederhana budaya merupakan hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan menjadi suatu peradaban. Hal ini biasanya tercermin dalam suatu upacara, dalam upacara manusia biasanya mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikiran, dengan pikiran dan perbuatan pada akhirnya menjadi suatu tradisi.

²¹⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hal. 72

Nilai budaya yang terdapat dalam upacara pernikahan adat suku Rejang banyak sekali mulai dari nilai sopan santun bagi pengatin sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meletak uang, hantaran, berasan kutai, mengajak mengeyan, dan lainnya. Selain nilai sopan santun, nilai kekerabatan juga terdapat dalam upacara pernikahan adat suku Rejang seperti di berasan keluarga (basen adik sanak), pembuatan tarup, jamuan kutai, dan lainnya.

Upacara tradisional yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya dilakukan untuk menghormat, mensyukuri dan memohon keselamatan pada leluhur dan tuhan. Biasanya wujud kepatuhan tersebut dikarenakan adanya rasa takut, segan mereka terhadap adanya sangsi yang bersifat sakral dan magis. Upacara pernikahan adat suku Rejang kecamatan Amen dilakukan karena pada dirinya karena hal inilah masyarakat berusaha untuk mengadakan upacara adat yang dianggap sakral.

Dalam perkembangannya upacara pernikahan adat tidak lagi sesuai dengan pelaksanaan semula. Upacara adat awalnya dilakukan begitu sakral dan hikmat, tetapi sekarang hanya merupakakn upaya melestarikan tradisi serta mempercepat tali kekerabatan mereka, serta lebih pada hiburan dan tontonan semata, tanpa melihat tujuan sebenarnya dari upacara adat itu sendiri. Perubahan dalam nilai budaya dapat dilihat dari peralatan yang digunakan, dan juga pola

tingkah laku masyarakat misalnya tenda, dan juga sewaktu pengantin datang jarang sekarang memakai tetes mata, pakai kain, beras kuning, dan cuci kaki.

Indikator dari perubahan nilai dalam budaya tersebut diantaranya pendidikan masyarakat yang meningkat, sehingga mempengaruhi pola pikiran dalam melakukan kegiatan apapun, masyarakat memilih peralatan yang lebih praktis dan mudah didapat, dan juga menghemat waktu dan biaya.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumentasi, maka selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analisis. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dan membandingkan dengan menganalisisnya, berdasarkan kerangka teori yang ada.

Untuk Nilai-Nilai Agama Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, terlebih dahulu harus mengetahui rangkaian dari tradisi pernikahan itu sendiri. Setiap upacara mempunyai makna, baik berupa benda, tingkah laku dan lain-lain. Berdasarkan yang peneliti kumpulkan, setiap tahapan upacara pernikahan adat suku REjang kecamatan Amen Kabupaten Lebong selalu menggunakan simbol, dimana setiap simbol tersebut mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada

masyarakat yang berisikan tentang moral, tingkah laku dan nasehat-nasehat yang mencerminkan kepribadian yang baik.

Untuk menganalisis nilai-nilai agama dan jugamakna simbol yang terdapat dalam upacara pernikahan adat suku Rejang Kecamatan Amen Kabupaten Lebong peneliti menggunakan teori sistem-sistem yang di kemukakan oleh *Talcott Parsons* (yang dikutip oleh Mudji Sutrisno dan Hendra Putranto). Menurut *Parsons* untuk mengungkap hal-hal yang diharapkan maka penelitian harus melibatkan masyarakat yang mampu menaungi masyarakat adalah dengan teori sistem-sistem yang memiliki tiga teori yaitu sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem budaya (yang memiliki ranah simbol kognitif, simbol ekspesif dan standard an norma moral). *Parsons* menekankan pola-pola yang berorientasi pada nilai amatlah penting dalam penataan sistem-sistem tindakan, sebab dari salah satu pola tindakan akan mengartikan pola-pola lainnya.

Teori tersebut setidaknya sejalan dengan hasil observasi dan wawancara lapangan bahwa dalam upacara pernikahan adat suku Rejang Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada setiap tahapan dari upacara pernikahan senantiasa menggunakan simbol dalam setiap tahapannya dan dalam setiap simbol yang digunakan tersebut mengandung makna dan juga nilai didalamnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada informan, peneliti menemukan hasil dari informan bahwa nilai-nilai agama dalam upacara pernikahan adat suku Rejang adalah sebagai berikut:

1. Proses upacara pernikahan adat suku Rejang

- a. Proses sebelum upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Belinjang, *Meletok caci* (meletak uang), *Mes caci* (hantaran), Berasan keluarga (*basen adik sanak*), Mengajak mengenyang.
- b. Proses pelaksanaan upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Berasan kutai (*basen kutai*), Mendirikan tarup, Menjemput pengantin, Akad nikah, Belarak, Jamuan kutai, dan Perayaan pernikahan.
- c. Proses sesudah upacara pernikahan adat suku Rejang yaitu: Malam memasak nasi mengenyang, Mbuk mei ngenyan (makan nasi pengantin), menutup peralatan, dan membongkar tarup, Malam mensunyi.

2. Makna simbol upacara pernikahan adat suku Rejang diantaranya yaitu:

1). Makna simbol sebelum pernikahan adat suku Rejang

- a. Belinjang, maknanya untuk memilih mana yang terbaik untuk dijadikan istri/suami.
- b. Meletok caci, maknanya memberi tahu bahwa bujang-gadis ini sudah terikat agar jangan di ganggu lagi.
- c. Mes caci (hantaran/berasan), maknanya untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa mereka telah meresmikan pertunangan.
- d. Berasan keluarga (*basen adik sanak*), maknanya membuktikan solidaritas keluarga.
- e. Mengajak mengenyang, maknanya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga dan masyarakat pihak bujang.

2). Makna simbol pelaksanaan pernikahan adat suku Rejang

- a. Berasan kutai (basen kutai), maknanya solidaritas di tengah masyarakat.
- b. Mendirikan tarup, maknanya perahlian. Yang memiliki beberapa simbol yaitu:
 - a). Daun kelapa, maknanya diharapkan kedua pengantin agar mengikuti hidup sabatang kelapa makin hari makan tinggi, makin tinggi maka akan gemuk.
 - b). Daun beringin, maknanya kehidupan kedua pengantin dan tentram.
- c. Akad nikah, maknanya telah terikat dan telah resmi menjadi suami-istri secara adat maupun secara hukum agama.
- d. Belarak, maknanya untuk memberi tahu warga desa bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami-istri.
- e. Jamuan kutai, maknanya jamuan pada peralatan (*uleak*) bagi masyarakat luas khusus bapak-bapak.

3). Makna simbol sesudah pernikahan adat suku Rejang

1. Malam memasak nasi mengenyang, maknanya pengakraban antara kedua pengantin biar tidak lagi canggung.
2. Mbuk mei ngenyan, maknanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada adik sanak yang telah bersusah payah merayakan pernikahan mereka, dan semuanya makan bersama.

3. Malam mensunyi, maknanya memberi waktu untuk kedua mempelai untuk malam pertama.
- 4). Makna simbol yang berkaitan:
 - a. *Uleak*, maknanya melambangkan kesucian bujang-gadis yang dinikahkan. Dan juga melambangkan kegemilangan orang tua dan juga merupakan arena tempat menunjukkan gengsi.
 - b. Sirih, maknanya untuk membuka cara/bicara.
 - c. Sawo bunga, maknanya kalau beras lembut dan licin, berarti orang Rejang itu lembah lembut, bukan orangnya lembut melainkan hatinya. Dan juga ada gemuk sawo putih, maknanya bahwa orang Rejang ini benar lembut, dan orang datang harus disiapkan dengan sibaik-baiknya gemuk dan manisnya. Sedang sawo bunga tengah, maknanya bahwa pohon sudah tumbuh dan berbunga tinggal tunggu buahnya, kapan tunggu acara itulah buahnya.
 - d. Bunga rampai, maknanya untuk arum haruman. Bunga rampai juga sebagai bukti bahwa seseorang telah hadir diacara berasan kutai atau jamuan kutai untuk ditunjukkan kepada sang istri.
 - e. *Temetik matai* (tetes mata), maknanya penolak balak atau menghindar musibah dari segi penglihatan.
 - f. Temukar selindang (tukar selindang), maknanya bahwa keluarga pihak yang mengadakan uleak mereka setuju dan menerima pengtin yang baru tiba.
 - g. *Semoong kain*, maknanya melepaskan segala musibaha.

- h. Beras kunyit, maknanya melambang kesejahteraan untuk pengantin.
 - i. Cuci kaki, maknanya menghilangkan rasa canggung terhadap rumah karena rumah bakal jadi rumahnya juga.
 - j. Bakar Pedupa, maknanya perisai/penolak balak gar dapat terhindar dari bencana. Dan bakar pedupa juga dijadikan untuk mohon izin kepada nenek moyang agar acara dilancarkan.
 - k. Pujung penghargaan, maknanya untuk berterima kasih kepada 12 unsur termasuk tiga unsure pemerintah desa yang telah membantu acara pernikahan hingga selesai.
3. Nilai-nilai agama upacara pernikahan adat suku Rejang, yaitu nilai aqidah, nilai ibadah, nilai akhlaq dan nilai budaya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan terkait rumusan masalah penelitian tentang upacara pernikahan adat suku Rejang, secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama pada upacara pernikahan suku rejang adalah sebagai berikut:

1. Nilai Aqidah (keimanan), yaitu dimana nilai-nilai yang diyakini benar adanya sesuai dengan yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadist. Misalnya dalam belinjang calon pengantin haruslah sesame iman (Islam), Meletok caci (ngelamar) tidak boleh ngelamar gadis kalau gadis sudah dilamar lelaki lain, sebelum akad nikah harus membaca ayat Al-Qur'an dan pada jamuan kutai dipanjatkan do'a selamat yang bersuasana Islam, dan terakhir pembaca kita Albarzanji serta marhaban, dan berzikir.
2. Nilai Ibadah, yaitu nilai yang terkandung syariat Islam dimana yang pernah dilakukan oleh para nabi, sahabat nabi dan ulama. Ini dapat dilihat pada aspek meletak uang atau dikenal dengan ngelamar, proses tersebut sesuai yang dianjurkan rasul kepada umat muslim untuk ngelamar terlebih dahulu, dan larangan ngelamar gadis yang sudah dilamar oleh lelaki lainnya. Selanjutnya pada aspek akad nikah harus

adanya ijab dan qabul seseuai syariat Islam. Dan terakhir pada walimah harus diadakan sesuai dengan sabda Rasul diadakan walimah walaupun dengan seekor kambing saja.

3. Nilai Akhlaq, yaitu nilai etika yang tinggi diungkapkan secara nyata maupun secara simbol. Misalnya dalam adat belinjang, akhlaq perempuan dan lelaki menjadi fokus utama dalam agama. Adanya nilai sopan santun yang tinggi dapat dilihat meletok kaki, mengajak/menjemput pengantin, dan berasan. Dan nilai gotong royong dapat dilihat dari mendirikan tarup, berasan adik sanak, berasan kutai, dan lain-lainya.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upacara pernikahan adat suku Rejang maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak yang terkait.

- a. Bagi Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Lebong diharapkan peran sertanya dalam membina dan menjaga kelestarian budaya local. Karena kebudayaan lokal merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan serta kelestarian keberadaannya sebagai ciri suatu bangsa yang berbudaya dan beradab.
- b. Diharapkan kepada para tokoh atau budayawan atau pemuka adat Rejang agar dapat membukukan pengetahuan dan pengelamaannya yang berkenaan dengan masalah pernikahan adat Rejang maupun

budaya yang lainnya, agar dapat dilestarikan oleh generasi kegenerasi berikutnya.

- c. Lebong memiliki beberapa tradisi budaya dan sejarah warisan leluhurnya yang cukup menarik dan ada beberapa sudah diteliti dan juga yang belum diteliti secara mendalam, kepada para peminat diharapkan agar benar-benar mempersiapkan diri dengan menguasai metodologis, disamping bekal pengetahuan tentang obyek yang akan diteliti sebelum terjun kelapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqih Wanita*. Ahli Bahasa: Anshori Umar Sitanggal. Semarang: Asy-Syifa'
- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*., Jakarta: Bumi Aksara.
- As'ari, dkk. 2010. *Hukum Adat Dan Istiadat Rejang*. Kepahiang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan.
- Basrowi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ekorusyono. 2013. *Kebudayaan Rejang*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Endraswara, Suwardi. 2012. *Metodologi Penelitian Kebudyaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidy, Badrul Munir. 2014. *Masuk Dan Berkembangnya Di Daerah Bengkulu*. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan STQ Nasional XVII tahun 2014.
- Iskandar. 2008. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitaif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ismail. 2011. *Nilai-nilai agama dalam ritual mengundang benih (Analisis nilai-nilai spiritual kearifan lokal masyarkat lebong)*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M Stain Bengkulu.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2002. *Teori Budaya* . Penerjemah Landung Simatupang. Yogyakarta: pustaka Pelajar Offset.
- Mujieb, M. Abdul, Dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Machfud. 1998. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Citra Pelajar
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhardi dan Hadi Sanjaya. 2010. *Bimbang Kejei*. Bengkulu: Museum Negeri Bengkulu.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poniman AK. 2012. *Makna Etis Upacara Kejei Pada Masyarakat Rejang Di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Laporan Penelitian P3M IAIN Bengkulu.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Setiadi, M. Elly. 2008. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka.
-1996. *SEJARAH BENGKULU 1500-1990*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sub-file. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong tahun 2014.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suryana. 2008. *Upacara Pernikahan Adat Palembang*. Yogyakarta: Skripsi Jurusan SKI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisus.
- Syarnubi, Sukarman. 1998. *Makna Lambang Upacara Adat Perkawinan Rejang Lebong*. Laporan Penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Curup.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Proyek Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah. 1996. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.

ZARPUZ

Pedoman Wawancara

Nama :


Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Bagaimana upacara sebelum pernikahan di suku Rejang atau di kecamatan Amen?
2. Apakah ada barang atau perlengkapan yang dibutuhkan sebelum upacara pernikahan?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di suku Rejang?
4. Apa saja alat, barang dan perlengkapan selama pelaksanaan pernikahan?
5. Bagaimana upacara sesudah pernikahan ?
6. Apa ada juga barang atau perlengkapan yang digunakan sesudah pelaksanaan upacara?
7. Apa makna dari barang, alat ataupun perlengkapan (simbol) yang disebutkan tadi ?
8. Apakah kegiatan dan barang yang disebutkan,ada hubungannya dengan ajaran (kpercayaan) nenek moyang ?
9. (kalau dijawab ada), bagian mana yang terdapat ajaran nenek moyang atau agama Hindu-Budha?

FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Wawancara dengan bapak Sihombing salah satu informan



Wawancara dengan Syaiman Djay

Dokumentasi



Serawo Bunga Tengah

Serawo Bunga Pinggir



Sirih Adat



Berasan keluarga



Pembacaan ikral ta'lik



Bunga Rampai

RIWAYAT HIDUP



IRA YANI, S.Hum, lahir di Muara Aman, Lebong, 08 Agustus 1992. Anak bungsu dari pasangan Zulkani dan Nurhayati, dari empat bersaudara tiga laki-laki (Yedi Mahadi, Zil Wantori, dan Joni Zulkadi). Riwayat pendidikan:

1. SDN 05 dsn Muara Aman Lebong Utara, Lebong.
2. MTSN 127 Tunggang, Lebong Utara, Lebong.
3. MAN Curup, Rejang Lebong. (1 Tahun).
4. SMA N 1 Lebong Utara, Lebong.
5. IAIN Bengkulu FUAD, Jurusan ADAB, Prodi Sejarah Dan Kebudayaan SKI.